

**KONSEP *GREEN ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA  
BERBASIS *FIQH BI'AH* YUSUF AL-QARDHAWI**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**MUHAMMAD NUR FADLI**  
NIM: 204102020062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**KONSEP *GREEN ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA  
BERBASIS *FIQH BI'AH* YUSUF AL-QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Hukum Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

**MUHAMMAD NUR FADLI**

**NIM: 204102020062**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**KONSEP *GREEN ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA  
BERBASIS *FIQH BI'AH* YUSUF AL-QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syaria'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh :

**MUHAMMAD NUR FADLI**  
NIM: 204102020062

Disetujui Pembimbing :

  
**MOH. ALI SYAIFUDIN ZUHRI, S.E.L., M.M.**  
NIP. 198202072025211004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**KONSEP *GREEN ECONOMY* DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA  
BERBASIS *FIQH BI'AH* YUSUF AL-QARDHAWI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
(Freddy Hidayat, S.H., M.H.) (H. Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.)  
NIP. 198808262019031003 NIP. 19850212 2023211014


Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. (  )

2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-A'raf (7) ayat 56.<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. Al-A'raf (7) ayat 56.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT dan sholawat kepada baginda Rasullullah Muhammad SAW, yang mempunyai hak prerogatif syafa'at dan sang revolusioner umat. Karya ini memang jauh dari kata kamil, tetapi menurut saya minimal bisa menjadi jejak nalar ilmiah.

Sejak menulis karya ini, saya banyak membayangkan betapa rumitnya membangun Indonesia kembali, menjadi negara yang *Gemah Ripah Loh Jinawi* dan *Toto Tentrem Kerto Raharjo*. Bagaimanapun juga, melalui narasi ilmiah ini dengan tawaran sudut pandang baru, saya percaya punya harapan baru untuk menata dan merajut mimpi Indonesia yang berkeadilan ekologis. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta: Bapak Sarji dan Ibu Alfiyah. Figur mentor dan motivator yang terus memberikan spirit untuk tetap belajar sepanjang hayat dan terdidik secara moral.
2. Keluarga besar Bani Poso dan Bani Senen yang selalu mendoakan penulis dalam menuntaskan karya ilmiah akhir ini.
3. Pengasuh Pondok Pesantren Yasinat *wa ahl bait*, yang telah mendidik dan menjadi kompas moral serta tempat berlabuh spiritualitas penulis.
4. Sahabat-sahabat dan orang-orang istimewa bagi penulis yang terus menyadarkan, membagikan gelak tawa pengalaman dan memberi inspirasi perjalanan hidup, yaitu: Nafa Latif Vani Purwanto, Yesi Septialisa, Efitasya Ramadhani, M. Samsi Ridwan, M. Rosi, M. Riyadi, M. Ramadani, Anas

Sahroni, M. Nabil Syadid Al-Amin, M. Imam Bachtiar, M. Avid Liannur, Adinda Putri Yudhitia, Fathia Raudhatul Ummah, M. Mufti Hikam, M. Noer Kholis Majid, Fian Hadi Riski, Rudiyanto, M. Rizal, Reza Adi Kurniawan, Ronven Apriani Oktaviat, Tio Yuli Irawan, M. Choirul Fahmi, M. Ibnu A. S., Khoirul Anam, Gita Pamuji, dan teman-teman lainnya.

5. Sahabat-sahabat Pagar Nusa UIN KHAS Jember, yang sudah kebersamaan penulis untuk tetap bertahan hingga tugas akhir akademik ini selesai.
6. Segenap sahabat seperjuangan Pengurus PMII Rayon Syariah 2023-2024, dan *crew* Agitasi.id, yang telah menjadikan penulis mengerti banyak hal tentang menulis, terlebih mengenal genre tulisan Mahbub Djunaidi.
7. Terakhir, karya ini saya persembahkan kepada *Alm. Dr. Yusuf Al-Qardhawi*. Tokoh ulama cendekiawan Muslim kontemporer yang menggagas *fiqh bi'ah*, dalam lanskap *maqashid syariah*. Berkat pemikirannya yang familiar dengan nalar moderat ketika menyikapi masalah-masalah agama, termasuk problem lingkungan, saya dapat mengkaji dan meriset lebih lanjut dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, tuhan pemilik alam semesta dan sholawat serta salam pada baginda Rasullullah Muhammad SAW, tokoh pahlawan zaman tiada tanding. Berkat nikmat Allah, semoga selalu dikaruniai tetapnya iman, terangny hati, dan barakoh apa yang diberikan-Nya, serta selamat dunia dan akhirat. Aamiin.

Tepat di penghujung kerja-kerja perjuangan tugas akademik, penulis dapat menuntaskan skripsi dengan judul: ***Konsep Green Economy dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Berbasis Fiqh Bi'ah Yusuf Al-Qardhawi***. Adapun skripsi dari hasil jerih payah penulis ini, diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Tentu selesainya karya ini, jelas tidak didanai oleh siapapun, kecuali dari orang tua penulis sendiri, dan atas dukungan beberapa pihak. Dengan penuh kesadaran, penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah memimpin institusi pendidikan tinggi dan memberi fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan risetnya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember,



yang telah mengarahkan penulis dalam mengkaji dan mendiskusikan terkait *maqashid syariah*.

3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah memudahkan penulis dalam urusan administrasi selama menjalani proses menuju penyelesaian karya akhir akademik.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah ikut serta memberi pemahaman dalam jalannya nalar riset penulis.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, yang telah memberi arahan kepada mahasiswa.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah mendorong dan memonitori mahasiswa semester akhir, untuk segera menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengingatkan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan tugas akademik.
8. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing karya riset akhir akademik ini,

yang telah sabar dan luwes dalam membimbing selama proses pengerjaan karya ini dengan begitu detail dan presisi.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dari pelbagai mata kuliah yang telah memberi nutrisi pengetahuan dan nalar hukum secara kredibel dan sistematis.
10. Staf akademik Fakultas Syariah, yang telah membantu kelancaran proses melengkapi berkas kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selebihnya penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, pihak yang turut serta berperan menjadi spirit hingga karya ini selesai. Penulis sadar, bahwa karya mutakhir akademik ini, masih butuh kritik dan saran, agar pergulatan wacana pemikiran tentang *green economy* dan *fiqh bi'ah* terus berkembang. Tidak berlebihan harapan penulis, semoga karya ini bisa bermanfaat untuk umat pembaca dan berdampak barakah. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 22 November 2025

Penulis

## ABSTRAK

**Muhammad Nur Fadli, 2025:** Konsep *Green Economy* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Berbasis *Fiqh Bi'ah* Yusuf Al-Qardhawi  
**Kata Kunci:** Fiqh Bi'ah, Green Economy, Pembangunan Berkelanjutan, Yusuf Qardhawi

Problematisasi kerusakan lingkungan di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari pena kebijakan ekonomi pemerintah. Adanya kesepakatan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang disetujui di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka Indonesia perlu mengkaji ulang dengan menyesuaikan kondisi masyarakat. Sedangkan konsep *green economy* digunakan sebagai motor penggerak dalam penerapan narasi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menawarkan sudut pandang baru, terkait pengadopsian konsep *green economy* di Indonesia dengan berbasis *fiqh bi'ah* Yusuf Qardhawi.

Adapun fokus penelitian yang diteliti adalah: 1) Apa hakikat dari konsep *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi?. 2) Bagaimana konstruksi nalar *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia?. 3) Bagaimana internalisasi konsep *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada sistem hukum ekonomi berbasis *fiqh al-bi'ah* Yusuf Qardhawi?.

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu: 1) Mengetahui dan melacak lebih jauh dari adanya konsep *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi. 2) Memahami titik temu struktur nalar dari konsep *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 3) Mengetahui internalisasi kebijakan konsep *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada sistem hukum ekonomi dengan berbasis fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data didapat dari laboratorium pustaka kampus dan perbagai literatur, terutama yang masih berkaitan dengan *green economy* dan *fiqh bi'ah* karya babon Yusuf Qardhawi. Data yang sudah dikumpulkan, kemudian analisis dengan cara direduksi, dan disajikan (*data reduction and display data*), diverifikasi serta dipilah lagi dalam bentuk deskriptif. Proses akhir penelitian ini dinarasikan dengan nalar induktif.

Dari analisis penulis, hasil penelitian ini dalam pengadopsian konsep *green economy* yang berbasis *fiqh bi'ah* menunjukkan bahwa: 1) esensi dari konsep *green economy* menjelaskan jika menjaga alam sebagai prioritas yang didahulukan dari kepentingan apapun, termasuk ekonomi. 2) Titik temu struktur nalar *green economy* dan *fiqh bi'ah* dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia bersifat melengkapi pondasi formil maupun materil pada internalisasi hukum. 3) Kerangka konsep *green economy* pada bagian emisi rendah karbon harus fokus perlindungan spesies tumbuh-tumbuhan. Kemudian bagian efisiensi sumber daya alam berfokus pada perlindungan daya revival bumi, tanah dan kebersihan air. Sedangkan bagian inklusif sosial berfokus pada keselamatan manusia, hewan, dan kenyamanan makhluk mati.

## DAFTAR ISI

|  | Hal         |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>               | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>       | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>               | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....           | 1           |
| B. Fokus Penelitian .....                | 15          |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 15          |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 16          |
| E. Definisi Istilah.....                 | 19          |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 24          |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>    | <b>26</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 26          |
| B. Kajian Teori .....                    | 40          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>72</b>   |
| A. Metode Penelitian .....               | 72          |
| B. Disposisi/Setting Penelitian .....    | 73          |
| C. Jenis Penelitian .....                | 75          |
| D. Sumber Data .....                     | 78          |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....         | 80          |
| F. Teknik Analisis Data.....             | 84          |
| G. Validasi Data.....                    | 90          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>92</b>  |
| <b>A. Profil Yusuf Al-Qaradhawi .....</b>   | <b>92</b>  |
| 1. Potret Biografi dan Kiprah Yusuf Al-Qaradhawi .....  | 92         |
| 2. Karya dan Warisan Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi.....  | 95         |
| <b>B. Penyajian dan Analisis Data .....</b>   | <b>99</b>  |
| <b>1. Hakikat Konsep <i>Green Economy</i> dan <i>Fiqh Bi'ah</i> Yusuf Qardhawi.....</b>   | <b>99</b>  |
| a. Konsep <i>Green Economy</i> dan <i>Fiqh Bi'ah</i> dalam Bingkai Ontologi.....  | 99         |
| b. Akar Pemikiran Konsep <i>Green Economy</i> dan <i>Fiqh Bi'ah</i> .....   | 102        |
| <b>2. Konstruksi Nalar Konsep <i>Green Economy</i> dan <i>Fiqh Bi'ah</i> dalam<br/>Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.....</b>   | <b>108</b> |
| a. <i>Framework</i> Nalar Konsep <i>Green Economy</i> .....   | 108        |
| b. <i>Framework</i> Nalar <i>Fiqh Bi'ah</i> Yusuf Qardhawi.....   | 110        |
| <b>3. Internalisasi Konsep <i>Green Economy</i> dalam Mewujudkan Pembangunan<br/>Berkelanjutan Berbasis <i>Fiqh Bi'ah</i> Yusuf Qardhawi pada Sistem Hukum<br/>Ekonomi di Indonesia .....</b> | <b>123</b> |
| a. Rekam Jejak Realisasi Konsep <i>Green Economy</i> .....  | 123        |
| b. Operasionalisasi Konsep <i>Green Economy</i> berbasis <i>Fiqh Bi'ah</i> pada Sistem<br>Hukum Ekonomi di Indonesia .....  | 127        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>140</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 140        |
| B. Saran.....   | 142        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>144</b> |
| <b>Lampiran-lampiran</b>  |            |

## DAFTAR TABEL

|  |     |
|--|-----|
| Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....                     | 36  |
| Tabel 4. 1 Pertimbangan Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan ..... | 132 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 2. 1 <i>Millennium Development Goals (MDGs)</i> 2000-2015 .....   | 45  |
| Gambar 2. 2 <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> 2015-2030 .....  | 46  |
| Gambar 2. 3 Struktur Nalar <i>Hifdzul Bi'ah</i> dalam <i>Maqashid Syariah</i> .....  | 63  |
| Gambar 4. 1 Struktur Nalar <i>Green Economy</i> .....  | 109 |
| Gambar 4. 2 Konvergensi Nalar <i>Green Economy</i> dan <i>Fikih Bi'ah</i> dalam Sistem<br>Hukum Ekonomi di Indonesia ..... | 122 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari suatu negara memang kunci dalam mensejahterakan masyarakat. Transaksi barang dan jasa semakin mudah didapat, terlebih yang dijadikan sumber penghasilan bisa ramah lingkungan. Meskipun tak dapat dipungkiri, ada juga sektor ekonomi yang menghabiskan sumber daya alam demi meraup keuntungan. Negara memandang kekayaan alamnya bukan sebuah aset yang perlu dikelola dengan baik, melainkan sebagai modal untuk mendongkrak resesi perekonomian. Konsep ekonomi yang dibangun dalam hal ini, hanya berfokus pada pembangunan semata, tanpa memikirkan dampak keberlanjutannya. Kekayaan alam pun jadi terkuras, sehingga generasi penerus bangsa harus menerima konsekuensi berupa kerusakan alam.

Perekonomian yang dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya alam, memang kerap kali tidak dibarengi dengan nalar pelestarian. Bahkan keberadaan alam diposisikan sebagai alat pemuas hasrat para pelaku bisnis. Alih-alih demi investor asing agar tertarik masuk untuk menanamkan modal, malah kehadirannya justru ikut membantu menambah deretan kerusakan alam yang semakin parah. Tentu permasalahan yang demikian, butuh suatu konsep ekonomi yang dapat mencegah agar sumber daya alam tidak terus menerus hilang begitu saja.



Tidak hanya itu, selain pelestarian alam dapat berjalan, pertumbuhan ekonomi tetap naik, juga inklusif secara sosial di masyarakat. Sebab budaya konsumsi yang terjadi di masyarakat cenderung ingin cepat saji, sekali pakai dan mengutamakan keuntungan yang lebih besar, dibanding memikirkan bagaimana nasib keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang mengorbankan sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat, tidak menjamin bertahan dalam jangka panjang untuk stabil. Dengan begitu, pembangunan berkelanjutan di suatu negara yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi perlu menyeimbangkan keduanya. Keterkaitan erat antara sektor ekonomi dan lingkungan hidup menuntut integrasi yang harmonis guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dalam konteks ini, pendekatan *green economy* (ekonomi hijau) muncul sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan tersebut.

Konsep ekonomi hijau pertama kali diperkenalkan melalui publikasi buku berjudul *Blueprint for a Green Economy*, yang merupakan hasil pemikiran tiga pakar ekonomi asal London yaitu; David Pearce, Anil Markandya, dan Edward Barbier.<sup>2</sup> Kajian tersebut disusun oleh London *Environmental Economics Centre (LEEC)* dengan maksud untuk memberikan masukan kepada pemerintah Inggris, sekaligus menyoroti kelemahan sistem harga konvensional dalam memperhitungkan biaya

---

<sup>2</sup> David Pearce, Anil Markandya, Edward Barbier, *Blueprint For A Green Economy* (London: Earthscan Publications Limited, 1989), <https://books.google.co.id/books?id=Jmtupddewz8c&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

kerusakan lingkungan.<sup>3</sup> LEEC sendiri merupakan lembaga hasil kolaborasi antara *International Institute for Environment and Development (IIED)* dan Departemen Ekonomi University College London (UCL), yang didirikan pada tahun 1988.

Lebih lanjut, konsep ekonomi hijau telah dijelaskan oleh David Pearce dalam publikasinya di jurnal *Environmental Values* pada 1992. Menurutnya, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang mampu mereproduksi dirinya sendiri secara berkelanjutan.<sup>4</sup> Pada periode 1990-an hingga 2000-an, istilah ini belum banyak diadopsi dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di berbagai negara.

Pada dekade kedua abad ke-21, tepatnya dalam ajang *United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)*, *United Nations Environment Programme (UNEP)*, menjadi penggerak utama yang mendorong konsep *green economy* (ekonomi hijau) sebagai sebuah solusi untuk masa depan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>5</sup> Konsep ekonomi hijau digambarkan sebagai sebuah model ekonomi yang dapat menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Penjelasan ini tercantum dalam laporan UNEP berjudul *Towards a Green Economy*. Sebagai lembaga lingkungan hidup di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNEP sendiri memiliki posisi strategis untuk menetapkan kebijakan-

---

<sup>3</sup> Eleonore Loiseau Et Al., Green Economy And Related Concepts: An Overview, *Journal Of Cleaner Production* 139 (2016): 361–71, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>.

<sup>4</sup> David Pearce, Green Economics, *Environmental Values* 1, No. 1 (1992): 3–13. 4

<sup>5</sup> Makmur Keliat Et Al., *Ekonomi Hijau Dalam Visi Indonesia 2045*, (Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022). 9

kebijakan paling fundamental dalam agenda pelestarian lingkungan hidup dunia.<sup>6</sup>

Sebagai hasil Konferensi Rio+20, dokumen *The Future We Want* menetapkan tiga agenda inti untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di seluruh level pemerintahan. Agenda pertama mendorong ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan. Agenda kedua berfokus pada memperkuat aspek kelembagaan, sementara yang ketiga menetapkan langkah-langkah konkret dan perangkat yang diperlukan untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Indonesia bersama 192 negara lain menyepakati sebuah agenda pembangunan global yang tertuang dalam dokumen PBB *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* Pada 25 September 2015. Agenda ini, yang merupakan hasil dari Konferensi Rio+20 di Rio de Janeiro, menetapkan 17 target utama yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).<sup>8</sup>

Gagasan Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi kerangka kerja pembangunan bagi banyak negara, untuk melanjutkan estafet inisiatif global

---

<sup>6</sup> Nurul Rahmah Kusuma, Ida Hamidah, And Nusantari Fitriani, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, In *Konferensi Nasional Studi Islam*, 2022, 142–53, <https://Conference.Kopertais02.Or.Id/Index.Php/Konasi/Article/View/55%0Ahttps://Conference.Kopertais02.Or.Id/Index.Php/Konasi/Article/Download/55/23>.

<sup>7</sup> Armida Salsiah Alisjahbana And Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018). 8-9

<sup>8</sup> Armida Salsiah Alisjahbana And Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018). 10

yang sebelumnya dikenal dengan *Millennium Development Goals (MDGs)*. Misi kolektif ini mencanangkan serangkaian cita-cita pembangunan yang ingin dicapai secara global pada tahun 2030.<sup>9</sup> Inti dari konsep berkelanjutan sendiri, memastikan bahwa sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tidak sampai merugikan atau menghabiskan jatah generasi penerus dalam memenuhi kebutuhan mereka di masa depan.

Keterkaitan antara ekonomi hijau dengan pembangunan berkelanjutan erat tercermin dari karakteristiknya, yang mengintegrasikan lingkup ekonomi, lingkungan dan sosial. Model ekonomi ini dirancang untuk bebas dari polusi udara, hemat dalam menyerap material dari alam, dan memiliki cakupan manfaat yang luas serta merata bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Sebagaimana amanah konstitusi, Indonesia mempunyai landasan etis dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi bahwa; “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” Lebih lanjut, untuk mencapai kemakmuran rakyat secara optimal diperjelas dalam ayat (4), berbunyi; “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,*

---

<sup>9</sup> Rizka Zulfikar, Prihatini Ade Mayvita, Purboyo, *Pengantar Green Economy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 6

<sup>10</sup> Djihadul Mubarak, Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, *Jurnal Bina Ummat* 6, No. 2 (2023): 31–52.

*berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”<sup>11</sup>*

Komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan telah diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Rangkaian kebijakan ini telah termuat dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian diimplementasikan secara operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada level teknis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 mengatur secara spesifik proyek-proyek yang diwajibkan untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Secara keseluruhan, instrumen hukum ini, bertujuan untuk mengoreksi aktivitas yang berpotensi merusak alam dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan.<sup>12</sup>

Namun, hingga kini aktivitas perekonomian yang ada di Indonesia dalam praktiknya masih banyak menggunakan sumber daya alam. Kekayaan alam dikeruk secara brutal tanpa memerhatikan dampak yang dirasakan masyarakat. Ruang hidup dan segala macam kebudayaan dan warisan leluhur hilang disebabkan karena adanya penggusuran dari proyek

---

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4.

<sup>12</sup> Rifqi Qonita Hulwana, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 3

industri ekstraktif. Parahnya, bekas aktivitas konsesi pertambangan sering kali tidak menjalankan praktik reboisasi dan reklamasi, justru yang terjadi malah meninggalkan perbuatan deforestasi secara sewenang-wenang.

Belum lagi masyarakat harus menghadapi penyelesaian konflik yang tanpa pandang sisi kemanusiaan, melainkan dengan cara kekerasan dari aparat bersenjata. Berangkat dari permasalahan yang demikian, konsep *green economy* (ekonomi hijau) digadang-gadang mampu menyelesaikan, sekurang-kurangnya dapat meminimalisir.

Upaya konkret mewujudkan *green economy* di Indonesia memang pernah dijalankan oleh Bappenas bersama *Global Green Growth Institute (GGGI)* via *Green Growth Program (GGP)* sejak 2013. Program ini mengusung tiga area fokus sebagai kunci suksesnya pembangunan ekonomi ramah lingkungan, yakni sektor energi yang berkelanjutan, pengelolaan lanskap yang berkelanjutan, dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.<sup>13</sup> Komitmen politik pemerintah dalam mengadopsi ekonomi hijau semakin nyata dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, menjadikan terbentuknya sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024.

Adapun muatan peraturan yang ada dalam RPJMN tersebut, tentang Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Di mana mencakup tiga strategi prioritas dalam mewujudkan PRK, sebagai hal yang tidak terpisahkan dari

---

<sup>13</sup> Retnosuryandari, Ekonomi Hijau, *Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM*, <https://Pslh.Ugm.Ac.Id/Ekonomi-Hijau/>, Diakses Pada 11 Februari 2025, Pukul 16:32

implementasi ekonomi hijau. Pemulihan kondisi perekonomian didorong dengan kebijakan fiskal yang berorientasi lingkungan (*green fiscal stimulus*), sejalan dengan komitmen penurunan emisi karbon hingga mencapai titik *net zero emission*. Sebagaimana diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.<sup>14</sup>

Secara literal gagasan memang konsep *green economy* (ekonomi hijau) muncul dari pemikiran ahli ekonom negara barat (Inggris). Namun, bukan berarti di Indonesia dengan mayoritas penduduknya muslim melalui produk hukumnya, tidak dapat menerapkan sesuai yang telah diperintahkan oleh ajaran Islam. Bahwa secara syariat agama, manusia mengemban beban moral dan tanggungjawab menjaga dan melestarikan bumi.

Hanya saja, dalam produk hukum ekonomi di Indonesia yang berkaitan perlindungan lingkungan, sering kali muatan peraturan (materil undang-undang), kurang begitu memerhatikan dampak kerusakan sumber daya alam. Oleh karena itu, butuh sudut pandang baru terkait kebijakan ekonomi hijau dalam produk hukum untuk mengantisipasi kerusakan tersebut.

Sebab, secara regulasi saja, terutama pada lampiran I yang memuat narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, ada kelemahan dan kurang begitu tegas, yang mana tidak ada

---

<sup>14</sup> Bappenas, Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon, Bappenas, [Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon | Kementerian PPN/Bappenas](#), Diakses Pada 11 Februari 2025, Pukul 21:47

ketentuan batas pengelolaan dan penggunaan (efisiensi) sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi, terlebih untuk upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Sekalipun kebijakan penerapan terkait ekonomi hijau telah tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo.<sup>15</sup>

Padahal, kalau dirunut menurut diskursus keagamaan kaitannya konsep perekonomian yang ramah lingkungan (ekonomi hijau), dapat dikaji dan didukung dengan tujuan syariat Islam. Sudah jelas, bahwa diturunkannya syariat tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Upaya ini untuk mengetahui makna dan hikmah serta tujuan syariat yang dikenal dengan sebutan *Maqashid Syariah*.<sup>16</sup> Ada banyak pemikiran dari mujtahid tentang *maqashid syariah*, salah satunya Imam Asy-Syathibi yang menjelaskan dalam karangannya *Al-Muwafaqat*, bahwa terdapat lima prinsip dasar yang harus dijaga dalam syariat Islam. Tepatnya disebut dengan *kulliyatul khams*.

Tetapi, seiring berjalannya zaman dan berkembangnya produk pemikiran dari mujtahid, sehingga ada perluasan gagasan tentang *maqashid syariah* di penghujung abad ke-20. Prinsip dasar dari tujuan syariat Islam yang awal mulanya hanya ada lima, kemudian ditambahkan oleh Yusuf Al-Qardhawi dengan menjaga lingkungan (*hifdh al-bi'ah*).

Yusuf Al-Qardhawi memaparkan bahwa fikih sangat fokus pada isu-isu lingkungan hidup. Pernyataan ini, terbukti dari pembahasan-

---

<sup>15</sup> Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

<sup>16</sup> Sutisna Et Al., *Panorama Maqoshid Syari'ah*, (Bandung - Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021). 1



pembahasan yang terdapat pada pustaka fikih klasik, seperti halnya: penjelasan tentang *thaharah* (kebersihan), kemudian *ihya al-mawat* (membuka lahan), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain).<sup>17</sup>

Lebih tegas lagi, Yusuf Al-Qardhawi melalui karangan kitabnya *Ri'ayat al-bi'ah fi Shari'ah al-Islam* mengkaji *fiqh bi'ah* (lingkungan) dengan pendekatan *hifdh al-bi'ah* sebagai pelengkap dari *maqashid syariah*.<sup>18</sup> Dengan demikian, *Kulliyatul Khamsah* (lima prinsip dasar hukum Islam) yang telah terumuskan menjadi *maqashid syariah* tidak akan mencapai kemashlahatan, manakala satu prinsip yang digagas oleh Yusuf Qardhawi berupa *hifdh al-bi'ah* tidak dijalankan.

Menurut Yusuf Qardhawi, menjaga lingkungan sama pentingnya dengan menjaga agama, kesehatan jiwa, kewarasan akal, kehalalan harta, dan bibit unggul keturunan (nasab). Karena rasionalitasnya, keberadaan manusia merupakan komponen yang menyatu dengan lingkungan, tentu soal pemeliharaan dan pelestariannya juga menjadi bagian integral lima prinsip maslahat tersebut.<sup>19</sup>

Gagasan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi memandang secara ontologis permasalahan lingkungan dengan berbasis agama Islam. Tentu akan

<sup>17</sup> Okti Nur Hidayah, M. Iqbal Abdurrahman, "Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Fiqh Al-Bi'ah," *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9512>.

<sup>18</sup> Ahmad Sarip Saputra, *HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀSID AL-SHARĪ'AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020). 9

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 64

menarik dan memantik para pemangku kebijakan pemerintahan, manakala dikaitkan dengan konsep *green economy* (ekonomi hijau) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemberlakuan ini selain tetap berkelanjutan, juga ramah lingkungan serta menjadi beban moral bagi manusia untuk terus menjaga kelestarian alam.

Penerapan *green economy* di Indonesia meskipun sudah berjalan, tetapi selama ini masih mengalami tantangan yang belum mampu dihadapi bahkan dianggap remeh. Tantangan untuk bergeser dalam praktik *green economy* di antaranya: Kalangan masyarakat umum dan pelaku bisnis, sering kali kurang begitu memahami dan menyadari dari adanya konsep ekonomi hijau. Malahan yang terjadi justru dianggap sebagai beban pembiayaan tambahan, dengan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya pada keberlanjutan kelestarian alam.

Selain itu, meskipun kebijakan terkait *green economy* banyak diterapkan di negara-negara berkembang. Namun, lagi-lagi permasalahan mendasarnya terletak pada lemahnya penegakan hukum yang tidak sejalan antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan. Akibatnya, walaupun seakan-akan pro-lingkungan, nyatanya dalam penerapannya masih berkompromi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Tantangan ini masih belum berakhir, yang mana disebabkan oleh terbatasnya akses pada teknologi ramah lingkungan. Tentu, permasalahan ini berakar dari

kurangnya pendanaan atau investasi dalam membiayai proyek teknologi hijau dan infrastruktur berkelanjutan.<sup>20</sup>

Meskipun ambisi transisi menuju ekonomi hijau terus digaungkan, implementasinya di Indonesia masih kerap menemui jalan buntu. Akar permasalahannya berlanjut pada mekanisme pengawasan yang tidak optimal terhadap kebijakan yang ada. Ironisnya, di saat bersamaan, pemerintah justru mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai revisi keempat atas Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>21</sup> Kebijakan yang saling bertolak belakang ini, memperlihatkan ketidakkonsistenan dalam komitmen *green economy*.

Lihat saja, bukti rekam jejak informasi digital betapa kotornya proyek transisi ekonomi hijau, di antaranya; pembangunan PT. Medco Cahaya Geothermal (MCG) mengembangkan proyek energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berlokasi di Blawan, Bondowoso. Sebuah proyek pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi ini, digembor-gemborkan menjadi bukti nyata transisi energi dari fosil beralih pada sumber energi yang lebih berkelanjutan. Apesnya, pembangunan proyek tersebut, membutuhkan ruang terbuka seluas 25 x 25 meter per tiap satu tower SUTET listrik, yang secara otomatis pepohonan

---

<sup>20</sup> Firdaus et al., Membangun Green Economy : Strategi Menuju Dunia Yang Lebih Hijau, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 6, no. 1 (2025): 399–411.

<sup>21</sup> Egi Suarga, Talitha Dwitiyasih, Hapsari Damayanti dan Sadiid Arifin, Meninjau Keadaan Ekonomi Hijau Indonesia: Bagaimana seharusnya strategi kita melangkah ke depan?, *WRI Indonesia*, [Meninjau Keadaan Ekonomi Hijau Indonesia: Bagaimana seharusnya strategi kita melangkah ke depan?](#) | *WRI Indonesia*, Diakses pada 23 Agustus 2025, pukul 01:16

milik Perhutani, terpaksa harus ditebang dan menimbulkan protes dari masyarakat setempat.<sup>22</sup>

Tidak berhenti di situ saja, masih ada data yang melaporkan terkait buruknya proyek ekonomi hijau yang letaknya di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Rempang *Eco-City*, sebuah proyek pembangunan yang semula merupakan Proyek Strategis Nasional, dan kemudian dicabut oleh rezim Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini menggabungkan sektor ekonomi, pariwisata dan industri dengan berbasis pelestarian lingkungan. Meskipun begitu, adanya proyek tersebut membutuhkan lahan kosong seluas 17.000 hektare yang mana mengharuskan ruang hidup masyarakat setempat terpaksa direlokasi. Hanya saja, bahasa politik yang dipakai oleh pemerintah, memakai diksi; transmigrasi lokal. Proyek ini digarap oleh BP Batam yang bermitra dengan PT Makmur Elok Graha (MEG).<sup>23</sup>

Oleh karena itu, konsep ekonomi hijau dengan tawaran *fiqh bi'ah* yang dikaji dalam *hifdzul bi'ah* Yusuf Qardhawi menitikberatkan pada subjek moral manusia, yang bertujuan saat berinteraksi dengan lingkungan bisa lebih ramah, baik itu sekadar memenuhi kebutuhan maupun kepentingan ekonominya. Maka melalui fikih *bi'ah*, kebijakan ekonomi hijau, bukan sekadar fokus mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara

---

<sup>22</sup> Fredy Rizki Manunggal, Dampak Pemasangan Tower Tegangan Tinggi PLTP Blawan Ijen: Hutan yang Dulunya Lebat, Kini Tak Rindang Lagi, [radarbanyuwangi.jawapos.com](http://radarbanyuwangi.jawapos.com), [Dampak Pemasangan Tower Tegangan Tinggi PLTP Blawan Ijen: Hutan yang Dulunya Lebat, Kini Tak Rindang Lagi - Radar Banyuwangi - Halaman 2](http://Dampak Pemasangan Tower Tegangan Tinggi PLTP Blawan Ijen: Hutan yang Dulunya Lebat, Kini Tak Rindang Lagi - Radar Banyuwangi - Halaman 2), Diakses pada 23 Agustus 2025, pukul 02:30

<sup>23</sup> Clara Aprilia Sukandar, Menengok Kembali Rencana Pembangunan Rempang Eco City, [olenka.id](http://olenka.id), <https://olenka.id/rencana-pembangunan-rempang-eco-city-status-psn-berlanjut-atau-dicabut/amp>, diakses pada 25 Agustus 2025, pukul 23:00

tamak dan rakus, tetapi mengantisipasi praktik di lapangan dapat berjalan secara ramah dan bisa berpartisipasi melestarikan alam.

Sebagai upaya memberi tawaran dalam bahan kajian regulasi dan Peraturan Perundang-undangan, maka konsep *green economy* (ekonomi hijau) yang telah menjadi bagian penerapan misi besar dari pembangunan berkelanjutan, khususnya di Indonesia, dapat diinternalisasi dalam produk hukum ekonomi yang berpijak pada fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi. Melalui alasan rasional demikian, peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian: **Konsep *Green Economy* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Berbasis *Fiqh Bi'ah* Yusuf Al-Qardhawi.**

Tentu tidak sembarang membicarakan ide yang hanya asal-asalan mempraktikkan. Tetapi ada ketentuan dan acuan dari fikih *bi'ah* yang perlu dipahami, agar tidak serampangan saat memutuskan suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jadi dari berjalannya proyek pembangunan tidak serta merta mengeksploitasi sumber daya alam, melainkan ada batasan yang tidak boleh dilanggar dan tetap dilandasi dengan nalar penghijauan kembali.

Pada akhirnya, konsep *green economy* (ekonomi hijau) dalam mekanisme mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, tidak lepas dari koridor gagasan fikih *bi'ah* dari Yusuf Qardhawi yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini. Begitupun tawaran konsep ini, bukan berarti melenceng dari keputusan yang telah diusulkan oleh UNEP kepada

PBB, tetapi sebagai bentuk pemahaman baru secara regulasi atau Peraturan Perundang-undangan yang membedakan dari negara-negara lain.

Tepatnya dengan diikuti penjelasan bahwa di satu sisi, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga spirit kebijakan tetap berlandaskan pada ketentuan yang diajarkan pada moral keagamaan. Di sisi lain, boleh jadi bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain yang memang dirasa relevan. Tidak ketinggalan juga, terkait harapan yang ditanamkan dari gagasan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi, dapat merubah cara pandang nalar pemangku kebijakan di Indonesia dalam mengelola kekayaan alam, sehingga yang semula dibabat secara brutal, setidaknya bisa lebih ramah lingkungan.

## **B. Fokus Penelitian**

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, penelitian selanjutnya akan mengurutkan dan memusatkan perhatian pada sasaran-sasaran prioritas berikut:

1. Apa hakikat dari konsep *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Al-Qaradhawi?
2. Bagaimana konstruksi nalar *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Al-Qaradhawi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
3. Bagaimana internalisasi konsep *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada sistem hukum ekonomi di Indonesia berbasis *fiqh al-bi'ah* Yusuf Al-Qaradhawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana prinsip *green economy* dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, ditinjau dari sudut pandang Fiqh Bi'ah menurut Yusuf Al-Qardhawi. Untuk mencapai fokus tersebut, dirumuskanlah sejumlah tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan melacak lebih jauh dari adanya konsep *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi.
2. Untuk memahami titik temu struktur nalar dari konsep *green economy* dan fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui internalisasi kebijakan konsep *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada sistem hukum ekonomi dengan berbasis fikih *bi'ah* Yusuf Qardhawi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan yang jelas, penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat beragam bagi banyak pemangku kepentingan. Manfaat-manfaat tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa level, yaitu level individu (peneliti), kelembagaan (akademik dan riset), serta level kebijakan publik dan sosial:

##### **1. Secara Teoritis**

Keterkaitan penelitian ini secara teoritis bagi peneliti memiliki manfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dalam diskursus lingkungan, terlebih kebaruan khazanah keilmuan hukum dan ekonomi. Begitupun manfaat bagi akademisi lain yang juga

fokus pada kajian serupa. Tidak selesai sampai di situ saja, bagi lembaga riset yang memerlukan referensi kredibel pun akan merasakan manfaat dari penelitian ini, sehingga adanya konsep *green economy* dengan berbasis *Fiqh Bi'ah* Yusuf Al-Qardhawi bisa turut memberi inspirasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## 2. Secara Praksis

Adapun manfaat secara praksis dari penelitian ini, diklasifikasikan menurut linear aktivitas yang dijalani baik oleh seseorang maupun institusi dalam kehidupan sehari-harinya, sebagaimana berikut:

- a. Bagi peneliti, sudah jelas melalui penelitian ini yang telah diteliti dan disusun dengan sistematis secara linear pengetahuan telah memberi wawasan kebaruan dalam memahami diskursus lingkungan dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, juga sebagai perpustakaan ide yang telah membantu dalam meneliti konsep *green economy* lebih jauh sektor pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan di Indonesia, khususnya dengan berbasis nalar *Fiqh Bi'ah* Yusuf Al-Qardhawi.
- b. Bagi Perguruan Tinggi, tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebab, dengan adanya penelitian ini akan menambah arsip dalam pengembangan nalar kajian dari konsep *green*



*economy*, tentu dengan pemahaman yang berbasis pada *Fiqh Bi'ah* Yusuf Al-Qardhawi. Karena terkadang terbitnya suatu penelitian hanya untuk formalitas semata gelar dan jika itu saja yang dikejar, maka tidak ada bedanya dengan pabrik yang bersifat mekanis dan taat pada normatif operasional prosedural. Termasuk di lingkup Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, penelitian ini menjadi gebrakan inovasi dalam memandang pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

c. Bagi para akademisi, terlebih yang meminat kajian lingkungan dan ekonomi sangat berguna sekali. Munculnya penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi jika dimungkinkan untuk menelitinya lebih lanjut, sehingga tidak berkutat pada referensi yang cukup tertinggal dalam perkembangan kemajuan inovasi riset.

d. Bagi lembaga riset, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberi jawaban pada pihak yang memerlukannya. Jadi pihak lembaga riset tidak kekurangan memberi tawaran rekomendasi terkait konsep ekonomi yang harus diterapkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara tepat dan relevan.

- e. Bagi lembaga keuangan ekonomi, sudah tentu sangat membantu dalam proses pelayanan kesehariannya. Justru di internal sektor lembaga inilah konsep *green economy* dapat tampil secara nyata dalam mendorong mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, baik melalui investasi hijau maupun sebagai kreditur untuk modal usaha ramah lingkungan.
- f. Bagi pemangku kebijakan di pemerintahan, penelitian ini bermanfaat sebagai pandangan kebijakan cara mengatasi permasalahan terkait ekonomi yang menjalar pada sektor pembangunan di Indonesia sehingga mengakibatkan krisis penghijauan.

#### **E. Definisi Istilah**

Penelitian ini secara utuh tersusun dari setiap diksi yang sudah tertata rapi, sehingga memunculkan beberapa istilah untuk satu frekuensi pengertian dalam memahaminya. Terlebih agar tidak terdistorsi oleh nalar yang cacat sehingga merusak pemahaman. Berikut ini definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

##### *1. Green Economy*

Gagasan dasar dari ekonomi hijau, menurut David Pearce, adalah menciptakan sebuah sistem yang mampu berkelanjutan dengan sendirinya. Dalam tulisan di *Environmental Values* (1992), Pearce menyatakan bahwa kunci dari sistem ini adalah

kemampuannya untuk mereproduksi dan mempertahankan kelangsungan ekonominya tanpa batas waktu.

Pada dasarnya *green economy* merupakan bentuk inovasi gagasan dalam menjalankan roda perekonomian dengan bermodal sumber daya alam yang justru merusak tanpa adanya upaya penghijauan, untuk kemudian bisa diterapkan di beberapa negara. Namun bukan hanya berfokus pada nilai keuntungan saja, melainkan juga berbarengan dengan proses konservasi secara terus menerus.

Terjadinya pergeseran menuju ekonomi hijau menandai perubahan fundamental dari sistem ekonomi tradisional yang sering meminggirkan aspek kelestarian lingkungan. Kini, pembangunan ekonomi diarahkan untuk membuka kesempatan kerja di sektor-sektor berwawasan lingkungan, yang difasilitasi oleh investasi, rantai produksi, hingga aktivitas perdagangan dan konsumsi yang bertanggung jawab secara ekologis. Hasilnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan semakin berkembangnya pasar untuk produk serta jasa yang ramah lingkungan.<sup>24</sup>

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau merupakan sebuah model perekonomian yang

---

<sup>24</sup> Armida Salsiah Alisjahbana And Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018). 125

diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan manusia dan pemerataan sosial, sambil secara signifikan menekan tingkat risiko kerusakan lingkungan dan habisnya cadangan ekologis. Dengan kata lain, model ekonomi ini berkomitmen pada jejak karbon yang minimal, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, dan memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses pembangunannya.<sup>25</sup>

## 2. Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai sebuah visi jangka panjang, pembangunan berkelanjutan menawarkan sebuah jalan tengah. Jalan ini memadukan aspirasi untuk mencapai kemakmuran bersama dengan tanggung jawab untuk melestarikan planet bumi. Prinsipnya jelas: segala aktivitas pembangunan haruslah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa menyebabkan kerusakan permanen pada lingkungan, sehingga warisan alam dan kesejahteraan dapat dinikmati secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>26</sup>

Pembangunan berkelanjutan merupakan praktik pembangunan yang disebabkan adanya aktivitas perekonomian

---

<sup>25</sup> Armida Salsiah Alisjahbana And Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018). 125

<sup>26</sup> Armida Salsiah Alisjahbana And Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*, (Bandung: Unpad Press, 2018). 7

cenderung merugikan masyarakat dan hanya berhenti pada kepuasan temporal saja, sehingga dampak selanjutnya tidak dipikirkan.

### 3. *Fiqh Bi'ah*

Fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) merupakan kerangka hukum syariah yang dirumuskan khusus untuk menjawab persoalan-persoalan dalam relasi antar makhluk hidup. Inti dari disiplin ilmu ini adalah mencari solusi yang berlandaskan ajaran Islam untuk menjaga harmoni dan keberlanjutan lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Kajian fikih *bi'ah* menawarkan perspektif bahwa kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari *maqashid syariah* (tujuan-tujuan universal syariat Islam). Perspektif ini muncul dari kesadaran bahwa peran manusia sebagai khalifah di bumi mencakup tanggung jawab untuk memelihara dan melindungi ekosistem. Tanpa dimensi lingkungan ini, konsep *maslahat* yang selama ini difokuskan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi terbatas pada sudut pandang antroposentris semata. Kelengkapan kemaslahatan manusia justru memerlukan perluasan wawasan yang memasukkan keberlangsungan alam, agar tidak terjerumus pada pemahaman yang individualistik.

Istilah fikih *bi'ah* merupakan fokus kajian dalam bidang fikih yang dikaji oleh seorang mujtahid bernama Yusuf Qardhawi melalui tawaran gagasan *hifdz bi'ahnya*. Sebuah perluasan dari

---

<sup>27</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021). 6

rumusan tujuan syariah Islam yang memandang, bahwa lingkungan atau alam itu juga termasuk bagian dari kemaslahatan umat, sehingga perlu dijaga agar tidak rusak dan menyengsarakan makhluk hidup lain.

#### 4. Yusuf Al-Qardhawi

Bagi kalangan akademisi dan ulama fikih yang mengkaji *maqashid syari'ah* tentu familiar dengan nama Yusuf Al-Qardhawi. Seorang mujtahid kontemporer di akhir abad 20 yang populer dengan gagasan *hifdzul bi'ah*. Yusuf Qardhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di Desa Shafat Thurab. Sebuah wilayah yang terletak di Mesir bagian Barat. Di tempat ini, terdapat salah satu makam sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Harits R. A.<sup>28</sup>

Yusuf Qardhawi merupakan mujtahid sunni, yang tidak mengikatkan pemikirannya terhadap suatu aliran mazhab fikih tertentu (non-mazhab). Berkat ijtihadnya, dirinya akrab disebut ulama Islamis-Moderat. Pemikiran Yusuf Qardhawi pastinya tak luput dari pengaruh dari guru dan ulama' lain yang memengaruhinya, termasuk tokoh ulama yang dikaguminya ialah Imam Hasan al-Banna, seorang pendiri dan pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Efek dari kekaguman tersebut,

---

<sup>28</sup> Ahmad Putra, Prasetyo Rumondor, "Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi," *El Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19.

sehingga membentuk pola pikir dan perilakunya, serta menawarkan gagasan *hifdzul bi'ah* sebagai bagian pada prinsip utama (*dharuriyyah*) dari *maqashid syariah*.

Menariknya, dari beberapa tokoh ulama yang dikagumi oleh Yusuf Qardhawi, tidak menjadikannya *taklid* buta. Secara tegas, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa meskipun banyak tokoh yang dikagumi, bukan berarti dirinya juga menjadi duplikat dari tokoh tersebut. Selain itu, alasan lainnya ialah agar dirinya tidak gampang terjebak hanya percaya satu corak pemikiran tertentu.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Kerangka pemaparan pada penelitian ini mengacu pada alur penulisan skripsi, dengan pembahasan yang dimulai dari bagian pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Secara format, penulisan disajikan secara deskriptif dan naratif. Uraian lengkap mengenai struktur pembahasan dapat dilihat di bawah ini.<sup>29</sup>

BAB I, di dalamnya memuat pendahuluan penelitian yang berisi meliputi: latar belakang masalah yang diteliti, fokus penelitian yang dibahas lebih lanjut, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dari judul penelitian yang diambil, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pada penelitian ini menyajikan tinjauan literatur, yang mencakup dua elemen utama. Pertama, dibahas temuan-temuan dari studi-

---

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021). 104

studi terdahulu yang relevan. Kedua, diuraikan landasan teoritis yang menjadi pijaran bagi analisis dalam karya ini.

BAB III, memaparkan metodologi yang diterapkan. Paparan ini merinci jenis pendekatan penelitian, asal-usul data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, langkah-langkah untuk memastikan validitas data, serta tahapan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

BAB IV, penulis melakukan pembahasan mendalam dan mengolah data yang telah diperoleh. Fokus analisisnya adalah mengeksplorasi relasi antara konsep *fiqh al-bi'ah* menurut Yusuf Qardhawi dengan implementasi *green economy* dalam konteks mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

BAB V, menghadirkan kesimpulan dari seluruh temuan dan analisis, dilanjutkan dengan rekomendasi atau saran. Terpisah dari bab-bab utama, susunan referensi atau daftar pustaka disusun secara sistematis sesuai ketentuan penulisan. Sumber-sumber rujukan ini sangat beragam, mencakup karya tulis ilmiah seperti buku dan jurnal, terbitan media daring, serta produk hukum yang berlaku.

Lampiran-lampiran dalam penelitian ini, berisikan apa saja yang telah menjadi data, baik berbentuk dokumentasi, maupun data-data lain yang dapat mendukung substansi riset.



## BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian terdahulu, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penelitian sebelumnya melakukan riset. Selain itu, juga mengisi celah dari riset yang masih belum terjawab, bahkan tidak ada yang menelitinya, sehingga dapat memberikan produk inovasi ide dari yang sudah ditawarkan. Dengan demikian, sebagai keabsahan pembuktian dan keaslian tawaran ide penelitian ini, maka peneliti selanjutnya akan membeberkan beberapa penelitian, baik berbentuk buku, jurnal, skripsi, tesis, bahkan disertasi, tentunya dengan penelitian terkait. Tanpa memperpanjang alasan, berikut penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, di antaranya:

1. *Green Economy dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah dan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal)*.

Hasil karya ilmiah jurnal yang ditulis oleh Alwi Alatas, dkk. Seorang Mahasiswa Pasca Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Secara pembahasan yang dijelaskan memuat tentang *green economy*. Penelitian dengan memakai sudut pandang *fiqh biah* yang menyebutkan sebagai keilmuan baru, sehingga masih belum ada kerangka dasar.<sup>30</sup> Sebab, terminologi *fiqh biah* kurang begitu dikenal dibandingkan

---

<sup>30</sup> Alwi Alatas, Ridho Arnanda, Dewi Prilijayanti, Dina Amalia Maulida, *Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Dan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal)*, *QUS-QAZAH: Journal Of Islamic Economics*, Volume 1, No. 1 (2023). 16

*green economy*. Penelitian ini tidak mengusung satu sudut pandang saja, tapi juga dari sisi *maqashid syariah* yang lebih memfokuskan pada *hifz nasl* dan *hifz mal*. Padahal jika dikembangkan lagi, cakupan pembahasan lebih dari sekadar dua muatan *maqashid syariah*. Menurut penelitian tersebut, *green economy* berorientasi pada bagian pelestarian dan sumber daya alam, sedangkan *maqashid syariah* fokusnya pada sosial dan keadilan.

Meskipun sama-sama mengangkat isu *green economy* sebagai objek penelitian, temuan Alwi Alatas justru mengungkap sisi lain. Ia menjelaskan bahwa dalam praktiknya, *green economy* kerap dimaknai sebagai konsep yang menawarkan kemudahan akibat perubahan gaya hidup modern. Konsep ini mendorong produksi barang yang cepat dikonsumsi, digunakan, dan kemudian dibuang. Ironisnya, bahan baku yang digunakan seringkali tidak ramah lingkungan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alam.<sup>31</sup>

Sedangkan untuk perbedaannya sudah jelas sekali, jika penelitian Alwi membahas *green economy* dengan sudut pandang *fiqh bi'ah*, meskipun tidak memberikan penjelasan terkait permasalahan mendasar bahwa itu berkaitan dengan moral manusia terhadap lingkungannya. Jadi perbincangan tentang ekonomi hijau bukan hanya persoalan menjaga lingkungan. Namun lebih jauh lagi, bahwa hal demikian juga permasalahan hasrat manusia, sehingga memengaruhi nalarnya dalam

---

<sup>31</sup> Alwi Alatas, Ridho Arnanda, Dewi Prilijayanti, Dina Amalia Maulida, *Green Economy Dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah Dan Maqashid Syari'ah (Hifz al-Nasl & Hifz al-Mal)*, *QUS-QAZAH: Journal Of Islamic Economics*, Volume 1, No. 1 (2023). Hal. 19

memperlakukan lingkungan. Melalui distingsi tersebut, maka peneliti mengkaji *green economy* dengan diaplikasikan secara konteks pengetahuan berdasarkan *fiqh biah* menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## *2. Ekonomi Hijau Perspektif Ekonomi Politik: Relevansi dan Implementasi di Indonesia*

Artikel penelitian yang ditulis oleh Ajeng Kartika Galuh, dkk. Sekelompok mahasiswa asal Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur yang meneliti bagaimana praktik dari konsep *green economy* dilihat dari sudut pandang ekonomi politik. Penelitian dengan memaparkan banyak data hasil konservasi dan keberlanjutan lingkungan hidup, dari beberapa lembaga riset dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara, tak terkecuali yang selama ini terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut dalam penelitian tersebut, memandang bahwa di Indonesia terkait pengelolaan sumber daya alamnya yang dibabat secara brutal, telah memengaruhi perubahan iklim. Tidak hanya itu saja, kesejahteraan hidup warga negaranya yang selalu bergantung pada ketersediaan air dan sumber pangan telah mengalami krisis. Perjalanan perekonomian justru sering kali mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, tanpa sebelumnya ada pertimbangan yang matang.

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh dan tim mengungkapkan bahwa konfigurasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik berbagai kepentingan. Faktor penentunya

terletak pada peran sentral yang dijalankan oleh kekuatan politik, yaitu para aktor politik, partai politik, serta institusi pemerintah, dalam menentukan arah kebijakan ekonomi hijau.<sup>32</sup> Begitu pun di ranah lintas sektor akar rumput juga perlu ikut mendukung penerapan ekonomi hijau, baik itu seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, kelompok advokasi maupun dari masyarakat itu sendiri.

Adapun persamaan dari penelitian Galuh dengan milik peneliti masih dalam ruang lingkup pembahasan sama, yang mana bersinggungan dengan *green economy* (ekonomi hijau). Jadi linearitas dengan penelitian ini, menyangkut persoalan bagaimana proyeksi ekonomi hijau diterapkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Namun, penelitian tersebut memiliki distingsi dengan penelitian yang akan digarap oleh peneliti dengan lebih holistik dan rigid. Penelitian Galuh membahas ekonomi hijau yang penerapannya dipahami dengan mamakai sudut pandang ekonomi politik. Bentuk pembuktian dari tawaran sudut pandang tersebut, dapat dilihat dari komitmen pemerintah dalam menyusun regulasi penerapan kebijakan ekonomi hijau di Indonesia. Sedangkan penelitian milik peneliti, memandang ekonomi hijau lebih didasarkan dengan nalar *fiqh bi'ah* dari Yusuf Qardhawi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### 3. *Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep*

---

<sup>32</sup> Ajeng Kartika Galuh, Asfi Manzilati, Sri Muljaningsih, Ekonomi Hijau Perspektif Ekonomi Politik: Relevansi Dan Implementasi Di Indonesia, *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, Volume 11, No.1, September (2024): 104–111. Hal. 109

### *Maqashid Syariah*

Sebuah temuan kebaruan dari penelitian yang digarap oleh Waheeda binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin. Sedikit berbeda dengan penelitian lain, di mana fikih ekologi yang menjadi salah satu objek dari *hifdzul bi'ahnya* maqashid syariah, Abdul Rahman justru membalikinya dengan membahas fikih ekologi agar sesuai berdasarkan *maqashid syariah*. Muatan narasi penelitian berisi pemanfaatan tanah dalam konteks Islam agar digunakan sebaik mungkin. Hal demikian karena perbuatan tersebut termasuk upaya melestarikan lingkungan.

Penelitian tersebut memandang fikih ekologi sebagai perpaduan pemahaman ajaran agama, sehingga dapat dipraktikkan dalam konservasi lingkungan. Sebab, sudah sejak dari dulu Islam memerintahkan tentang pemeliharaan alam kepada umatnya, yang mana pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dengan konsep *hima*. Konsep kebijakan menetapkan kawasan lindung yang dijalankan oleh pemerintah di wilayah kota, semacam kawasan hijau atau biasanya disebut dengan taman kota, untuk tujuan manfaat bersama masyarakat.

Abdul Rahman dalam penelitiannya menawarkan implementasi nyata maqashid syariah dalam bidang fikih lingkungan. Gagasan ini diwujudkan dalam beberapa prinsip aplikatif.<sup>33</sup> Pertama, prinsip menjaga harmoni ekosistem. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini bermakna

---

<sup>33</sup> Waheeda Binti H. Abdul Rahman, Ali Mutakin, Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah, *Syariah: Journal Of Fiqh Studies*, Volume 1, No. 2 (2023): 107–126, Hal. 120, <https://doi.org/10.61570/Syariah.V1i2.31>.

sebagai sebuah kewajiban untuk memelihara kestabilan alam dan mengakui hak-hak seluruh makhluk hidup. Implikasinya, manusia dituntut untuk senantiasa bersikap baik terhadap lingkungan dan menghindari segala bentuk perusakan yang tidak bertanggung jawab terhadap habitatnya. Kedua, prinsip menginternalisasikan nilai-nilai Islam. Pada level praktis, manusia perlu menjadikan lima prinsip dasar syariah (hifzh al-dharuriyat al-khams) yaitu perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, harta benda, dan keturunan sebagai pedoman. Dalam kerangka fikih ekologi, upaya pelestarian lingkungan harus sejalan dengan pencapaian tujuan-tujuan syariah yang fundamental tersebut.

Aspek ketiga yang vital adalah menjalin relasi yang saling menguntungkan dengan lingkungan. Keseimbangan ekologis hanya akan berkelanjutan jika manusia mengedepankan sikap harmonis, menghentikan pola pikir yang melihat alam sekadar sebagai komoditas untuk dieksploitasi. Upaya ini diperkuat oleh aspek keempat, yaitu pendidikan. Dengan memasukkan prinsip-prinsip Islam tentang kelestarian alam ke dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan maqasid syariah tujuan jangka panjangnya adalah menghidupkan kembali kesadaran masyarakat akan fikih ekologi.

Terkait persamaan penelitian ini dengan milik peneliti, ialah dalam hal pembahasan fikih lingkungan, meskipun beda penyebutan saja tentang istilah yang diteliti. Tentu fikih lingkungan tidak jauh dengan gagasan bagaimana merawat dan melestarikan lingkungan hidup secara

berkelanjutan. Dalam konteks yang berhubungan, pembahasan tersebut kembali menegaskan bahwa prinsip kemaslahatan menempati posisi sentral dalam maqashid syariah.

Temuan dalam penelitian berjudul 'Fiqh Ekologi: Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah' menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan hasil yang peneliti peroleh. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Rahman dan Ali Mutakin, membahas tentang fikih ekologi (lingkungan) yang mana berdasarkan konsep maqashid syariah secara utuh. Jadi praktiknya, bagaimana setiap rumusan yang ada di maqashid syariah bisa diterapkan pada fikih ekologi. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti, bergelut dalam persoalan gagasan *green economy* untuk penerapannya menggunakan tawaran ide konsep *fiqh bi'ah* dari Yusuf Qardhawi di sektor pembangunan berkelanjutan Indonesia.

#### 4. *Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan*

Produk inovasi ide yang dituangkan oleh Alvan Fathony dan Syafiqotunnafla memberikan tawaran dalam pengembangan penelitian terkait *fiqh bi'ah*. Seorang mahasiswa asal Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur yang meneliti ekonomi hijau secara *fiqh bi'ah* dalam mengiringi proses produksi. Sebelum itu, pemaparan diawali dengan menyoal seberapa antusiasnya negara-negara di belahan dunia dalam mendukung kebijakan ekonomi hijau. Terlebih ketika sudah bersinggungan dengan finansial terkait investasi untuk membangun energi

terbarukan.

Sebab menurut penelitian tersebut, negara-negara berkembang sering kali merasa lamban dan terhambat dalam mengembangkan energi terbarukan dikarenakan tidak ada kesiapan finansial yang tercukupi. Jadi, kebijakan yang seharusnya sudah berjalan secara berkelanjutan malah tidak terwujud. Malahan masih berkuat pada pusaran pembangunan ekonomi yang tumpang tindih dengan kelestarian lingkungan, sehingga siklus yang terus berjalan hanya mengejar keuntungan semata.

Penelitian Alvan Fathony dan Syafiqotunnafile melihat ekonomi hijau dengan sudut pandang fikih lingkungan berdasarkan pengembangan produk ramah lingkungan, menilai bahwa yang selama ini terjadi justru stagnan pada teori. Artinya tidak ada bentuk realistik berupa kebijakan berbasis rekomendasi proyek atau teknis lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian tersebut membeberkan terkait cara produksi agar ramah lingkungan dengan tetap dilandasi pemahaman ajaran Islam. Setidaknya ada tiga pendekatan yang kemudian dapat menjadi landasan bagi pihak produsen, di antaranya:<sup>34</sup>

Terdapat tiga landasan etika yang mendasari proses produksi. Prinsip pertama, *la dharar wa la dhirar*, menekankan pada produksi barang yang aman, bebas dari unsur merugikan dan merusak lingkungan. Lebih lanjut, prinsip istislah mendorong produsen untuk memiliki visi

---

<sup>34</sup> Alvan Fathony, Syafiqotunnafile, Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan, *Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 5, No. 2 (2024): 384–400, Hal. 397, <https://doi.org/10.54396/Qlb.V5i2.1594>.



jangka panjang, dengan menganalisis konsekuensi produknya terhadap masyarakat dan ekosistem. Yang ketiga, penerapan *tahsinu al-bi'ah* melampaui sekadar pencegahan kerusakan; prinsip ini mendorong aksi proaktif untuk terlibat dalam berbagai program yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Sehubungan dengan persamaan penelitian milik peneliti, maka penelitian tersebut sama-sama membahas tentang *fiqh bi'ah* yang tentunya tidak jauh dengan pembahasan ekonomi hijau. Terlebih terkait bentuk pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan, walaupun di sisi lain pertumbuhan ekonomi terus digenjot untuk tetap stabil.

Meskipun begitu, tetap mempunyai perbedaan dengan penelitian milik peneliti. Tampak jelas sekali, jika penelitian Alvan Fathony dan Syafiqotunnafila memahami fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) dalam lingkup aktivitas produksi, harus disertai dengan beberapa prinsip Islam yang telah direkomendasikan agar tetap ramah lingkungan. Lain lagi, dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, lebih menekankan pada ranah pengimplementasian bagaimana konsep ekonomi hijau yang menjadi bagian program pembangunan berkelanjutan di Indonesia, namun dengan berdasarkan ketentuan gagasan *fiqh bi'ah* dari Yusuf Qardhawi.

##### 5. Tinjauan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

##### *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Bi'ah*

Perbincangan terkait masaalah lingkungan akan tetap relevan sepanjang tahun bagi siapapun yang mengkaji dan merisetnya. Pelbagai

bentuk perhatian pun dilakukan dengan caranya masing-masing, termasuk pada goresan tinta penelitian yang ditulis oleh Rifqi Qonita Hulwana. Pada karya akademik akhir Hulwana, secara jelas merinci terkait beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana dikaitkan dengan sudut pandang fikih *bi'ah*.

Secara tinjauan yang dilakukan oleh Hulwana, bahwa ada beberapa pasal tematik yang dikaji mulai pasal 5 hingga 71 dalam Undang-undang tersebut memiliki pandangan searah dan sefrekuensi dengan hal yang dikonsepkan pada fikih *bi'ah*.<sup>35</sup> Lebih hematnya, pandangan atau respon keterkaitan fikih *bi'ah* dalam melihat muatan pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika dipahami, persamaan penelitian Hulwana dengan milik peneliti, terdapat pada keterkaitannya dengan *fiqh bi'ah*. Riset yang dihasilkan sama-sama menempatkan bagaimana fikih *bi'ah* memandang atau meninjau pada salah satu produk hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.

Tetapi, dari segi perbedaannya, penelitian Hulwana meskipun menyinggung kajian tentang *fiqh bi'ah*, hanya saja untuk meninjau materil pasal-pasal yang termuat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

---

<sup>35</sup> Rifqi Qonita Hulwana, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). 94.

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan milik peneliti, lebih memfokuskan pada kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, sehingga dapat diterapkan sesuai ketentuan *fiqh bi'ah*, yang merupakan produk pemikiran Yusuf Qardhawi.

**Tabel 2. 1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian  | Hasil Penelitian Terdahulu  | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Alatas, Ridho Arnanda, Dewi Prilijayanti, Dina Amalia Maulida dari <i>Journal of Islamic Economics</i> , pada tahun 2023 dengan judul: <i>Green Economy dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah dan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl &amp; Hifz Al-Mal)</i> | Penelitian terdahulu, membahas bahwa <i>green economy</i> lebih berorientasi pada bagian pelestarian dan sumber daya alam, sedangkan <i>maqashid syariah</i> fokusnya pada sosial dan keadilan. | Adapun persamaan dari penelitian dengan milik peneliti ialah terletak pada konten yang diteliti yaitu tentang <i>green economy</i> . | Pada pembahasan <i>green economy</i> dengan sudut pandang <i>fiqh bi'ah</i> dan Maqashid Syari'ah ( <i>Hifz Al-Nasl &amp; Hifz Al-Mal</i> ). Penelitain ini lebih luas lagi, yang mana mengerucut pada persoalan moral manusia terhadap lingkungannya. |
| 2. | Penelitian yang dilakukan oleh  | Pertumbuhan ekonomi di  | Pada penelitian  | Penelitian ini, ekonomi hijau lebih  |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    | <p>Ajeng Kartika Galuh, Asfi Manzilati, Sri Muljaningsih, dari</p> <p><i>Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan</i>, pada tahun 2024 dengan judul: <i>Ekonomi Hijau Perspektif Ekonomi Politik: Relevansi dan Implementasi di Indonesia</i></p> | <p>Indonesia tidak lepas dari adanya kepentingan yang berbeda, sehingga dalam hal ini, kekuatan politik yang terdiri dari aktor politik, partai politik, dan lembaga pemerintah sangat penting memainkan peran menentukan kebijakan terkait ekonomi hijau.</p> | <p>Galuh, dkk memiliki persamaan dengan milik peneliti yaitu dalam ruang lingkup pembahasannya, yang mana bersinggungan dengan <i>green economy</i>. Linearitas penelitian ini, menyangkut persoalan bagaimana proyeksi ekonomi hijau diterapkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</p> | <p>dibasikan dengan nalar <i>fiqh bi'ah</i> dari Yusuf Qardhawi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</p> |
| 3. | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Waheeda Binti H. Abdul Rahman dan Ali Mutakin, dari</p>   | <p>Fikih ekologi memang menjadi objek kajian dari <i>hifdzul bi'ah</i> dari maqashid</p>   | <p>Penelitian ini, memiliki persamaan dalam hal pembahasan fikih</p>  | <p>Perbedaan penelitian terlihat pada segi cakupan bahasan fikih ekologi (lingkungan),</p>                                   |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | <p><i>Syariah: Journal of Fiqh Studies</i>, pada tahun 2023, dengan judul: <i>Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah</i></p>                 | <p>syariah. Namun, Abdul Rahman dan Mutakin justru membalikinya dengan membahas fiqh ekologi yang mana dalam merawat lingkungan agar sesuai dengan konsep <i>maqashid syariah</i>.</p> | <p>lingkungan (ekologi), meskipun beda penyebutan saja tentang istilah yang diteliti. Di lain hal, juga sama-sama menyinggung tentang konsep maslahat sebagai inti dari <i>maqashid syariah</i>.</p> | <p>berdasarkan konsep <i>maqashid syariah</i>. Jadi, setiap rumusan yang ada di <i>maqashid syariah</i> bisa diterapkan pada fikih ekologi. Sedangkan dalam penelitian ini, bergelut pada gagasan <i>green economy</i> untuk diterapkan menggunakan konsep <i>fiqh bi'ah</i> Yusuf Qardhawi di sektor pembangunan Indonesia.</p> |
| 4. | <p>Penelitian yang dilakukan oleh Alvan Fathony dan Syafiqotunnafile dari <i>Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah</i>, pada tahun 2024, dengan judul: <i>Fiqh Ramah Lingkungan</i></p> | <p>Ekonomi hijau dengan sudut pandang fikih lingkungan berdasarkan pengembangan produk ramah lingkungan, yang selama ini terjadi justru stagnan pada teori. Artinya tidak ada</p>      | <p>Sehubungan dengan persamaan, maka sama-sama membahas tentang <i>fiqh bi'ah</i> terkait pembahasan ekonomi hijau. Terlebih dalam bentuk pemeliharaan</p>   | <p>Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aktivitas produksi, agar tetap ramah lingkungan. Sedangkan penelitian ini, pada pengimplementasian ekonomi hijau dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia,</p>  |

|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    | <i>(Fiqh Bi'ah):<br/>Konsep<br/>Pengembangan<br/>Berkelanjutan<br/>Produk Ramah<br/>Lingkungan</i>   | bentuk realistik<br>berupa<br>kebijakan<br>berbasis<br>rekomendasi<br>proyek atau<br>teknis lapangan<br>terkait cara<br>produksi agar<br>ramah<br>lingkungan.   | lingkungan<br>secara<br>berkelanjutan.  | berdasarkan <i>fiqh bi'ah</i> dari Yusuf Qardhawi.  |
| 5. | Skripsi yang ditulis oleh Rifqi Qonita Hulwana dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2023 dengan judul: <i>Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana ditinjau dengan menggunakan perspektif fikih bi'ah.</i> | Pada skripsi Hulwana, pembahasan analisis terkait Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana ditinjau dengan menggunakan perspektif fikih <i>bi'ah</i> . | Persamaan penelitian Hulwana dengan penelitian ini, terletak pada keterkaitannya fikih <i>bi'ah</i> memandang suatu produk hukum terkait lingkungan di Indonesia. | Penelitian milik Hulwana lebih fokus pada <i>fiqh bi'ah</i> , dalam meninjau Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Tentu berbeda dengan penelitian ini, yang memfokuskan pada kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dengan muatan (materil) regulasinya, diatur sesuai ketentuan <i>fiqh bi'ah</i> Yusuf Qardhawi. |

## B. Kajian Teori

### 1. Genealogi Nomenklatur *Green Economy*

Istilah *green economy* bukanlah suatu fenomena kebijakan yang langsung familiar didengar di telinga para pemangku kebijakan di belahan dunia. Namun, awal hadirnya istilah tersebut sebagai bentuk reaksi, agar pemerintah di Inggris mampu membangun sebuah sistem perpajakan yang bertujuan untuk, mengurangi polusi dan tetap menghasilkan pendapatan serta membersihkan sebagian besar dampak yang dapat merusak lingkungan.

Terdapat sebuah buku berjudul *Blueprint for a Green Economy* yang menjadi tonggak awal kemunculan istilah ekonomi hijau atau green economy. Karya ini merupakan pemikiran dari tiga ahli ekonomi asal Inggris, yaitu David William Pearce, Anil Markandya, dan Edward Barbier, yang diterbitkan pada 1989. Dalam buku tersebut, ekonomi hijau dipahami sebagai sebuah model aktivitas ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa yang dilaksanakan tanpa merugikan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Dengan demikian, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya alam, kegiatan perekonomian tetap dapat menjaga kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muhkamat Anwar, *Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral, Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, Volume 4, No. 1S (2022): 343–356, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.

Pada dasarnya, spirit ekonomi hijau berupaya membentuk perubahan pola interaksi masyarakat, dalam melakukan aktivitas perekonomian yang terlalu bergantung langsung dari sumber daya alam (ekstraktif) saat memproduksi bahan baku. Sebab, dampaknya mengakibatkan keberadaan ekosistem sebagai ruang keberlanjutan hidup masyarakat menjadi rusak, ditelan oleh alat-alat modern penebang hutan. Selain itu, beberapa bencana ekologis akan turut serta mengikutinya seperti; perubahan iklim, penurunan sumber daya air, hingga kekeringan drastis.

Lebih jauh, David Pearce mengembangkan penjelasan tentang ekonomi hijau, dalam tulisannya yang berjudul *Green Economics* yang terbit di jurnal *Environmental Values* pada tahun 1992. Menurut Pearce, yang dimaksud dengan ekonomi hijau ialah ekonomi yang mampu mereplikasi dirinya sendiri secara berkelanjutan. Dengan demikian, karakteristiknya terletak pada arti berkelanjutan tersebut, yang mana 'modal alam' maupun 'modal buatan manusia' harus diwariskan kepada generasi selanjutnya tanpa batas waktu.

Konsep ekonomi hijau mendapatkan definisi yang lebih terperinci dari United Nations Environment Programme (UNEP), badan PBB yang mengurus lingkungan, pada 2008. Dalam laporannya yang berjudul *Towards a Green Economy*, UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai sebuah sistem ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan dengan tiga karakteristik utama: rendah emisi karbon, efisien dalam



penggunaan sumber daya alam, serta menjunjung tinggi prinsip inklusivitas sosial.<sup>37</sup> Latar belakang dari definisi ini adalah pola perekonomian konvensional yang kerap merusak ekosistem dan memicu konflik, selain juga menjadi akar dari ketimpangan sosial yang luas.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di setiap negara yang bergantung pada sumber daya alamnya masing-masing, secara cepat atau lambat maka akan terkuras, sehingga perlu dibarengi dengan upaya penanggulangan secara kontinu. Perekonomian yang hanya berfokus pada untung dan rugi akan tidak akan pernah memikirkan bagaimana akibat pasca dilakukannya proses industri. Oleh karena itu, green economy hadir sebagai antisipasi atas permasalahan tersebut. Sebuah kerangka kerja yang bertujuan mengubah haluan pembangunan ekonomi, dari yang semula mengeksploitasi alam, menjadi sebuah sistem yang memelihara kelestarian sumber daya dan keseimbangan ekosistem.

Sebagai respons atas melonjaknya permintaan akan sumber daya, khususnya sumber daya alam, konsep ekonomi hijau hadir sebagai sebuah langkah strategis untuk memitigasi tekanan terhadap alam. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan ini dipandang sebagai solusi fundamental bagi pertumbuhan ekonomi berbagai bangsa, tidak terkecuali Indonesia, dengan tujuan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan kelestarian ekosistem ataupun menimbulkan degradasi

---

<sup>37</sup> Supriadi Hasibuan, Urgensi Implementasi Green Economy Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syaria'ah, *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, No. 1 (2024): 49–63 52.

lingkungan.<sup>38</sup> Implementasi dari konsep tersebut kiranya dapat memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, bukan justru malah menyengsarakan yang dibuntuti dengan diskriminasi.

## **2. *Grand Design* Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah memiliki akar pemikiran yang panjang, salah satunya dapat ditelusuri hingga karya Pendeta Thomas Robert Malthus berjudul *An Essay on the Principles of Population* pada 1798. Dalam tulisannya, Malthus menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Memasuki abad ke-19, percepatan industrialisasi telah membawa serta polusi serta pemusatan permukiman buruh di perkotaan yang hidup dalam kemiskinan. Periode ini menjadi penanda awal perubahan sosial yang sarat dengan persoalan dan gejolak, termasuk di dalamnya munculnya kesadaran awal akan gerakan yang memperjuangkan kesehatan lingkungan.<sup>39</sup>

Gagasan pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Stockholm, Swedia, pada 1972. Konferensi bersejarah ini melahirkan

---

<sup>38</sup> Supriadi Hasibuan, Urgensi Implementasi *Green Economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis *Maqashid Syariah*, *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, No. 1 (2024): 49–63. 53

<sup>39</sup> Fitria Yuniarti, Sejarah Dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Sosial Dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan, *Indonesian Initiative For Sustainable Mining*, [Sejarah Dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Sosial Dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan – IISM](#), diakses pada 04 Maret 2025, pukul 05:40

komitmen global awal untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Dua dekade kemudian, tepatnya pada 1992, PBB menyelenggarakan KTT kedua di Rio de Janeiro yang menghasilkan dua dokumen penting: Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan serta Agenda 21, yang menjadi peta jalan aksi global. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Agenda 21, United Nations General Assembly kemudian membentuk Commission on Sustainable Development (CSD) di akhir tahun yang sama.<sup>40</sup>

Laporan Brundtland yang diluncurkan dalam konferensi itu berhasil memopulerkan sebuah definisi baku mengenai pembangunan berkelanjutan. Inti dari definisi tersebut adalah pemenuhan kebutuhan generasi masa kini tanpa menutup kemungkinan bagi generasi penerus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini dilandasi oleh sebuah pergeseran paradigma ekologis, dari sudut pandang antroposentris yang berpusat pada manusia menuju perspektif ekosentris yang menempatkan alam sebagai pusa.<sup>41</sup>

*Millennium Development Goals (MDGs)* yang dicanangkan pada tahun 2000 menjadi wujud nyata komitmen internasional dalam mengawal pembangunan berkelanjutan. Program ini menitikberatkan pada delapan tujuan utama yang harus diraih dalam kurun waktu hingga 2015. Tujuan-tujuan tersebut adalah mengentaskan kemiskinan dan kelaparan,

---

<sup>40</sup> Nur Indrianti Et Al., *Menjaga Kesehatan Lansia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2022), Hal 2.

<sup>41</sup> Adis Imam Munandar, Agus Heru Darjono, Zeffa Aprilasani, *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia*, (Bogor: Bypass, 2019), Hal. 5.

mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan derajat kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lain, memastikan kelestarian lingkungan, serta menjalin kemitraan global bagi pembangunan.<sup>42</sup>

### Millennium Development Goals



**Gambar 2. 1 Millennium Development Goals (MDGs) 2000-2015**

Titik awal komitmen global dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup ditandai dengan program MDGs. Inisiatif ini lahir sebagai respons terhadap eksploitasi sumber daya alam yang masif, utamanya akibat keserakahan industri dan maraknya aktivitas pertambangan. Seiring dengan berakhirnya periode pelaksanaan MDGs, semangat untuk melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan tidak luntur. Pada 2012, melalui Konferensi Tingkat Tinggi PBB ketiga (Rio+20) di Rio de Janeiro, Brazil, komitmen tersebut diperkuat kembali. Konferensi yang mengusung salah satu tema utamanya, yaitu ekonomi

<sup>42</sup> Praditya Fathir Rizqi dan Aldi Muhammad Alizar, Sejarah Awal Mula Sdgs di Dunia dan ASEAN, *Mitra Rekayasa Keberlanjutan*, [Sejarah Awal Mula Sdgs Di Dunia Dan ASEAN](#), diakses Pada 04 Maret 2025, Pukul 15:50

hijau untuk pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan, menjadi landasan penting. Puncaknya, pada 25 September 2015, disepakati sebuah agenda pembangunan global baru oleh 193 negara anggota PBB yang hadir, yang dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Agenda ini menjadi kerangka besar atau peta jalan bagi pembangunan berkelanjutan yang dirancang untuk diterapkan dari tahun 2015 hingga 2030.<sup>43</sup>



**Gambar 2. 2 Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030**

Adapun untuk tujuan yang dicapai dalam kebijakan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ada 17 di antaranya:

### 1) Tanpa Kemiskinan

Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memusnahkan kemiskinan dalam seluruh manifestasinya di dunia. Indikator keberhasilannya mencakup penghapusan kemiskinan ekstrem,

<sup>43</sup> Adis Imam Munandar, Agus Heru Darjono, Zeffa Aprilasani, *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia*, (Bogor: Bypass, 2019). 10

penurunan minimal 50% jumlah penduduk miskin yang diukur berdasarkan standar nasional, serta perwujudan sistem jaring pengaman sosial untuk semua orang.

## **2) Tanpa Kelaparan**

Tujuan pembangunan ini berorientasi pada penghapusan kelaparan, pencapaian kedaulatan pangan dan peningkatan gizi, didukung oleh penguatan praktik agrikultur yang berkelanjutan. Pencapaiannya melibatkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha tani kecil, serta penerapan sistem ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

## **3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Visi ini berkomitmen untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di setiap tahap usia. Sasaran utamanya antara lain menurunkan secara signifikan angka kematian ibu dan balita, mengendalikan wabah penyakit seperti AIDS dan malaria, serta memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional agar dapat diakses oleh semua warga.

## **4) Pendidikan Berkualitas**

Upaya difokuskan pada pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelatihan vokasi dan perguruan tinggi. Langkah ini juga mencakup peningkatan kompetensi pengajar dan penunjang sarana belajar untuk menciptakan budaya belajar sepanjang hayat.

### 5) Kesenjangan Gender

Visi ini berkomitmen untuk menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan anak perempuan, dengan mengakhiri diskriminasi dan kekerasan, memberantas tradisi merugikan seperti pernikahan dini, serta membuka jalan bagi terwujudnya kepemimpinan perempuan yang kuat dan berkontribusi di segala bidang.<sup>44</sup>

### 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak

Mewujudkan akses yang merata dan berkelanjutan terhadap air minum aman dengan harga yang terjangkau, serta tata kelola sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat. Sasaran utamanya adalah menghapuskan praktik buang air besar di tempat terbuka.

### 7) Energi Bersih

Menciptakan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan energi modern yang andal, berkelanjutan, dan dengan harga yang masuk akal. Upaya ini diwujudkan dengan memperbesar porsi sumber energi terbarukan dalam pasokan energi global serta meningkatkan laju efisiensi pemakaian energi.

### 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta merata, disertai dengan terbukanya lapangan kerja

---

<sup>44</sup> Nur Khovivatul Mukorrobah, "Kenali 17 Tujuan SDGs dan Penjelasannya", *unair.ac.id*, <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjasannya/>, diakses pada 08 Januari 2026, pukul 20:35.

produktif dan bermutu bagi setiap orang. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari menjaga hak-hak pekerja, mendukung jiwa kewirausahaan, hingga memberantas segala bentuk kerja paksa dan perbudakan di era modern.

#### **9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Meningkatkan ketahanan dengan membangun infrastruktur yang unggul dan andal, serta mendorong inovasi industrialisasi yang berwawasan lingkungan dan inklusif. Prioritasnya mencakup peningkatan akses finansial bagi usaha kecil, dan penerapan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan dalam proses industrialisasi.<sup>45</sup>

#### **10) Berkurangnya Kesenjangan**

Menurunkan tingkat ketimpangan, baik di dalam suatu negara maupun antar negara. Upaya strategis difokuskan pada peningkatan pendapatan 40% populasi berpenghasilan terendah dengan pertumbuhan yang melampaui rata-rata nasional, serta mengatur migrasi dan perpindahan penduduk agar berlangsung dengan aman dan tertib.

#### **11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan**

Mengembangkan area perkotaan dan tempat tinggal yang aman, inklusif, tahan banting, dan ramah lingkungan. Sasaran yang ingin dicapai antara lain menyediakan hunian dan layanan dasar yang layak,

---

<sup>45</sup> Admin Pusat, “Kenal Lebih Jauh 17 Tujuan SDGs”, *untar.ac.id*, <https://untar.ac.id/2023/12/15/kenal-lebih-jauh-17-tujuan-sdgs/>, diakses pada 08 Januari 2026, pukul 21:05.



mengoptimalkan sistem transportasi yang berkelanjutan, serta menekan dampak buruk terhadap lingkungan di tiap kota.

#### **12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

Menerapkan model produksi dan konsumsi yang efisien serta bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam. Langkah konkretnya meliputi pengurangan separuh sisa makanan per kapita di tingkat global, dan pengelolaan bahan kimia serta limbah yang tidak membahayakan lingkungan.

#### **13) Penanganan Perubahan Iklim**

Melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mengatasi perubahan iklim beserta segala risikonya. Sasaran ini menguatkan perundingan internasional, dengan fokus pada peningkatan daya tahan dan kemampuan beradaptasi terhadap bencana terkait iklim, serta memasukkan strategi penanganan iklim ke dalam kebijakan nasional.

#### **14) Ekosistem Lautan**

Menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan. Tujuan ini berfokus pada penurunan tingkat polusi laut, pengelolaan dan perlindungan ekosistem laut yang bertanggung jawab, serta mengatasi penangkapan ikan berlebihan dan praktik penangkapan yang merusak.

#### **15) Ekosistem Daratan**

Melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan bagi ekosistem daratan, termasuk pengelolaan hutan yang

bertanggung jawab, pencegahan penggurunan, serta menghentikan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Poin ini menekankan pentingnya mencegah punahnya spesies yang terancam.

#### **16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang damai dan inklusif, dengan akses keadilan yang merata serta pembangunan institusi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tingkat. Targetnya mencakup pengurangan kekerasan dalam segala bentuk, pemberantasan kejahatan terorganisir dan korupsi, serta jaminan kepemilikan identitas hukum untuk semua.

#### **17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**

Memperkuat kapasitas pelaksanaan dan menghidupkan kembali semangat kemitraan global dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini menjadi pondasi untuk merealisasikan 16 tujuan lainnya, yang meliputi aspek mobilisasi pendanaan, alih teknologi, peningkatan kapasitas, perdagangan, serta penguatan sistem data dan pemantauan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip global tersebut ke dalam setiap agenda pembangunan nasional. Komitmen ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk payung hukum, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017, yang secara khusus mengatur pelaksanaan pencapaian *SDGs*. Instrumen hukum ini kemudian disempurnakan melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2022 untuk

menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan terkini.

Kehadiran Peraturan Presiden ini bertujuan menciptakan keselarasan antara 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dua dokumen perencanaan nasional, RPJPN dan RPJMN.<sup>46</sup> Dasar pertimbangan penerbitannya menyatakan bahwa RPJMN yang relevan telah berlaku pada era pemerintahan 2015-2019.

### **3. *Hifdzul Bi'ah* dalam Elaborasi Nalar *Maqashid Syariah***

Ajaran Islam hadir sebagai petunjuk dari Allah untuk menuntun penerapan syariat, dengan tujuan akhir mencapai kebaikan dan kemaslahatan universal, baik di dunia maupun akhirat. Tujuan mendasar syariat inilah yang kemudian dirumuskan dalam konsep *maqashid syariah*. Dalam sejarah ilmu *ushul fiqh*, Imam Al-Haramain Al-Juwaini merupakan tokoh pertama yang mempopulerkan gagasan ini. Teori *maqashid* Al-Juwaini berfokus pada stratifikasi atau tingkatan-tingkatan kebutuhan dalam penetapan hukum Islam. Stratifikasi tersebut meliputi: 1) kebutuhan mendasar (*dharuriyat*), 2) kepentingan publik (*al-hajjah al-ammah*), 3) nilai-nilai moral (*mukramat*), 4) anjuran (*al-mandubat*), dan 5) hal-hal yang tidak diatur secara khusus.<sup>47</sup> Pemikiran ini dapat dijumpai dalam kitab beliau, *al-Burhân fî Ushul al-Fiqh*.

Al-Ghazali, sebagai penerus pemikiran gurunya Al-Juwaini,

---

<sup>46</sup> Adis Imam Munandar, Agus Heru Darjono, Zeffa Aprilasani, *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia*, (Bogor: Bypass, 2019). 11

<sup>47</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, *Cross-Border: Jurnal Studi Perbatasan Internasional, Diplomasi Dan Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2021): 201–216.

melanjutkan pengkajian maqashid syariah. Penjelasannya tentang topik ini berpusat pada ide maslahat, yang kemudian ia jadikan sebagai kaidah utama atau fondasi dari seluruh pembahasannya.<sup>48</sup>

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.”

Pada hakikatnya, seluruh tindakan manusia pada akhirnya bermuara pada pertimbangan antara mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Prinsip ini menjadi fondasi dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Upaya untuk meraih hal-hal yang bermanfaat merupakan wujud dari mencari kebaikan (jalbu al-mashalih). Sebaliknya, sikap untuk menghindari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan mencerminkan upaya menolak keburukan (dar'u al-mafasid).<sup>49</sup>

Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai tujuan utama syariat Islam (*maqashid syariah*) tertuang secara komprehensif dalam kitab *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beliau menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin kelestarian lima hak pokok (al-daruriyyat al-khams). Hak-hak yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal sehat, keturunan, dan kekayaan, yang semuanya harus menjadi prioritas untuk dilindungi.

Estafet pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau diakui luas sebagai peletak dasar (mu'assis) ilmu maqashid

<sup>48</sup> 'Izz alDin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd Al-Salam, *Qawaidul Ahkam Fi Mashalih Al Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015). Juz 1. 3

<sup>49</sup> M. Noor Harisuddin, et al, *Ilmu Ushul Fiqh II*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2015), 110-114.

syariah, sebuah reputasi yang dibangun melalui pemikiran-pemikiran brilian dalam karya besarnya, *Al-Muwafaqat*, yang awalnya dikenal dengan nama *Al-Ta'rif bi Asrar Al-Taklif*.<sup>50</sup> Bagi Imam Asy-Syatibi, kemaslahatan sebagai roh dari maqashid syariah diaktualisasikan melalui dua perspektif yang saling melengkapi. Perspektif pertama adalah maksud di balik layar, yaitu tujuan Allah sebagai Pembuat hukum (*Qashdu al-Syâri'*). Perspektif kedua adalah maksud di lapangan, yaitu tujuan yang diusahakan oleh setiap muslim yang menjalankan hukum (*Qashdu al-Mukallaf*).<sup>51</sup> Orientasi utama dari hukum syariah (*Qashdu al-Syâri'*) adalah terciptanya kemaslahatan dan sekaligus terhindarnya masyarakat dari segala madharat. Sebagai upaya perincian, Imam Asy-Syatibi membagi tujuan-tujuan mulia ini menjadi tiga klasifikasi kebutuhan manusia, yaitu tingkat primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat).<sup>52</sup>

Dalam kerangka maqashid syariah, konsep dharuriyyat merujuk pada serangkaian kebutuhan paling mendasar yang menjadi pilar penopang kehidupan manusia. Pemenuhan terhadap kebutuhan ini bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar, karena ketiadaannya akan berakibat pada terganggunya tatanan kehidupan, bahkan memicu kerusakan yang

---

<sup>50</sup> Miatul Qudsia, Maqashid Syariah sebagai Basis Fiqih Tranformatif untuk Peningkatan Kualitas Komunitas Petani, *Ditjen Pendis - Kemenag RI*, [Maqashid Syariah Sebagai Basis Fiqih Tranformatif Untuk Peningkatan Kualitas Komunitas Petani Pendidikan Islam Kemenag](#), diakses pada 10 Maret 2025, pukul 00:30

<sup>51</sup> Milhan, Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya, *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Volume 06, no. 1 (2021): 83–102 <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

<sup>52</sup> Sutisna Et Al., *Panorama Maqoshid Syari'ah*, (Bandung - Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021).. 54

menghalangi terwujudnya kemaslahatan universal. Untuk memastikan terpeliharanya fondasi ini, syariat Islam menetapkan lima prinsip inti yang wajib dilindungi, yaitu: perlindungan terhadap agama (hifdz ad-Din), jiwa (hifdz an-Nafs), akal (hifdz al-'Aql), harta benda (hifdz al-Maal), serta kelangsungan keturunan (hifdz an-Nasl).<sup>53</sup>

Layaknya sebuah sistem yang mempertimbangkan keadaan penggunaanya, kebutuhan hajiyyat berfungsi sebagai fitur keringanan (*rukhsah*) dalam ajaran Islam. Fitur ini diaktifkan untuk meredam kesulitan dan sekaligus mengoptimalkan upaya penjagaan terhadap lima hak dasar manusia. Maka dari itu, tidak mengherankan jika Islam membuka pintu keringanan hukum manakala seseorang mengalami hambatan yang sah untuk menunaikan kewajiban agama secara standar.<sup>54</sup> Sebagai bagian tingkatan yang terakhir, kebutuhan *tahsiniyyat* (tersier) hanya menjadi pelengkap dari kebutuhan sebelumnya, sehingga jika tingkatan ini tidak terjaga dan terpelihara maka kemaslahatan kurang sempurna dan lengkap.<sup>55</sup>

Masih tetap dalam penjelasan dari *maqashid syariah* yang mana di bagian kedua berkaitan tentang perbuatan manusia (*Qashdu al-Mukallaf*),

---

<sup>53</sup> Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi, *MAMEN: Jurnal Manajemen*, Volume 3, no. 3 (2024): 175–189 <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

<sup>54</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Al Mabsut*, Volume 15, no. 1 (2021): 29–38.

<sup>55</sup> Milhan, Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya, *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Volume 06, no. 1 (2021): 83–102 <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

maksud dan niat manusia saat melakukan perbuatan.<sup>56</sup> Cakupan pembahasan yang terkandung di dalamnya ada tiga, yaitu: *Pertama, inna mal a'malu bi an-niyat*. Bahwa sesungguhnya amal manusia bergantung pada apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, hukum perbuatan yang dikerjakan manusia didasarkan pada niatnya.

Keabsahan suatu amal bagi mukalaf juga diukur dari sejauh mana tujuan pribadinya sejalan dengan 'ruh' atau jiwa dari syariat yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, ketika landasan utama sebuah hukum adalah meraih kemaslahatan, maka sudah menjadi keharusan bagi mukalaf untuk menjadikan nilai maslahat yang sama sebagai motivasi utamanya dalam berbuat.

Prinsip ketiga menyatakan bahwa setiap bentuk ibadah atau ketaatan yang diciptakan manusia, sementara tidak memiliki landasan dalam syariat Allah, maka statusnya tertolak. Implikasinya, tindakan semacam itu dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Namun, terdapat pengecualian apabila perbuatan tersebut selaras dengan nilai-nilai universal dan tujuan diturunkannya syariat (maqashid syariah), yang dalam kondisi demikian hukumnya menjadi diperbolehkan.<sup>57</sup>

Tantangan zaman yang kian kompleks mendorong para pemikir Islam untuk menggali lebih jauh jawaban atas persoalan-persoalan

---

<sup>56</sup> Milhan, Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya, *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, Volume 06, no. 1 (2021): 83–102, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

<sup>57</sup> Sutisna Et Al., *Panorama Maqoshid Syari'ah*, (Bandung - Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2021).. 57-58

kontemporer melalui ijtihad yang lebih mendalam. Isu lingkungan yang kini menjadi perhatian global pun memerlukan solusi yang selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan. Menyikapi hal ini, pada akhir abad ke-20, cendekiawan Muslim Yusuf Al-Qardhawi menghadirkan perspektif segar dalam memahami maqashid syariah. Pemikirannya merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep kulliyatu al-khams yang menjadi fondasi tujuan-tujuan universal syariat.<sup>58</sup>

Adapun pengembangan kajian maqashid syariah dari Yusuf Qardhawi ialah *hifdzul bi'ah*. Sebuah tawaran nalar terhadap penjabaran dari klasifikasi *maqashid syariah* yang termuat dalam komponen *dlaruriyat*. Di mana yang semula hanya ada lima komponen atau disebut dengan *kulliyatu al-khams* bertransformasi menjadi *kulliyat as-sittah*. Melalui *hifdzul bi'ah*, kehadiran agama yang dipandang terlalu formalistik dan tekstual, jadi semakin kontekstual dan relevan dalam menyelesaikan isu lingkungan.

Menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, upaya memelihara kelestarian alam (*hifdzul bi'ah*) memiliki posisi yang setara dengan unsur-unsur fundamental dalam maqashid syariah. Beliau menegaskan bahwa implementasi dari lima prinsip dasar syariat yakni menjamin keselamatan jiwa, agama, akal, harta benda, dan garis keturunan tidak akan mencapai kesempurnaannya apabila isu lingkungan hidup tidak ditangani dengan

---

<sup>58</sup> Ahmad Sarip Saputra, *HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀSID AL-SHARĪ'AH (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al-Islām)* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).. 8



serius. Sebab, mana mungkin sebuah kemaslahatan umat akan bisa tercapai tanpa didukung oleh kelestarian lingkungan hidup.<sup>59</sup> Selaras dengan kaidah *ushul fiqh* yang menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadikan kesempurnaan kewajiban, maka sifatnya pun juga wajib, termasuk dalam hal ini tentang pemeliharaan lingkungan sebagai kesempurnaan dari *maqashid syariah*.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala sesuatu kewajiban tidak bisa sempurna, kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib untuk dikerjakan.”<sup>60</sup>

Atas dasar gagasan *hifdzul bi'ah*, Yusuf Qardhawi memaparkan lebih gamblang dalam kitabnya *Ri'aayah al-Bi'ah fii Syari'ah al-Islam*, sebagai berikut:<sup>61</sup>

#### a) Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Agama

Pada dasarnya, menjaga kelestarian lingkungan adalah wujud nyata dari memelihara nilai-nilai agama. Ketika manusia melakukan pencemaran dan perusakan alam, tindakan dosa itu tidak hanya mengotori kesucian praktik beragama, tetapi juga menyalahi hakikat penciptaannya. Perilaku tersebut sekaligus memutus hubungan baik dengan sesama dan alam, yang

<sup>59</sup> Faiz Zainuddin, *Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Volume 2, no. 1 (2021): 41–52  
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1414>.

<sup>60</sup> Wildan Fatoni Yusuf, *Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah* (2), *Alif.id*, [Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah \(2\) - Alif.ID](#), diakses pada 13 Maret 2025, pukul 20:22

<sup>61</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).. 64-73

merupakan penyimpangan dari segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah.

Selain itu, perbuatan penyelewengan dari manusia terhadap lingkungan telah menodai perintah Allah yang seharusnya berupaya memakmurkan bumi. Maka dari itu, manusia harus melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, dan jangan semauanya sendiri bertindak seakan-akan menjadi raja yang tidak dimintai pertanggungjawaban.

#### **b) Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Jiwa**

Menjaga kelestarian lingkungan pada dasarnya adalah sebuah bentuk investasi bagi keberlangsungan hidup kita. Tindakan-tindakan perusakan, seperti pencemaran dan penebangan sumber daya alam secara liar, pada hakikatnya adalah sebuah ancaman langsung yang membahayakan manusia. Apalagi di zaman modern ini, keterancaman kehidupan manusia tidak disadari oleh pelakunya sendiri, seperti meminum minuman keras dan beralkohol. Akibatnya, perbuatan semacam ini merupakan ancaman yang menghadirkan berbagai penyakit, termasuk pada fase selanjutnya mengarah dalam bentuk lain, berupa pencemaran lingkungan.

#### **c) Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan**

Kelestarian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari

komitmen kita untuk melindungi masa depan keturunan. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang mengabaikan hak generasi penerang adalah akar permasalahan yang merusak planet ini.

Meskipun perbuatan di atas tersebut berdampak pada kemajuan, namun di sisi lain justru malah mengorbankan apa yang seharusnya didapat oleh generasi-generasi mendatang. Apabila hal demikian sampai terjadi, maka tidak lebih kecuali hanya mewariskan kerusakan alam secara turun temurun dan bentuk kedzaliman kepada Allah.

#### **d) Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal**

Lingkungan dan akal ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan bagi manusia. Akal adalah organ istimewa yang menjadi penanda identitas kita, membedakan kita dari kerajaan hewan. Maka, adalah sebuah kontradiksi jika kita ingin mempertahankan kehidupan, sementara alat utama untuk memikirkannya yaitu akal justru dibiarkan rusak dan tidak dijaga. Dengan begitu, barang siapa yang tidak mempunyai akal, maka bisa saja tidak akan ada beban tanggungjawab yang diembannya, dalam konteks ini ialah menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Itulah kenapa dalam Al-Qur'an selalu mengulangi kalimat yang menyatakan: Apakah kamu tidak berpikir?.

### e) Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta

Lingkungan dan harta adalah dua hal yang harus dijaga dengan seimbang. Alam merupakan anugerah Tuhan yang berfungsi sebagai modal hidup manusia. Dalam konteks ini, harta dimaknai secara luas, mencakup segala sesuatu yang menjadi milik dan diupayakan oleh manusia. Lingkungan yang lestari adalah harta warisan tak ternilai untuk keberlanjutan hidup manusia. Menjaganya adalah kewajiban mutlak, setara dengan menjaga harta benda. Dalam praktiknya, hal ini berarti kita harus mengelola sumber daya alam dengan bijak, bukan mengeruknya secara serampangan hingga habis sebelum sempat memberi manfaat yang sesungguhnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kerusakan lingkungan adalah persoalan krusial di zaman sekarang, dengan jangkauan dampak yang global. Hampir tidak ada negara yang benar-benar kebal dari imbasnya. Fakta pahitnya, banyak malapetaka alam yang terjadi beruntun justru berakar dari pola perilaku manusia yang rakus, yang hanya memikirkan keuntungan sesaat dengan mengeruk habis-habisan sumber daya alam tanpa memedulikan kelangsungannya.<sup>62</sup> Memang perbuatan keji ini sungguh keterlaluan dan menghilangkan sisi kemanusiaan. Manusia seakan tak bisa pikir panjang dalam memanfaatkan alam sebagai harta berharga.

---

<sup>62</sup> Waheeda binti Abdul Rahman, *Al Qur'an dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari'ah, Tasyri': Journal of Islamic Law*, Volume. 2, no. 1 (2023): 119–139, 122.

Allah SWT telah menegaskan bahwa kehadiran umat manusia di dunia adalah untuk mengemban peran sebagai khalifah, yakni pemegang mandat ilahi untuk memimpin.<sup>63</sup> Misi besar yang dibebankan ini menuntut setiap orang untuk mampu mengatur serta memakmurkan kehidupan di alam raya dengan penuh manfaat, dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” QS. Al-Baqarah (2: 30).<sup>64</sup>

Sefrekuensi dengan pesan Ilahi di atas, Sayyed Hossein Nasr juga menegaskan, bahwa alam merupakan simbol adanya Tuhan. Pemahaman terhadap simbol ini secara tidak langsung menghubungkan pada keberadaan dan keramahan Tuhan. Singkatnya, berarti merusak alam sama saja dengan merusak penciptanya yaitu Allah SWT.<sup>65</sup> Oleh karena itu, kehadiran agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah


<sup>63</sup> Lusiana Mustinda, Surat Al Baqarah Ayat 30, Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi, *detik.com*, [Surat Al Baqarah Ayat 30, Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi](#), diakses pada 12 Maret 2025, pukul 05:51

<sup>64</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. Al-Baqarah (2) ayat 30.

<sup>65</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Religion and the Order of Natur* (New York: Oxford University Press, 1996). 3

lingkungan yang krusial ini, dan terus menerus terjadi di setiap negara, termasuk di Indonesia.

**Gambar 2. 1 Struktur Nalar Hifdzul Bi'ah dalam Maqashid Syariah**



#### **4. Fiqh Bi'ah sebagai Ajaran Konsentrasi Lingkungan dalam Islam**

Konsepsi tentang fiqh bi'ah atau yang familiar dengan sebutan fikih lingkungan, hadir menjadi konsentrasi kajian dalam mewarnai khazanah keilmuan di Islam sebagai tawaran solusi atas adanya kerusakan alam yang melanda berbagai negara.

Perkembangan diskursus fikih lingkungan berdasar pada adanya pelebaran kajian terhadap *maqashid syari'ah* yang berasal dari *hifdzul bi'ah*. Sebuah tawaran konsep syariat Islam dari Yusuf Qaradhawi yang menyatakan keberlangsungan alam dan lingkungan juga menjadi bagian dari perwujudan *maqashid syariah*. Sebab, keberadaan manusia di bumi sudah pasti tidak dapat dipisahkan dari lingkungan, yang mana sebagai sumber kehidupan, sehingga perlu dijaga kelestariannya demi kemaslahatan makhluk hidup.<sup>66</sup>

Lebih lanjut, Ali Yafie mengafirmasi pandangan Yusuf Qardhawi dalam mengukuhkan bahwa fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) telah diakui sebagai pilar keenam dalam *maqashid syariah*. Dengan demikian, fondasi utama hukum Islam yang awalnya dikenal sebagai *dlaruriyat al-khamsah* (lima kebutuhan dasar) kini berkembang menjadi enam prinsip fundamental. Keenam prinsip tersebut mencakup penjagaan atas jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), harta benda (*hifdz al-mal*), kelangsungan keturunan (*hifdz al-nasb*), agama (*hifdz al-din*), serta yang terbaru adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup (*hifdz al-bi'ah*).<sup>67</sup>

Sebagai tindak lanjut merespon adanya fenomena kerusakan alam yang semakin brutal, para mujtahid khususnya Yusuf Qaradhawi mengembangkan nalar *hifdzul bi'ah* dengan kajian fiqh lingkungan. Diskursus tersebut bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan ayat Al-Quran atau riwayat hadis, yang berkaitan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dalam agama Islam.

---

<sup>66</sup> Pebriyana, *Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif Hifz Al-Bi'ah* (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).. 56

<sup>67</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006).. 225

Oleh karena itu, fiqih sebagai hukum teoritis Islam yang mengatur tentang perbuatan manusia tidak hanya sebatas membahas persoalan ubudiyah dan muamalah, jinayah serta siyasah. Namun lebih luas lagi, fiqih juga berbicara tentang masalah lingkungan hidup. Dengan begitu, pemahaman mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pelestariannya harus diletakkan di atas landasan moral, sebagai upaya mendukung segala tindakan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup.<sup>68</sup>

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, lingkungan diartikan sebagai ruang kehidupan yang melingkupi segala aktivitas manusia, baik dalam kondisi bergerak maupun diam, serta dalam berbagai situasi perasaan seperti suka, duka, atau terpaksa. Secara lebih rinci, Qardhawi mengklasifikasikan lingkungan ke dalam dua jenis: lingkungan yang bersifat hidup (dinamis) dan lingkungan yang bersifat mati (statis). Kategori dinamis mencakup semua unsur yang memiliki kehidupan dan dapat berubah, seperti manusia, aneka ragam flora dan fauna, atau yang secara ilmiah disebut sebagai komponen biotik dan abiotik. Sementara itu, lingkungan statis merujuk pada alam beserta seluruh isinya yang menjadi bukti nyata akan kebesaran Allah, serta mencakup segala bentuk industri dan ciptaan manusia.<sup>69</sup>

Pembahasan mengenai fikih lingkungan tidak serta merta asal mencuat di lingkaran arena kajian hukum Islam, tanpa ada pijakan konsep yang jelas. Namun,

---

<sup>68</sup> Pebriyana, *Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Perspektif Hifz Al-Bi'ah* (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).. 58

<sup>69</sup> Sufriadi Ishak, Masrizal Muktar, and Aulia Fikri, Implementasi Pemahaman Fiqh Lingkungan: (Pencegahan Banjir melalui Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Sungai), *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, no. 1 (2024): 53-61..



ada beberapa landasan yang dibentuk sebagai acuan dari kerangka kerja nalarnya, sebagaimana berikut.<sup>70</sup>

### 1. Rekonstruksi makna khalifah

Terus terang saja, makna khalifah yang telah disematkan pada manusia merupakan beban moral untuk tidak melakukan perusakan alam di bumi dan tentu tidak lupa, nantinya dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, sudah jelas jika manusia melakukan perusakan di bumi, maka sama saja dengan mencoreng atribut sematan ‘khalifah’ tersebut (QS. Al-Baqarah: 30). Meskipun memang keberadaan alam diciptakan untuk keperluan dan kepentingan manusia (QS. Al- Luqman: 20). Tetapi, bukan berarti boleh mempergunakannya secara serakah dan brutal.

### 2. Ekologi sebagai doktrin ajaran

Pada tataran landasan ini, lebih terkait kedudukan diskursus lingkungan yang tidak ditempatkan sebagai cabang atau wacana hukum Islam yang terpinggirkan, melainkan memasukkannya dalam doktrin utama dari adanya syariat Islam an sich. Menurut pandangan Yusuf Qardhawi yang sangat argumentatif, upaya pelestarian alam pada hakikatnya sejalan dengan perlindungan terhadap lima pilar utama maqashid syariah. Sebab, terwujudnya kelima tujuan syariat itu sangat bergantung pada kondisi ekosistem dan alam sekitar yang lestari dan mendukung.

---

<sup>70</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021).. 38

### 3. Kesempurnaan iman seorang muslim bergantung pada kepeduliannya terhadap lingkungan

Menjalakan ajaran agama Islam yang mempunyai takaran iman, tentu tidak hanya diukur dengan sekadar ritual ibadah dan sebagai simbolik penghambaan kepada Allah. Tetapi, terkait perilaku dalam kehidupan sehari-hari juga turut serta menjadi kesempurnaan iman seseorang, terlebih soal menjaga lingkungan. Oleh karena itu, ada sabda Nabi yang menyatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman.

### 4. Merusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufir al-bi'ah*)

Eksistensi alam semesta adalah manifestasi langsung dari kebesaran Allah. Implikasinya, sikap dan perbuatan yang merusak kelestarian lingkungan dapat ditafsirkan sebagai pengingkaran terhadap tanda-tanda kekuasaan-Nya tersebut, sebuah prinsip yang

ditegaskan dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang hadir tanpa tujuan dan manfaat. Persepsi yang menyepelekan keajaiban alam, yang kemudian berujung pada perusakan dan eksploitasi secara semena-mena, bersumber dari keyakinan kelompok yang mengkhianati esensi penciptaan.

### 5. Diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia bertujuan untuk menyempurnakan moral (akhlak) manusia

Suatu hal prinsip yang tidak boleh ditinggalkan dalam ajaran Islam dan menjadi bagian integral dalam memandu perilaku

penganutnya ialah moral. Maka sudah jelas dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia, tidak lain untuk menyempurnakan moral umatnya, termasuk soal pelestarian alam. Bahkan secara tegas, Islam telah mengajarkan agar memelihara tumbuhan dan tidak merusak alam.

Masih dalam pembahasan yang sama, persoalan lingkungan hidup tidak hanya berkutat tentang tumpukan sampah, pencemaran limbah, deforestasi, penambangan ilegal, melainkan sudah menjadi bagian dari pandangan hidup dan prinsip dalam berinteraksi terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan.

Sebab, pembicaraan tentang lingkungan merupakan suatu bentuk kritik atas kesenjangan yang muncul dari dampak pengkultusan ilmu teknologi dan diperparah dengan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar keuntungan semata. Oleh karena itu, melalui cara pandang yang sudah dipaparkan di atas, maka fikih sebagai penjabaran dari ajaran normatif Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadits dapat memberikan sumbangan solusi konsep dan kerangka kerja terhadap pengembangan wawasan lingkungan hidup. Sasaran yang dituju lebih tepatnya, pada pembangunan dengan berbasis wawasan lingkungan hidup.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006).. 41-42

## 5. Konvergensi *Green Economy* dan *Fiqh Bi'ah* dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kehidupan yang dijalani oleh manusia pasti berhubungan secara integral dengan lingkungan sekitarnya. Pola yang demikian telah dibentuk dengan suatu amanat beban moral status dirinya sebagai khalifah di bumi. Tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung dalam setiap interaksi, bertransaksi, dan segala aktivitasnya. Terlebih saat memanfaatkan alam untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan alam dengan ekonomi selalu cenderung digunakan secara tidak terukur, eksploitatif, dan dibabat dengan serampangan.

Adanya kondisi tersebut memantik pemangku kebijakan diberbagai negara yang tergabung dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan solusi melalui konsep *green economy*. Sebuah tawaran konsep yang diperuntukkan dalam menerapkan pembangunan di pelbagai negara. *Green Economy* membentuk nalar pembangunan tidak hanya untuk memajukan sektor perekonomian, tetapi juga sekaligus ikut menjaga ekosistem lingkungan secara praktik di lapangannya. Di mana dengan komitmen visi yang meliputi; emisi rendah karbon, efisiensi sumber daya alam, dan inklusif secara sosial.

Senada dengan nalar agama, konsep yang demikian ada dalam diskursus *Fiqh Biah*. Di mana menempatkan lingkungan sebagai sasaran kajian disiplin ilmu fikih. Selain itu, bukan berari lantas setuju dari adanya keberadaan proyek pembangunan, tanpa ada pencegahan terhadap

kerusakan lingkungan. Hanya saja ada rambu-rambu larangan yang tidak boleh dilanggar saat melakukan pembangunan di negara Indonesia, seperti menasar sektor yang dapat menimbulkan kerugian dan konflik baku hantam dengan masyarakat sekitar.

Oleh karena itu adanya *green economy* dan *fiqh bi'ah* dalam menyikapi pembangunan berkelanjutan di Indonesia mempunyai titik temu visi yang sama. Meskipun dari kedua diskursus tersebut caranya berbeda dalam menafsirkan dan menjelaskan pembangunan agar ramah lingkungan.

Adapun untuk *green economy* menitikberatkan, *pertama*, emisi rendah karbon. Jika dalam kajian *fiqh bi'ah* visi tersebut, maka bertemu pada pola interaksi antar sesama manusia. Aktivitas pembangunan harus mempertimbangkan efek dari keluarnya gas karbon dioksida, sehingga tidak menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan manusia, termasuk menimbulkan polusi udara.

*Kedua*, efisiensi sumber daya alam. Tentu selaras dengan peta kajian *fiqh bi'ah*, maka bertemu pada pola interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Secara jelas, berbicara tentang pembangunan pasti ada sangkut pautnya dengan alam. Dengan demikian, secara otomatis ekosistem yang ada di dalamnya juga wajib ikut dilindungi, termasuk flora dan fauna agar tidak punah.

*Ketiga*, inklusif secara sosial. Keserasian visi tersebut pada *fiqh*

*bi'ah*, maka bertemu pada pola interaksi manusia dengan lingkungan. Memang yang namanya pembangunan, pastinya tidak jauh berkaitan dengan tanah sebagai tempat berdirinya bangunan tersebut. Namun, pada konsep pembangunan ini diupayakan untuk tidak rakus dalam mengambilnya, sehingga menyebabkan konflik sesama manusia, baik secara sudut pandang vertikal (pemerintah dengan masyarakat), maupun horizontal (masyarakat dengan masyarakat setempat).



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak mungkin dihasilkan secara instan, tanpa mengikuti tuntunan teoritik yang telah disetujui oleh beberapa pakar dalam bidangnya dan akademisi rujukan metode riset. Sebab, dalam mengerjakan penelitian seorang peneliti akan diarahkan melalui seperangkat alat yang disebut dengan metode. Oleh karena itu, pentingnya menggunakan metode penelitian agar gagasan yang ditulis bisa sistematis dan terukur tidak ngelantur.

Maksud dari metode penelitian, sebagaimana yang diargumenkan oleh Rianto Adi bahwa ada jenjang teori yang harus dilalui oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung, atau bisa jadi instrumen ilmiah untuk mencari, mengembangkan, dan menguji tentang kebenaran suatu pengetahuan.<sup>72</sup> Dalam konteks kerja ilmiah, metode penelitian menempati posisi strategis sebagai sebuah instrumen atau alat. Fokus utamanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan penelitian, di mana fungsinya tidak dapat dianggap remeh.<sup>73</sup> Guna memberikan kejelasan mengenai pendekatan yang diterapkan untuk mewujudkan penelitian ini, peneliti akan menguraikannya dalam bagian berikut.

---

<sup>72</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004). 1

<sup>73</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *METODE PENELITIAN HUKUM-Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: Social Politic Genius (SIGn), 2020). 7

## B. Disposisi/Setting Penelitian

Integritas sistematika sebuah penelitian diukur dari kecocokan antara teknik pencarian data, pengumpulan informasi, dan metode analisis dengan desain penelitian yang dipilih. Kajian ini menggunakan desain normatif, yang lingkup pembahasannya lebih terfokus pada eksplorasi terhadap ide-ide dan teori yang dihasilkan oleh para pakar. Ditinjau dari jenis datanya, riset model ini termasuk dalam kategori *library research* atau studi kepustakaan. Berbeda dengan studi lapangan, jenis penelitian ini tidak menguras energi dan dana. Pada penelitian empiris, peneliti dituntut untuk sering melakukan kunjungan, bahkan ke lokasi yang jauh, guna mewawancarai sumber informasi.

Karakteristik utama dalam penelitian kepustakaan adalah penggunaan data yang telah tersedia dan siap pakai. Hal ini menyebabkan peneliti akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan pengkajian mendalam dan analisis atas data-data tersebut. Sejalan dengan itu, Nazir (seperti dikutip Milya Sari dan Asmendri) mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai sebuah proses untuk menangkap intisari atau pesan dari buku, literatur, dan laporan penelitian lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.<sup>74</sup>

*Ketiga*, menyoal tentang sumber data yang diteliti oleh peneliti.

Secara terus terang sumber data dari penelitian kepustakaan diperoleh dari

---

<sup>74</sup> Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1, (2020), 41–53.



tempat kepustakaan, yang mana bisa saja data itu bersifat primer dan sekunder. Arti dari primer ini, data tersebut memang murni dari karya pemikiran tokoh yang sudah disajikan dalam bentuk buku. Sedangkan sekunder, data primer yang dikutip oleh peneliti lain dan penelitiannya menjadi rujukan. Sebagaimana disitir Milya Sari dan Asmendri, Mardalis menyatakan bahwa salah satu ciri penelitian kepustakaan adalah pemanfaatan beraneka ragam bahan bacaan yang disediakan perpustakaan. Pengumpulan datanya bersumber dari materi-materi seperti laporan riset dan buku.<sup>75</sup>

Berbeda dengan penelitian lapangan, studi pustaka tidak terikat oleh waktu dan tempat. Hal ini dikarenakan peneliti berhadapan dengan data yang sudah baku dan tercetak. Data tersebut bersifat permanen, sehingga akan selalu sama setiap kali dirujuk, tidak dapat berubah karena sudah terekam dan mati dalam bentuk tulisan.<sup>76</sup>

Sebagaimana yang sudah dirancang terkait alur penelitian ini, maka diperlukannya setting penelitian. Tujuan dari adanya setting penelitian, untuk memperjelas dan menetapkan di mana peneliti bisa mendapatkan data penelitian yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data penelitian ini peneliti ambil dari tempat kepustakaan dan juga diperoleh dari toko buku, dan jurnal

---

<sup>75</sup> Milya Sari and Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1, (2020), 41–53.

<sup>76</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

riset yang dipublikasikan di internet. Namun tidak asal ambil dan comot data penelitian, melainkan yang masih ada kaitannya dengan pembahasan *fiqh bi'ah* yang digagas oleh Yusuf Qardhawi.

Adapun untuk tempat kepastakaan yang dituju oleh peneliti, yaitu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember. Sedangkan untuk sasaran toko buku yang dituju, yaitu Gramedia Jember yang berada di Jalan Trunojoyo, Nomor 85, Kauman, Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

### C. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepastakaan (*library research*). Secara lebih luas penelitian kepastakaan mempunyai arti suatu riset yang mengakses berbagai produk pemikiran dari tokoh intelektual dan hasil penelitian peneliti lain, di mana sudah terinventarisir melalui tempat kepastakaan.

Berdasarkan pemikiran Nursapia Harahap yang dikutip oleh Abdurrahman, suatu hal yang krusial dalam penelitian kepastakaan adalah ketelitian peneliti dalam menyeleksi referensi. Upaya harus difokuskan untuk menemukan bahan bacaan yang paling mutakhir dan sesuai dengan topik, agar terhindar dari penggunaan teori, konsep, maupun temuan yang sudah usang atau tidak selaras dengan konteks kajian. Sumber data tidak hanya terbatas pada perpustakaan konvensional dan digital yang menyediakan beragam material untuk kajian naskah, tetapi juga dapat diperluas ke artikel jurnal ilmiah serta laporan-laporan penelitian. Dengan

pendekatan ini, seorang peneliti yang mendalami pemikiran seorang tokoh akan mampu menyelami secara mendalam karya tulis dan berbagai terbitan yang dihasilkannya.<sup>77</sup> Tentu dalam penelitian ini, produk pemikiran yang diambil tidak jauh dari kaitannya tentang kajian *fiqh bi'ah* dari Yusuf Qardhawi.

Studi literatur merupakan sebuah metodologi penelitian yang esensinya terletak pada perangkaian data dari berbagai sumber teoretis, yang kemudian ditindaklanjuti dengan eksplorasi mendalam melalui pembacaan, perekaman data, serta sintesis materi tersebut sesuai dengan ruang lingkup masalah yang dikaji.<sup>78</sup> Selanjutnya ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian kepustakaan, menurut Aris Dwi Cahyono, meliputi: *Pertama*, mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Jelas sekali, jika penelitian kepustakaan peneliti akan berhadapan dengan teks-teks yang berada pada bahan kepustakaan, dalam hal ini yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, hasil dari laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang masih ada hubungannya dengan penelitian.

*Kedua*, membaca bahan kepustakaan secara teliti dan komprehensif.

Pada tahapan membaca bertujuan peneliti diminta untuk memahami informasi pengetahuan yang terkandung pada bahan bacaan. Peneliti

---

<sup>77</sup> Abdurrahman, Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam, *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* Volume 3, no. 2 (2024): 102–113, <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>.

<sup>78</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 39

dituntut untuk terlibat secara aktif dan kritis, agar bisa menemukan ide-ide baru saat memahami bahan bacaan yang linear dengan penelitiannya.<sup>79</sup>

*Ketiga*, menurut Rita Kumala Sari yang merujuk pada Mirshad, yaitu menyesuaikan segala temuan, baik berupa teori maupun temuan baru dalam bahan bacaan. *Keempat*, mengkritisi. Artian di tahap ini, peneliti memaparkan tentang gagasan kritis, dalam hasil penelitian terhadap muatan wacana tawaran solusi riset pada penelitian sebelumnya yang sudah dibaca, dengan menghadirkan temuan baru atau tawaran solusi dalam penelitiannya.<sup>80</sup>

*Kelima*, mengolah hasil penelitian. Tidak berhenti hanya memberikan gagasan, tetapi semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis dalam hasil penelitian yang berujung pada suatu kesimpulan, dengan disusun dalam bentuk laporan penelitian.<sup>81</sup>

Tidak lupa pula, bahwa dalam penelitian kepustakaan cenderung kebanyakan menggunakan pendekatan kualitatif. Bentuk pendekatan ini semacam cara peneliti mengerjakan penelitian yang banyak mendeskripsikanya melalui kata-kata. Sebab, sumber data yang didapatkan berupa narasi kalimat teoritis atau konsep, bukan berdasar data statistik.

Lebih gamblang lagi, pendekatan kualitatif merupakan pernyataan peneliti

---

<sup>79</sup> Aris Dwi Cahyono, (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Volume 3, no. 2 (2021): 28–42, <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.

<sup>80</sup> Rita Kumala Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia, *Jurnal Borneo Humaniora*, Volume 4, no. 2 (2021): 60–69, [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v4i2.2249](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249).

<sup>81</sup> Aris Dwi Cahyono, (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Volume 3, no. 2 (2021): 28–42, <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.

dalam menarasikan muatan penelitian tentang pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif yang bertujuan untuk membangun konsep nalar pengetahuan tertentu atau dengan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, hukum dan isu).<sup>82</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, maka setelah adanya sumber data di penelitian kepustakaan, baik berupa sumber primer maupun sekunder akan diinventarisir oleh peneliti dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini tentunya memasukkan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan gagasan *fiqh biah* Yusuf Qardhawi.<sup>83</sup> Selepas itu, peneliti akan membaca, mengkaji, dan mencatat kebaruan ide-ide serta memberikan gagasan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### D. Sumber Data

##### 1. Sumber Primer, yaitu:

a) Kitab رِئَايَةُ الْبِيَّةِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ لِيُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ

(*Ri'ayatu al-Biah fi as-Syariah al-Islamiyah*), karya asli dari Dr.

Yusuf Al-Qardhawi.

b) *Islam Agama Ramah Lingkungan* (terjemahan dari *Ri'ayatu al-Biah fi as-Syariah al-Islamiyah*), karya ini diterjemahkan oleh Abdullah Hakam Shah, memuat tentang pemikiran Yusuf

<sup>82</sup> Feny Rita Fiantika et al., *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). 4

<sup>83</sup> Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Qardhawi yang menjelaskan konsep agama Islam dalam menjaga lingkungan dengan berbagai ajarannya, mulai dari perspektif ilmu ushuluddin, etika, ilmu fikih, ushul fikih, hingga Al-Qur'an dan Hadits. Tak hanya itu, karena karya tersebut sebuah tafsir dari penulis, maka juga berisi penjelasan bahwa lingkungan akan tetap terjaga, manakala moral dari seorang manusia menjadikannya bersikap baik.

**2. Sumber Sekunder,** di antaranya:

- a) *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, buku karya KH. Ali Yafie sebuah penjelasan tentang elaborasi dan afirmasi pemikiran dari Dr. Yusuf Qardhawi versi lanskap-praktik kerusakan alam yang terjadi di Indonesia.
- b) *Ijtihad Konservasi Lingkungan dalam Islam (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Seyyed Hossein Nasr)*, buku karya Muhammad Fahmi.
- c) *Fikih Ekologi*, buku karya Agus Hermanto.
- d) *Kitab Induk Ilmu Lingkungan (Environment Science) Fiqh Bi'ah*, buku karya Buya Yunhendri Danhas.
- e) *PESAN LANGIT UNTUK BUMI: Fiqh Lingkungan Muhammadiyah untuk Masa Depan*, buku karya Gatot Supangkat Samidjo.
- f) *Fiqh Ekologi : Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci*, buku karya M. Thalhah dan Achmad Mufid A.R.

g) *Etika Lingkungan Hidup*, buku karya A. Sonny Keraf.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan teknik dokumentasi. Tahapan ini sengaja dirancang agar peneliti memiliki kejelasan dalam memilih metode pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik dokumentasi memanfaatkan berbagai catatan sejarah, baik yang berbentuk tulisan, gambar, maupun karya pemikiran monumental. Secara sederhana, dokumentasi adalah wadah yang menyimpan jejak pemikiran dan ide seseorang yang telah terekam dalam bentuk tulisan, gambar, atau produk karya lain.<sup>84</sup>

Dalam proses pengumpulan data, keberadaan alat atau instrumen penelitian memegang peran kunci untuk mempermudah kerja peneliti. Rita Kumala Sari mengutip pendapat Mirshad yang mengategorikan instrumen pengumpulan data menjadi dua bentuk. Bentuk pertama adalah simbolik verbal, yang merupakan kumpulan dari naskah-naskah penelitian mentah yang belum melalui tahap analisis. Untuk kebutuhan ini, peneliti biasanya memanfaatkan perekam suara atau piranti lain untuk mencatat bahan teks. Bentuk kedua adalah kartu data, di mana semua temuan yang diperoleh di lapangan dicatat secara sistematis. Metode ini memudahkan peneliti dalam melakukan proses klarifikasi data sesuai dengan tujuan penelitiannya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Aris Dwi Cahyono, (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Volume 3, no. 2 (2021): 28–42, <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.

<sup>85</sup> Rita Kumala Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia, *Jurnal Borneo Humaniora*, Volume 4, no. 2 (2021): 60–69, [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v4i2.2249](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249).

Namun, peneliti tidak langsung serta merta mencatat dari hasil temuannya yang diperoleh pada saat pengumpulan data, melainkan harus terlebih dahulu menentukan lokasi pencarian data. Apalagi dalam penelitian kepustakaan, maka sudah jelas tempat yang dituju tidak lain yaitu tempat kepustakaan, baik akademik (perpustakaan kampus dan perpustakaan dinas milik kabupaten) maupun toko-toko buku yang menyediakan data tersebut.

Proses berikutnya yang dilalui oleh peneliti jika sudah menemukan sumber data yaitu membaca dan mencerna apa maksud dari temuan data tersebut sesuai dengan penelitiannya. Sebab, tanpa prosedur yang demikian, data temuan itu akan rancu manakala dipaksakan untuk ditulis. Oleh karena itu, dalam pembacaan data tidak sembarangan, melainkan ada tekniknya. Sesuai yang dijelaskan oleh Mirshad yang dikutip Milya Sari dan Asmendri, ada dua cara atau teknik membaca data, yaitu:<sup>86</sup>

a. Membaca dengan cara simbolik.

Seorang peneliti seringkali dihadapkan pada sumber data yang sangat banyak, sehingga mustahil untuk dibaca secara keseluruhan. Langkah strategis untuk memahami materi tersebut adalah dengan memusatkan perhatian pada intisari yang disajikan dalam abstrak, ringkasan bab, serta bagian-bagian penting lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan peta penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya, temuan dari tinjauan ini dicatat ke

---

<sup>86</sup> Milya Sari and Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1, (2020), 41–53.



dalam kartu data dan diklasifikasikan menggunakan kode yang selaras dengan kerangka serta kategori penelitian yang sedang dikaji.

b. Membaca dengan cara semantik (makna atau arti kata dan kalimat)

Analisis data memerlukan pembacaan yang komprehensif dan runut untuk memahami makna di balik setiap kalimat. Kerja analitis ini bersifat detail, menuntut pendalaman pada setiap poin data. Prioritas utama dalam proses ini berada pada data primer, yang berfungsi sebagai sumber autentik dari pemikiran penulis atau tokoh. Data sekunder baru akan dirujuk jika data primer dianggap telah memenuhi kebutuhan analisis penelitian.

Tidak berhenti di situ. Masih ada langkah panjang yang harus ditempuh oleh peneliti, yaitu tahap pengerjaan penelitian dengan beberapa model pencatatan. Jika merujuk pada Mirshad yang dipinjam Milya Sari dan Asmendri bisa melakukan beberapa model pencatatan sebagai berikut.<sup>87</sup>

Pertama, teknik dokumentasi kutipan langsung mengharuskan peneliti menyalin pernyataan dari sumber data tanpa mengubah satu kata pun. Tujuannya adalah mengutip terminologi atau penjelasan inti dari pemikiran penulis asli, guna mendukung interpretasi dan memperluas landasan analisis peneliti.

---

<sup>87</sup> Milya Sari and Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1, (2020), 41–53.

Kedua, metode parafrase dipakai untuk menangkap esensi data menggunakan kalimat yang disusun sendiri oleh peneliti. Meski ide diambil dari sumber lain, peneliti harus menyajikannya dengan bahasanya sendiri tanpa mengubah makna asli, sehingga penjelasan yang panjang dapat dipadatkan menjadi lebih ringkas.

Ketiga, pencatatan sinoptik dilakukan dengan membuat ringkasan dari suatu bagian data setelah peneliti selesai membacanya. Ringkasan ini harus tetap mempertahankan logika dan maksud teks asli, pada dasarnya merepresentasikan simpulan singkat dari bahan bacaan.

Keempat, terdapat juga teknik dokumentasi persis atau salin tempel, yang merupakan lanjutan dari metode sinoptik. Setelah peneliti mengumpulkan banyak catatan sinoptik, langkah selanjutnya adalah mengelompokkannya dan menuliskannya kembali secara lebih ringkas berdasarkan kategori yang relevan dengan fokus penelitian.

Kelima, metode pemberian kode atau inisial bertujuan menata data agar lebih sistematis dan mudah dikelola. Kode dapat diberikan sesuai kategori data atau mengacu pada nama tokoh, penerbit, atau lokasi. Contohnya, Yusuf Qardhawi dapat disingkat (YQ), atau gagasannya tentang fiqh bi'ah diberi kode (FB). Pemilihan kode diserahkan kepada kemudahan peneliti dalam mengingat dan mengorganisir data.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan kunci dalam penelitian yang melibatkan pengelolaan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan dan menyusun data secara teratur, kemudian memecahnya menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana untuk disatukan kembali. Selanjutnya, data disusun menjadi suatu pola, dipilih berdasarkan poin-poin penting, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang dapat disampaikan kepada pihak lain.<sup>88</sup> Dimulainya proses analisis data oleh peneliti sejak saat masih merumuskan masalah atau fokus penelitian, sebelum berlangsung, pada saat berlangsung sampai di taraf pengerjaan hasil temuan penelitian.<sup>89</sup>

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis data berdasarkan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Seperti diuraikan oleh Milya Sari dan Asmendri yang mengutip pendapat Mirshad, analisis kualitatif dengan model ini dilaksanakan melalui proses yang bersifat interaktif serta berkesinambungan hingga mencapai titik kejenuhan data. Sebelum menerapkan teknik analisis data lebih lanjut dalam studi kepustakaan ini, terdapat dua langkah persiapan yang perlu ditempuh.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007). 334

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018). 245

<sup>90</sup> Milya Sari and Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1, (2020), 41–53.

Pada tahap awal, peneliti melakukan pemeriksaan data seiring dengan proses pengumpulannya. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengekstrak konsep-konsep fundamental yang terkandung di dalam setiap bahan yang diperoleh. Proses pembacaan dan pemahaman data ini dilaksanakan secara bertahap, dengan senantiasa mengacu pada kerangka dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan kategorisasi dan seleksi data yang relevan untuk mendukung studinya.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian menjalani proses analisis lebih lanjut untuk disaring dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Meskipun telah melalui tahap identifikasi awal, data tersebut masih bersifat mentah dan belum terolah. Melalui analisis tahap kedua ini, data kemudian dipersiapkan untuk diolah secara lebih mendalam pada tahap pelaksanaan penelitian.

Sesuai dengan model analisis data yang meminjam dari Miles dan Huberman, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya:<sup>91</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah awal dalam penelitian melibatkan peringkasan data melalui serangkaian aktivitas: menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengonversi data untuk kebutuhan studi.

---

<sup>91</sup> Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, Norlaila, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi, Tahapan , dan Analisis Data, *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, Volume 02, no. 03 (2025): 793–800.

Dalam proses ini, data yang dianggap tidak cocok dengan ruang lingkup penelitian akan diabaikan.

Tujuannya adalah untuk memfilter berbagai temuan data agar hanya aspek-aspek pokok saja yang ditelaah lebih lanjut. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan representasi yang tepat mengenai masalah yang diteliti sekaligus memperingan pekerjaan peneliti dalam fase pengumpulan data berikutnya, apabila data ringkasan itu kembali dibutuhkan.

b. Tampilan atau Penyajian Data (*Data Display*)

Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam laporan penelitian melalui berbagai bentuk seperti narasi, bagan, atau diagram alur. Penyajian ini bertujuan memberikan kejelasan sesuai tujuan penelitian, memudahkan peneliti dalam menganalisis alur kerja, dan menyusun rencana tindak lanjut.

Oleh sebab itu, data yang ditampilkan haruslah data yang benar-benar terkait dengan fokus penelitian.<sup>92</sup>

c. Verifikasi atau Gambaran Kesimpulan Data (*Conclusion Drawing*)

Proses analisis penelitian berlanjut ke tahap akhir, yaitu menarik kesimpulan, setelah data berhasil direduksi dan ditampilkan. Narasi pada bagian simpulan ini juga menjadi

---

<sup>92</sup> Muhamad Afifuddin Nur, Made Saihu, PENGOLAHAN DATA, *SCIENTICA: Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, Volume 2, no. 11 (2024): 163–175.

wadah untuk mengomunikasikan berbagai inovasi dan hal baru yang ditemukan selama kegiatan riset berlangsung.

Namun, pada tahap ini, adakalanya peneliti masih bisa melakukan analisis lagi, manakala dirasa belum cukup dalam memaparkan temuan datanya di penelitian. Tentu proses yang dilakukan masih sama, yaitu kembali melakukan reduksi, display data dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang tepat. Hal ini terus diulang hingga mendapatkan hasil temuan dan pemaparan lebih maksimal.<sup>93</sup>

Adapun metode analisis yang digunakan untuk upaya menyimpulkan data dalam penelitian ini, sehingga bisa disusun secara sistematis, di antaranya:

a) Analisis Konten (isi sumber data)

Dalam konteks penelitian, metode ini diaplikasikan untuk menelaah makna substantif yang termuat di dalam sumber-sumber kepustakaan. Esensi dari penerapan metode ini adalah menyajikan muatan pesan dari suatu data tertulis tertentu, misalnya kitab, jurnal, atau buku. Prosedur identifikasinya dilaksanakan dengan mencatat frasa kunci dan konsep sentral yang hadir dalam teks, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok spesifik. Klasifikasi ini pada akhirnya

---

<sup>93</sup> Milya Sari and Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1, (2020), 41–53.

berfungsi untuk memfasilitasi efisiensi dan keakuratan analisis data oleh peneliti.<sup>94</sup>

#### b) Analisis Deskriptif

Analisis ini digunakan dengan cara menyusun dan menyimpulkan pada data yang ada, kemudian peneliti melakukan analisis dari data yang telah diperoleh. Adapun beberapa data yang telah diperoleh selanjutnya dijadikan satu untuk dinarasikan dalam bentuk beberapa kata, gambar, atau pun kalimat, namun tidak dalam bentuk numerik.<sup>95</sup> Dengan demikian, analisis ini tidak lepas dari membaca sumber data secara teliti dan mencatat informasi yang relevan dengan penelitian, yang mana sesuai dengan gagasan Yusuf Qardhawi tentang *fiqh bi'ah*.

#### c) Analisis Induktif

Penelitian ini mengadopsi sebuah pendekatan analitis yang berawal dari temuan empiris di lapangan. Prosesnya dimulai dengan menelaah data primer, yang kemudian dirumuskan menjadi suatu hipotesis.<sup>96</sup> Hipotesis ini selanjutnya diuji dan diperkaya secara berulang melalui pengumpulan data

<sup>94</sup> Bahrum Subagiya, Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis, *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 12, no. 3 (2023): 304–18, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.13829>.

<sup>95</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

<sup>96</sup> Aris Dwi Cahyono, (*Library Research*) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Volume 3, no. 2 (2021): 28–42, <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.

tambahan, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun sebuah teori yang kokoh. Dalam konteks ini, analisis diawali dengan mengkaji data yang telah tersedia, lalu membandingkannya dengan kerangka teori yang relevan. Secara spesifik, penelitian ini berupaya mengungkap temuan-temuan baru di bidang ekonomi hijau untuk pembangunan berkelanjutan dari sumber datanya, yang kemudian hasilnya digeneralisasikan dan dikomparasikan dengan konsep fiqh bi'ah yang digagas oleh Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Emilio Betti, bahwa pendekatan ini merupakan aktivitas interpretasi terhadap objek sehingga menemukan makna yang mana sesuai dengan penelitian.<sup>97</sup> Pendekatan ini mensyaratkan dilakukannya interpretasi historis. Proses ini bertujuan merumuskan ide serta memberikan konteks makna terhadap data yang ditemukan, dengan tetap mengaitkannya pada karakter personal pengarang atau tokoh yang diteliti. Selain itu, interpretasi ini juga menjabarkan peristiwa, aliran pemikiran, serta kondisi budaya yang membentuk sudut pandang pengarang pada masanya.<sup>98</sup>

Memahami konteks historis merupakan sebuah keniscayaan dalam menelaah pemikiran seorang tokoh dari masa lalu. Rekonstruksi terhadap

---

<sup>97</sup> Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge, 1980). 28

<sup>98</sup> Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978). 36.



peristiwa-peristiwa yang membentuk zamannya akan mengungkap bagaimana pengaruhnya terhadap ide-ide serta kontribusi praktis yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi.

### G. Validasi Data

Pada tahapan terakhir dalam penelitian kepustakaan yaitu validasi data. Tujuan adanya validasi data ini untuk menjamin kebenaran dan keakuratan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jelas bahwa dalam penelitian ini, tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti, dengan muatan data yang sesungguhnya terdapat pada objek penelitian.<sup>99</sup> Adapun menurut Milya Sari dan Asmendri yang mengutip penjelasan Mirshad, bahwa kerja-kerja penelitian dalam validasi data, sebagai berikut:<sup>100</sup>

#### a) Kredibilitas

Sejauh apapun laporan penelitian disusun, maka ada suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang kredibilitas seorang peneliti. Sebab, masyarakat pembaca tentu akan mempertanyakan apakah data yang diambil sudah tepat pada fokus penelitian, ketepatan memilih sumber data dan cara mengerjakan metode pengumpulan data. Bahkan tentang

<sup>99</sup> Muhamad Afifuddin Nur, Made Saihu, PENGOLAHAN DATA, *SCIENTICA: Jurnal Ilmiah Sain dan Teknologi*, Volume 2, no. 11 (2024): 163–175.

<sup>100</sup> Milya Sari and Asmendri, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Volume 6, Nomor 1, (2020), 41–53.

analisis dan interpretasi data itu dikerjakan, karena semua kegiatan ini membutuhkan konsistensi antara satu sama lain.

b) Keteralihan (*transferability*)

Hasil penelitian ini akan dapat dikatakan absah dan mempunyai legalitas penelitian untuk dikutip, jika dikemudian hari ada peneliti lain menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dalam penelitiannya. Tak hanya itu, peneliti lain juga memahami dan mendapatkan ide pokok dari rujukan penelitian sebelumnya untuk kebutuhan sumber data, maka atas penjelasan tersebut, penelitian ini sudah memenuhi standar transferabilitas.

c) Kebergantungan penelitian pada data yang diperoleh

Kehadiran hasil penelitian ini di mata pembaca, tentu tak jauh berasal dari data yang didapatkan peneliti berdasarkan hasil rujukan atau rekam jejak data yang telah dikumpulkan.

d) Kepastian

Adanya hasil penelitian ini dapat dipastikan secara konkret, manakala fenomena yang sudah terjadi bisa terbukti secara teori atau aplikatifnya. Dengan begitu, maka hasil penelitian bisa dikatakan valid.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Profil Yusuf Al-Qaradhawi

##### 1. Potret Biografi dan Kiprah Yusuf Al-Qaradhawi

Dari luasnya hamparan gurun pasir dan beberapa bangunan Piramida Giza. Telah lahir seorang mujtahid bernama Yusuf Al-Qardhawi di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat daerah Mahallah al Kubra, Provinsi Al-Garbiyah, Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September 1926.<sup>101</sup> Sosok ulama kontemporer yang mempunyai nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf.

Sematan Al-Qaradhawi, menurut paman Yusuf Qaradhawi, diambil dari nenek moyang pihak ayahnya yang berasal dari daerah bernama *Al-Qaradhah*, sehingga namanya dihubungkan dengan nama daerah tersebut, yang kemudian familiar dilekatkan dengan nama *Al-Qaradhâwî* (huruf *ra* dibaca dengan baris di atas), dan bukan dibaca al-Qardhawi (dengan mematikan huruf *ra*), pelafalan seperti ini biasa diucapkan oleh golongan masyarakat Syam.<sup>102</sup>

Nasab keluarganya di Shafth al-Turab berasal dari seorang kakek pedagang sukses bernama Haji' Ali Al-Qaradhawi. Kakek Yusuf Qardhawi dikaruniai enam orang anak laki-laki, yaitu; Muhammad, 'Abdul Aziz, Yusuf, Ahmad, dan Abdullah (ayah dari Yusuf Al-Qaradhawi), dan Sa'ad.

---

<sup>101</sup> Dirga Ayu Lestari, Farid Ma'ruf, Taufik Ahmad, "Menelisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan AL-Qur'an," *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 29–44.

<sup>102</sup> Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–99.

Namun, dari enam orang tersebut, hanya tiga orang yang dikaruniai anak, yaitu; ‘Abdul ‘Aziz (Muhammad dan Kamil), Ahmad (‘Ali, Ibrahim dan Khadrah), dan Abdullah yang memiliki satu orang anak yaitu Yusuf al-Qaradhawi.

Tepat berusia 2 tahun, ayah Yusuf Al-Qaradhawi meninggal dunia. Setelah ayahnya wafat, sepanjang hidup ia diasuh oleh pamannya. Sebagai anak yatim, ia menganggap pamannya bagaikan orang tuanya sendiri. Persis layaknya keluarga Yusuf Al-Qaradhawi, keluarga pamannya juga taat menjalankan perintah syariat agama Islam.<sup>103</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi ketika berumur 5 tahun, ia mulai menghafal Al-Qur’an dan saat berumur 7 tahun bersekolah dasar di Al-Ilzamiyah di bawah naungan Kementerian Pendidikan negara Mesir. Berkat ketekunannya, ia telah tuntas menghafal Al-Qur’an 30 juz saat usia 10 tahun. Sejak saat itu, ia sering disuruh menjadi imam sholat oleh penduduk desanya, untuk salat berjamaah *Jahriyah* (maghrib, isya’, dan shubuh).

Jenjang karir pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi berlanjut ke Ma’had al I’dadiyah setelah itu Ma’had Tsanawy di Provinsi Thanta, Mesir. Belum lelah menuntut ilmu, ia kemudian masuk perguruan tinggi dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar pada tahun 1952-1953. Pada lulusan sajananya, ia memperoleh predikat lulusan terbaik.

---

<sup>103</sup> Ahmad Putra, Prasetyo Rumondor, “Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi,” *El Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19.

Semangat mencari ilmu masih belum berakhir, Yusuf Qardhawi kemudian menghabiskan waktu 2 tahun untuk melanjutkan pendidikan kejurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar. Dari pendidikan yang ditempuhnya, ia memegang rangking pertama dari 500 mahasiswa dan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan karir pendidikannya di Ma'had *Al-Buhus wa Al-Dirasat Al-Arabiyyah Al-Aliyah* (Lembaga Tinggi untuk Riset dan Kajian Kearaban) selama 3 tahun. Melalui jerih payahnya, ia membawa gelar diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra arab. Sepanjang hidupnya, Yusuf Qaradhawi memang tak pernah lelah mengejar karir pendidikan, terbukti ia telah berhasil lulus program Pascasarjana pada tahun 1960 di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan mengambil konsentrasi tafsir hadist.<sup>104</sup>

Perjalanan studi masih belum usai, Yusuf Qardhawi kembali meneruskan belajarnya ke jenjang lebih tinggi, dengan mengambil program Doktorat pada universitas yang sama dengan disertasi berjudul: "*Al-Zakat fi Al-Islam wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah*". Disertasi yang semula direncanakan selesai dalam kurun waktu 2 tahun, namun harus tertunda hingga 13 tahun, karena ada gejolak kerusuhan politik di Mesir. Meskipun begitu, ia akhirnya lulus meraih gelar doktor dengan predikat terbaik pada tahun 1972.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–99.

<sup>105</sup> Anis Nur Laili, Siti Fatimah, Galuh Kusuma Dewi, Abbas Arfan, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 7 (2025): 533–543.

Berkah dan berkat konsisten bergelut di dunia pendidikan, kiprah Yusuf Qaradhawi telah berderet dan berhasil mengisi posisi dedikasi strategis, di antaranya; 1) Direktur Studi Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar; 2) Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar; 3) Anggota Dewan Tertinggi Fatwa dan Pengawasan Syariah di Uni Emirat Arab; 4) Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional; 5) Anggota Dewan Pengembangan Dakwah Islam di Afrika; 6) Pengawas Pendidikan Keagamaan di Kementerian Wakaf di Mesir; 7) Biro Umum Kebudayaan Islam di Universitas Al-Azhar di Mesir; dan 8) Ketua Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar.<sup>106</sup>

## 2. Karya dan Warisan Pemikiran Ekonomi Yusuf al-Qaradhawi

Sebagai seorang pemikir teologi Islam dan mujtahid moderat, Yusuf Al-Qaradhawi telah banyak menorehkan dan mencetak karya-karya monumentalnya dalam berbagai macam bidang, mulai dari fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, Ulum al-Quran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fikih akhlak, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, hingga pengetahuan umum Islam, termasuk juga dalam hal lingkungan.

Beberapa karya tersebut di antaranya;<sup>107</sup> Pada bidang Fiqh dan Ushul Fiqh salah satunya yaitu: *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam* (Fikih

<sup>106</sup> Anis Nur Laili, Siti Fatimah, Galuh Kusuma Dewi, Abbas Arfan, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 7 (2025): 533–543.

<sup>107</sup> Khansa' Azizah, "*WASATIYYAT AL-ISLAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Analisis Terhadap Konsep Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama)*", (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024). 53

Halal dan Haram dalam Islam); *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam* (Dari Fikih Tata Negara dalam Islam); kemudian Fiqh Al-Zakat, yang berasal dari disertasinya yang berjudul “*Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruha fi Hall al-Masyakil al-Ijtima’iyah*” (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya bagi Solusi Problematika Sosial).

Pada bidang Akidah, salah satu karyanya yaitu; *Al-Iman wa al-Hayah* (Iman dan Kehidupan); *Wujud Allah* (Eksistensi Allah); *Haqiqah al-Tauhid* (Hakikat Tauhid); *Al-Iman bi al-Qadar* (Iman dengan Qadar); *Al-Shafa’ah Bayna al-Aql wa al-Naql* (Syafa’at diantara Akal dan Naql); *Mawqif al-Islam min al-Yahud wa al-Nasara* (Posisi Islam terhadap Orang Yahudi dan Nasrani).

Pada bidang Ekonomi Islam, salah satu karyanya yaitu; *Musykilah al-Faqr wa Kayfa ‘alajaha al-Islam* (Problematika Kefaqiran dan Bagaimana Islam Mengatasinya); *Bay’u al-Murabahah li al-amir bi al-Shira’* (Jual Beli Murabahah bagi yang diperintahkan untuk Membeli); *Fawaid al-bunuk hiya al-Riba al-Muharram* (Bunga Bank adalah Riba Yang Diharamkan).

Pada bidang Ulumul Qur’an dan Sunnah salah satu karyanya yaitu: *Al-Sabr Fi al-Qur’an* (Sabar dalam Al-Qur’an); *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Qur’an al-Karim* (Akal dan Ilmu dalam Al-Qur’an); *Kayfa Nata’amalu Ma’a al-Qur’an* (Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Al-Qur’an); *Kayfa Nata’amalu Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Bagaimana Kita Berinteraksi dengan Assunnah).

Pada bidang lingkungan, salah satu karyanya yaitu; *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam* (Islam Agama Ramah Lingkungan).

Adapun dari banyaknya karya dari Yusuf Qaradhawi, terdapat karakteristik warisan pemikiran ekonomi yang ditinggalkan untuk mewarnai perkembangan khazanah keilmuan Islam, di antaranya;

#### 1. Zakat Profesi (Penghasilan kerja)

Pada dasarnya kemunculan zakat profesi hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan para pemikir dan ulama Islam. Pasalnya keberadaan zakat profesi ini jika dilihat cara menghitungnya, memang tidak sama seperti zakat hasil bumi. Yang mana harus wajib dibayarkan langsung ketika tiba musim panen. Menurut Yusuf Qaradhawi meskipun tidak sama dalam kadar syarat haul (satu tahun hijriyah dalam kepemilikan) dan nisab. Namun, merujuk pada tiga imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, hitungan wajib zakat untuk satu nisab (batas minimum penghasilan atau gaji bersih yang dimiliki seseorang), tidak harus berjalan terus-menerus dalam setahun, tetapi telah mencukupi untuk ukuran awal dan akhir tahun.

Oleh karena itu, setelah memandang ketidaksetaraan dalam takaran penerapan zakat tersebut. Yusuf Qaradhawi mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat mal (harta; perniagaan, emas, perak, dan



tabungan).<sup>108</sup> Di mana untuk hitungan zakat dalam hal ini total bersih penghasilan (setelah dikurangi kebutuhan dasar; seperti seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan cicilan rumah) dikali dengan 2,5%. Sebagaimana rumus dasarnya; (jumlah harta dari hasil sisa kebutuhan pokok atau gaji bersih x 2,5%).

## 2. Bunga Utang dan Riba

Kalkulasi transaksi dalam berjalannya perjanjian akad pinjam meminjam (*qardh*), ada namanya biaya tambahan yang dibebankan pada nasabah atau lebih gampang disebut dengan bunga. Di mana penentuan hitungan bunga ini, ditetapkan sejak awal perjanjian yang mana dihitung berdasarkan kurun waktu (tenor) yang disepakati.

Secara konteks ekonomi syariah, bunga pada suatu transaksi adalah riba yang mana ber hukum haram. Meskipun para ulama juga ada yang masih mempunyai pendapat berbeda dalam menghukumi riba tersebut. Karena menurut ulama lain, bunga bukan masuk dalam kategori riba, sebab tidak bersifat berlipat ganda, bahkan meskipun jumlahnya sedikit. Merespon pandangan tersebut, Yusuf Qaradhawi secara keras mengkritiknya, dengan argumen bahwa hukum haram riba itu, bukan terletak pada besar atau kecilnya biaya tambahan, melainkan pada prinsip klausul penambahan (biaya) itu sendiri.

---

<sup>108</sup> Anis Nur Laili, Siti Fatimah, Galuh Kusuma Dewi, Abbas Arfan, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 7 (2025): 533–543.

## B. Penyajian dan Analisis Data

### 1. Hakikat Konsep *Green Economy* dan *Fiqh Bi'ah* Yusuf Qardhawi

#### a. Konsep *Green Economy* dan *Fiqh Bi'ah* dalam Bingkai Ontologi

Memahami keberadaan diskursus tentang *green economy* pastinya tidak mendadak muncul di permukaan lingkaran studi akademik. Namun, ada proses panjang dari dinamika realita yang mempengaruhi terbentuknya nomenklatur tersebut. Terlebih dalam memahaminya agar lebih jelas dan lengkap, maka perlu untuk membedah rumpun ilmu yang sudah tergabung menjadi konsep *green economy*.

Tentu dalam berbicara mengenai *green economy* pembahasan yang harus diulas terlebih dahulu ialah tentang ekonomi *an sich*. Secara gamblang penjelasan ekonomi menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, ialah studi yang berkaitan dengan aktivitas seseorang atau masyarakat, dalam menggunakan dan mengolah sumber daya yang langka (*scarcity*), sehingga bisa menjadi komoditas, dan dapat diperjualbelikan untuk kebutuhan masa kini, maupun masa mendatang.<sup>109</sup>

Perkembangan ekonomi telah menciptakan beberapa varian diskursus tertentu, termasuk salah satunya *green economy* (ekonomi hijau). Hal ini dapat dilihat dengan kacamata pendekatan ontologis. Melalui banyaknya penjelasan mengenai *green economy*, pengertian yang hingga kini dijadikan pakem ialah sebagaimana yang digagas oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)*. *Green Economy* (ekonomi hijau) ditafsirkan sebagai

---

<sup>109</sup> Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1996).

ekonomi yang rendah karbon (non polusi udara), efisiensi sumber daya alam, dan tentunya inklusif secara sosial.<sup>110</sup> Tiga kalimat tersebut menjadi kunci dalam pelaksanaan ekonomi hijau, yang mana salah satu unsurnya tidak bisa dipisahkan, sebab saling melengkapi

Namun, selama ini gagasan konsep *green economy* tak ubahnya hanya semacam acuan gambaran untuk kebijakan proyek pembangunan, sekalipun ikut berorientasi pelestarian alam, tapi sifatnya masih semu. Pemangku kebijakan dalam hal ini khususnya presiden, lagi-lagi sekadar menindaklanjuti kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, tanpa benar-benar mengkaji muatan (materil) peraturan dan kondisi lokal negara, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan produk hukumnya. Wal hasil, konsep *green economy* yang menjadi pijakan paradigma pembangunan di negara, sebatas norma afirmasi global, bukan memang sudah keharusan tuntutan perintah moral manusia. Perintah yang mewajibkan, bahwa dalam melakukan aktivitas apapun harus disandarkan pada pemeliharaan alam.

Sama halnya dengan *Green Economy*, terma *Fiqh Bi'ah* tidak datang langsung jadi dan mendadak menggema di publik. Tetapi, bermula dari hasil perkawinan *fiqh an sich*, yang berarti merujuk pada hukum-hukum tentang syariat Islam yang bersifat operasional atau praktik (*amaliyah*) yang telah ditetapkan oleh para mujtahid, diambil dari dalil-dalil *syara'* yang

---

<sup>110</sup> Ekonomi Hijau, *UNEP.org*, <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>, diakses pada 29 Agustus 2025, pukul 00:32

terperinci.<sup>111</sup> Sebagaimana Abdul Wahab Khallaf, yang mengartikan *fiqh* sebagai berikut:

الْفَقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا النَّفْصِيَّةِ

Artinya: “*Fiqh* adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mana bersifat amaliyah (perbuatan) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.”<sup>112</sup>

Perluasan objek kajian *fiqh* hingga mencakup persoalan lingkungan (*bi'ah*), merepresentasikan perkembangan dinamis dalam yurisprudensi Islam. Definisi lingkungan sendiri bersifat komprehensif, merujuk pada suatu kesatuan ruang beserta seluruh komponen di dalamnya baik benda mati, energi, kondisi, maupun organisme hidup, termasuk peran dan dampak aktivitas manusia terhadap keberlangsungan ekosistem.<sup>113</sup> Ditinjau dari sisi linguistik, terminologi *fiqh bi'ah* merupakan sebuah bentuk kalimat *idhafah* yang bersifat purposif. Jenis *idhafah* ini menekankan bahwa kata kedua (*mudhaf ilaih*), yaitu *bi'ah*, berfungsi sebagai tujuan yang ingin dicapai atau penjelasan yang dibahas pada kata pertama (*mudhaf*), yaitu *fiqh*. Dengan kata lain, konstruksi pemahaman ini menegaskan, bahwa *fiqh* merupakan disiplin ilmu yang aktif mengkaji lingkungan yang menjadi objek formalnya.<sup>114</sup>

Permasalahan lingkungan selama ini selalu menarik perhatian mata manusia di sepanjang masa. Kehadiran *fiqh bi'ah* membawa terobosan baru dalam menyelesaikan parahnya kerusakan lingkungan dengan seperangkat

<sup>111</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 4

<sup>112</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih* (al-Dar al-Quwaitiyyah Kairo, 1978). 1211.

<sup>113</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat (1).

<sup>114</sup> Hermanto, *Fikih Ekologi*. 2

perilaku ekologis berbasis ajaran agama Islam. Interaksi manusia tidak hanya berkutat pada Tuhannya saja, melainkan juga terhadap alam. Ketiga hubungan tersebut (Tuhan-Manusia-Alam) tentu tidak dapat dipisahkan, karena saling melengkapi. Selain itu, juga menjadi ruh dari bergeraknya *fiqh bi'ah* dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

*Fiqh bi'ah* yang digagas Yusuf Qaradhawi, telah memberi tuntunan moral bagi manusia agar memelihara alam, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Lebih tegas lagi, keunggulan dalam muatan *fiqh bi'ah* sudah jelas dan tidak bisa ditolak, bahwa tugas manusia di bumi selain menjadi hamba yang taat beribadah, juga menjaga lingkungan. Jadi, sekalipun tidak ada norma positif atau peraturan perundang-undangan dari negara, tugas manusia menjaga alam itu memang tanggungjawabnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undanganlah yang seharusnya berpatokan atau merujuk pada ketentuan moral agama, dalam hal ini *fiqh bi'ah*.

#### **b. Akar Pemikiran Konsep *Green Economy* dan *Fiqh Bi'ah***

##### **1) *Green Economy***

Kemunculan konsep *green economy* tidak asal-asalan terbentuk dan sekonyong-konyong datang di hadapan para pemangku kebijakan negara. Dinamika yang memengaruhinya hingga berhasil disetujui sebagai tawaran solusi dari akar permasalahan lingkungan, tentu banyak menguras pikiran dan memicu gelombang kekhawatiran penolakan gagasan tersebut.

Adapun dalam melacak gagasan *green economy*, perjalanan historisnya sangat terstruktur secara dialektika pemikiran. Pada dasarnya

pemikiran ekologi dalam ekonomi lahir dari rahim karya intelektual, sejak abad ke-18 dan 19 yang mana telah mengamati akan keterbatasan sumber daya alam dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi. Namun, pada abad ini term *Green Economy* belum begitu menggema secara luas ke berbagai negara. Hanya saja secara intrinsik makna pemikiran yang dikaji mempunyai kemiripan yang sama dan koheren. Sebagaimana goresan tinta Thomas Malthus, dalam karya *An Essay on the Principle of Population* (1798), melonjaknya populasi penduduk di suatu negara akan memengaruhi produksi pangan. Dampaknya yang tidak terkendali, sehingga mengancam kesuburan ekologi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>115</sup>

Tak hanya itu, ide brilian tentang runtutan dinamika pemikiran tersebut dilanjut oleh John Stuart Mill, dalam jerih payah dedikasi intelektual yang tertuang pada *Principles of Political Economy* (1848). Bahwa perlu memerhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas sumber daya alam saat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>116</sup>

Gerak pemikiran tentang konsep *green economy* terus berjalan dari abad ke abad dan semakin mengalami perluasan tawaran sudut pandang. Pada abad ke-20 konsep ini kembali digugah oleh ekonom London, David William

---

<sup>115</sup> Amjad Salong, Sejarah Ekonomi Hijau: Mengurai Asal-Usul Dan Perkembangan Pemikiran Ekologis Dalam Ekonomi, *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 5, no. 1 (2024): 23–31, <https://doi.org/10.30598/lanivol5iss1page23-31>.

<sup>116</sup> Kuznecov S. A., Nebol'sina V. I., Green Economy As A New Course Of Movement in *Proceedings (MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE GREEN ECONOMY: IFOREST, 2022)*, 48–51, [https://doi.org/https://doi.org/10.34220/ZEIF2022\\_48-51](https://doi.org/https://doi.org/10.34220/ZEIF2022_48-51).

Pearce, Anil Markandya, dan Edward Barbier. Ketiga pemikir itu memberikan usulan hasil risetnya berjudul *Blueprint for a Green Economy* pada tahun 1989. Sebutan tentang *Green Economy* di abad ini, pertama kali populer dan mulai mendapat perhatian dari para akademisi dan pejabat pemerintahan negara-negara.<sup>117</sup>

Laporan *Green Economy* dalam hal ini ditujukan pada pemerintah Inggris dalam membentuk sistem perpajakan yang dapat mengurangi berbagai bentuk polusi lingkungan. Sebab, saat itu untuk menanggulangi polusi tersebut dengan cara memperhitungkan pajak yang ditetapkan bernilai mahal, sehingga pendapatan dari pajak dapat membantu membersihkan kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut dalam safari pemikiran dari konsep *Green Economy*, bisa berlabuh hingga dijadikan kesepakatan definisi kerangka kerja dalam mengawal pembangunan berkelanjutan. Hal ini terjadi saat disodorkan oleh UNEP di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rio+20 Global Summit Juni 2012 di Brazil.<sup>118</sup> UNEP dalam menawarkan konsep *Green Economy* tidak kosong tanpa proposal ide dan nihil gagasan konkret. Tetapi, berbentuk narasi definitif yang menjelaskan bahwa inti dari konsep *Green Economy* ialah ekonomi yang mengeluarkan rendah karbon, efisiensi sumber daya alam (ekstraktif), dan inklusif secara sosial.

---

<sup>117</sup> Bonaraja Purba et al., Dampak Ekonomi Hijau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing* 5, no. 2 (2024): 81–88.

<sup>118</sup> Ryan Nugraha et al, *Green Economy (Teori , Konsep , Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). 5

## 2) *Fiqh Bi'ah*

Bergeser pada akar pemikiran *fiqh bi'ah*. Pada kajian ini, menariknya dalam sanad struktur pemikirannya mengalami pelebaran yang berpijak pada *maqashid syariah*, sehingga memunculkan kebaruan ide. Berawal dari *maqashid syariah* yang banyak dikaji oleh para mujtahid dengan karakter pemikirannya masing-masing. Tentu dalam kaitannya merespon permasalahan umat tidak hanya berkutat pada doktrin agama saja, melainkan juga terhadap lingkungan. Sebab, justru masalah lingkungan yang seringkali luput dan abai dari perhatian para mujtahid.

Memang ada beberapa mujtahid yang konsen dalam mengkaji tentang *fiqh bi'ah*, seperti Abdul Majid Al-Najjar dan Allal Al-Fasi. Namun, setiap mujtahid pasti mempunyai fokus pembahasan yang dikaji dan tawaran kebaruan pemikiran. Oleh karena itu, dalam menelaah *fiqh bi'ah* yang jadi acuan penelitian bersناد pada Yusuf Qardhawi.

Mula-mula *fiqh bi'ah* yang terdengar luas hingga jagat akademik tiba-tiba jatuh dari langit. Tetapi kajian ini keluar dari laboratorium intelektual-mujtahid yang semula mengkaji tentang *maqashid syariah*. Adapun dalam klasifikasi maslahat yang terdapat pada *maqashid syariah* terdiri dari *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Terutama pada bagian *dharuriyyah*, di dalamnya terbagi lima prinsip dasar dari tujuan syariat Allah, yaitu: *Hifdz Din*, *Hifdz Nafs*, *Hifdz Aql*, *Hifdz Nasl*, dan *Hifdz Maal*. *Maqashid syariah* mengalami pelebaran prinsip dasar, karena perkembangan zaman yang menyebabkan pelbagai masalah, salah satunya lingkungan.



Oleh karena itu, para mujtahid kontemporer merumuskan tawaran penyelesaian dalam menghadapi masalah tersebut. Salah satunya yang terdapat pada pemikiran dari Yusuf Qaradhawi, seorang ulama yang diakui kapasitas ijtihadnya, memproduksi karya berjudul *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*.<sup>119</sup> Sebuah ide penulisan karya yang terpantik atas permintaan Forum Lingkungan Hidup Internasional pada 26-28 Rajab 1412 Hijriyyah atau 24-27 Oktober 2000 Masehi di Jeddah. Melalui forum itu, lembaga dan negara-negara Arab bersepakat untuk memproduksi karya tulisan tentang kajian lingkungan dengan sudut pandang Islam.<sup>120</sup>

Dalam buku tersebut, Qardhawi menegaskan bahwa disiplin ilmu fikih tidak hanya membahas persoalan ibadah dan muamalah antar manusia, tetapi juga mencakup pembahasan mendalam mengenai pelestarian lingkungan. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya (*Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*), saat ditanya oleh hadirin ketika ia menjadi narasumber seminar internasional tentang lingkungan: “Apakah Islam mempunyai rujukan atau sanad literatur dan peran mengenai pemeliharaan lingkungan?.” Yusuf Qaradhwi pun menjawab: “Islam telah mempunyai peran strategis dan besar, sebab Islam memiliki hukum-hukum dan ajaran-ajaran yang sangat kompleks.”<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Feny Fathuri Yan Putri, *Fiqh Al-Bī'ah Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfi'e terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbing Besuki Situbondo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023). 26

<sup>120</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 3-4.

<sup>121</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 52

Selanjutnya, menurut Yusuf Qaradhawi terkait pemeliharaan lingkungan dalam sudut pandang ilmu fikih sudah gamblang, kalau dalam kitab fikih telah diajarkan tentang *thaharah* (prosedur bersuci), larangan berburu, memotong tumbuhan dan menghidupkan lahan yang sudah mati. Selain itu, hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya berhenti pada tataran hukum-hukumnya saja, melainkan melalui metode-metode fikih yang masyhur, dalam pembahasannya juga telah mengaitkan bagaimana perhatian Islam tentang menjaga lingkungan.<sup>122</sup>

Menurut perspektif *fiqh bi'ah*, relasi antara manusia dan alam semesta dipandang sebagai bagian dari kesatuan penciptaan Allah SWT, di mana keduanya terhubung secara integral dan tak terpisahkan. Lebih dari itu, manusia justru ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi dengan amanah khusus untuk menjaga dan merawat keseimbangan ekosistem alam.<sup>123</sup>

Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk nyata dari menjaga tujuan-tujuan pokok syariah, seperti agama, nyawa, pikiran, keluarga, dan kekayaan. Alasan di balik ini sangat masuk akal, karena apabila lingkungan manusia itu rusak, maka keberadaan manusia beserta hal mendasar yang menjadi pokok tujuan syariat juga akan ikut hancur berantakan. Dengan begitu, berjalannya tujuan syariat (*maqashid syariah*) akan tidak terlaksana secara utuh dan maksimal di kehidupan sehari-hari, bahkan dalam keberlanjutan jangka panjang.

---

<sup>122</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 53

<sup>123</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 22.

## 2. Konstruksi Nalar Konsep *Green Economy* dan *Fiqh Bi'ah* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

### a. *Framework* Nalar Konsep *Green Economy*


Kebijakan tentang perekonomian negara, selalu menjadi akar permasalahan rusaknya lingkungan dan hilangnya ruang hidup masyarakat. Tidak satu kali saja, beragam jenis kekayaan alam dikuras secara rapi melalui pena para pemangku kebijakan.

Sumber daya alam terpaksa harus menjadi korban genosida lingkungan, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Menyikapi permasalahan tersebut, tentu butuh kebijakan perekonomian yang berkelanjutan, agar tidak menambah rentetan kerusakan yang serupa.

Adanya *green economy* memang tidak menjanjikan bisa menyulap lingkungan yang rusak menjadi normal kembali secara instan. Tetapi, setidaknya bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ekstraktif. Tentu dalam menjalankan kebijakan *green economy* ada kerangka nalar yang menjadi titik pijaknya.

Perlunya ada kerangka nalar ini, agar dalam berjalannya *green economy* mempunyai peta jalan yang jelas dan sesuai target yang ingin dicapai pembangunan di Indonesia. Selain itu tidak melenceng jauh dari apa yang sudah dikonsepskan dan untuk memandu berjalannya proyek pembangunan. Berikut visualisasi struktur nalar dari *green economy*:

**Gambar 4. 1 Struktur Nalar Green Economy**



Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dengan skor 0,614, hanya di bawah Brasil. Kekayaan alamnya yang luar biasa tercermin dari kepemilikan 25% spesies ikan global. Di perairan lautnya, terdapat 3.429 spesies ikan, di mana 39% di antaranya merupakan jenis ikan karang. Dari total kekayaan ini, setidaknya 120 spesies ikan tergolong sebagai endemis. Di bidang kelautan, Indonesia juga menjadi rumah bagi 14% terumbu karang dunia yang dihuni oleh 596 jenis karang. Keanekaragaman ini berlanjut di daratan, dengan kontribusi yang signifikan terhadap populasi global, yakni 17% spesies burung, 16% amfibi dan reptil, 15% serangga, 12% mamalia, dan 10% tanaman berbunga.<sup>124</sup>

Kekayaan alam yang melimpah tentu harus dimanfaatkan dengan baik dan tersistem. Green economy sebagai jawaban kebijakan perekonomian Indonesia menjadi penentu keberhasilan pemanfaatan tersebut. Komitmen

<sup>124</sup> Brigitta Raras, Indonesia Miliki Biodiversitas Terbesar ke-2 di Dunia *Goodstats.id*, <https://goodstats.id/article/indonesia-sebagai-negara-megabiodiversitas-terbesar-ke-2-di-dunia-vosi6>, diakses pada 08 Oktober 2025, pukul 21:21.

Indonesia terhadap ekonomi hijau tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, RPJMN 2020-2024. Terdapat tiga pilar prioritas yang menjadi fokus, meliputi upaya penataan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana, serta implementasi pembangunan yang berorientasi pada rendahnya tingkat karbon.<sup>125</sup>

#### **b. Framework Nalar *Fiqh Bi'ah* Yusuf Qardhawi**

Adapun untuk fikih *bi'ah* juga mempunyai rancang bangun nalar sendiri terkait pengelolaan lingkungan hidup. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang *fiqh bi'ah* merupakan diskursus mengenai etika lingkungan yang bersumber dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Yusuf al-Qardhawi mensintesisasikan kajian etika Islam, dengan bidang lingkungan (ekologi). Secara umum etika ini masuk kategori *ecotheology*, yang mana mengarah pada aliran etika lingkungan dengan model *Islamic ecoreligious*.<sup>126</sup>

Kerangka nalar fikih *bi'ah* berpegangan pada konsep *Ihsan*. Adanya pengambilan istilah ini tentu tidak asal comot, tetapi mempunyai alasan rasional dan normatif-religius. Sebab, Islam mendidik umat manusia untuk senantiasa berperilaku baik dan ramah terhadap lingkungan sekitarnya.<sup>127</sup>

Alasan berpijak pada *Ihsan*, ada dua arti yaitu: *Pertama, Ihsan* (ramah/baik) yang mempunyai makna melindungi dan menjaga secara kamil. Penjelasan

---

<sup>125</sup> Sryani Br. Ginting, Ekonomi Hijau Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Dan Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Profil Hukum* 2 No. 1 (2024): 118–126.

<sup>126</sup> Aida Hayani, Tipologi Etika Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi: Islamic Ecoreligious Dalam Kitab Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam, Pascasarjana.almaata, 2022, <https://pascasarjana.almaata.ac.id/tipologi-etika-lingkungan-yusuf-al-qaradhawi-islamic-ecoreligious-dalam-kitab-al-biah-fi-syariah-al-islam/>. Diakses pada 13 Oktober 2025, pukul 20:50.

<sup>127</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 183

tentang makna tersebut, dapat ditelusuri dari hadits Jibril mengenai arti *ihsan an sich*.

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya: “Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Apabila engkau tidak melihat-Nya, maka Dia melihatmu.”<sup>128</sup>

Pemahaman dari penjelasan makna tersebut, bisa dimengerti dalam konteks ibadah. Berbeda lagi, pada arti *kedua*, *ihsan* berarti memperhatikan, menyayangi, merawat, dan menghormati. Definisi ini didasarkan pada sebuah kalam Allah yang terdapat dalam Surat An-Nisa’ Ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.” QS. An-Nisa’(4: 36).<sup>129</sup>

Dari dua penjelasan di atas, secara jelas diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, seorang Muslim diwajibkan memperlakukan lingkungan untuk lebih bersikap melindungi dan

<sup>128</sup> Syarah Hadits Ke 17: Ihsan, *risalah.id*, <https://risalah.id/syarah-hadits-ke-17-ihsan/>, diakses pada 27 Oktober 2025, pukul 18:08

<sup>129</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. An-Nisa’(4: 36).

merawatnya.<sup>130</sup> Bukan justru merusak, mengeksploitasi, dan membabat secara brutal. Dengan demikian, berdasarkan ijtihad Yusuf Qardhawi bahwa prinsip untuk bersikap ramah berlaku pada semua ekosistem yang berada di lingkungan, baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Tidak berhenti di situ, begitupun pada makhluk yang berakal maupun yang tidak. Lebih gamblangnya prinsip ini diterapkan saat bersikap pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk mati, tanah dan air.<sup>131</sup>

#### a) Bersikap Ramah terhadap Sesama Manusia

Pada dasarnya, sikap untuk berbuat baik dan ramah kepada manusia tidak bisa ditawar lagi, terlepas seorang itu Muslim ataupun non-Muslim. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali ‘Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah.

<sup>130</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 184

<sup>131</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 185

*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”* QS. Ali ‘Imran (3:159).<sup>132</sup>

Sebagaimana gagasan Yusuf Qardhawi, bahwa berbuat baik merupakan tingkatan amal yang mempunyai derajat tinggi dari berperilaku adil. Apabila perbuatan adil ditafsirkan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai hak-haknya, maka berbuat baik menjadi suatu amal yang menambah dari sekadar hak yang semestinya diterima.<sup>133</sup> Apalagi Islam memerintahkan akan pentingnya bersikap baik kepada kaum yang lemah (*mustadh’afin*), termasuk anak-anak yatim, fakir-miskin, ibnu sabil, janda, dan seluruh kelompok lain dalam kategori kaum lemah atau tertindas.

#### **b) Bersikap Ramah terhadap Binatang**

Cakupan dalam bersikap ramah pada ekosistem yang terdapat di lingkungan, salah satunya pada binatang atau hewan, baik yang dipelihara maupun tidak. Secara ajaran Islam, sudah merupakan kewajiban bagi seorang Muslim untuk memperlakukan binatang dengan cara yang lemah lembut dan ramah.<sup>134</sup> Apalagi kandungan yang terdapat pada binatang sangat banyak. Tidak hanya berupa daging, susu, telur, tetapi juga tenaganya. Oleh karena itu, manusia tidak selayaknya memanfaatkan binatang sekadar untuk memenuhi

---

<sup>132</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. Ali ‘Imran (3:159).

<sup>133</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 186

<sup>134</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 188



kepuasan hasratnya secara sewenang-wenang. Sesuai perintah Allah dalam Surat Ghafir ayat 79-81:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾  
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا  
وَعَلَى الْفَالِكِ تَحْمِلُونُ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَآيٍ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu. Sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi untuk kamu makan. Bagimu (ada) manfaat-manfaat lain darinya (hewan ternak itu). Dengan mengendarainya, kamu bisa memenuhi keperluan yang kamu inginkan. Di atasnya (hewan-hewan ternak) dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Dia memperlihatkan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepadamu, maka tanda-tanda (kebesaran) Allah manakah yang kamu ingkari?” QS. Ghafir(40: 79-81).<sup>135</sup>

Maka jangan heran ketika ada hewan-hewan yang mati dan meninggalkan habitatnya, karena ulah manusia yang ingin mendirikan perusahaan tambang dan proyek transisi energi. Hilangnya ruang hidup mengakibatkan hewan-hewan berkeliaran, dan berdampak pada konservasi spesies yang seharusnya dilindungi oleh negara.

### c) Memperlakukan Tumbuh-Tumbuhan dengan Ramah

Bukti kebesaran ciptaan Allah ialah adanya alam dengan banyak bercokolnya tumbuh-tumbuhan. Keberadaan tumbuhan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia, baik yang diolah untuk dimasak maupun ramuan obat herbal. Keindahan alam memang menghadirkan pemandangan yang asri. Meskipun terkadang harus

<sup>135</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. Ghafir (40: 79-81).

terpaksa layu dan gugur ketika diguyur perubahan iklim dan dirusak oleh eskavator.

Manusia yang diberi beban amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi, tentu secara sadar dituntut untuk merawat dan menjaga kelestariannya.<sup>136</sup> Adanya perintah tersebut, Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayatul Bi'ah* mengafirmasi dengan mengutip hadits riwayat Muslim yang merupakan salah satu hadits *Al-Arbain An-Nawawiyah* Nomor 17 karya Imam Nawawi.

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِإِجْدٍ  
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُرْخَ ذَبِيحَتَهُ”. [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus Radhiyallahu ‘Anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.” (HR. Muslim).<sup>137</sup>

Hadits tersebut menjelaskan, bahwa seorang manusia diperintahkan untuk berbuat baik, termasuk pada tumbuh-tumbuhan.

<sup>136</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 206

<sup>137</sup> Dedi, Hadits Arbain ke 17 – Berbuat Ihsan Kepada Segala Sesuatu, *ngaji.id*, <https://www.ngaji.id/hadits-arbain-ke-17-berbuat-ihsan-kepada-segala-sesuatu/>, diakses pada 8 Oktober 2025, pukul 21:02

Dengan demikian, kesuburan dan kelestarian tumbuh-tumbuhan menjadi tanggungjawab manusia, yang tentu tidak tebang pilih ketika merawatnya.

#### **d) Memperlakukan Makhluk Mati dengan Baik**

Berperilaku baik tidak hanya berhenti pada makhluk hidup (biotik), baik terhadap manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Tetapi juga pada makhluk mati, dalam hal ini bisa disebut dengan komponen abiotik dan makhluk hidup yang sudah mati.<sup>138</sup> Cara memperlakukan makhluk mati pun dengan sepantasnya dan tidak asal-asalan. Senada dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” QS. Al-Baqarah (2: 195).<sup>139</sup>

#### **e) Memperlakukan Bumi dan Tanah dengan Baik**

Allah telah menciptakan bumi bagi manusia, untuk tempat bertani dan bercocok tanam serta memanfaatkan kandungan di dalamnya salah satunya tanah. Di atas tanah, banyak hewan-hewan dan manusia itu hidup dan kemudian kembali ke dalam tanah ketika

<sup>138</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 210

<sup>139</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. Al-Baqarah (2: 195).

sudah wafat. Itulah kenapa, keberadaan bumi begitu berharga bagi manusia, sehingga diibaratkan sebagai ibu.<sup>140</sup>

Tidak ada alasan bagi manusia untuk merusak tanah dengan tanpa pertimbangan kemashlahatan. Tanah merupakan warisan ilahi yang harus diperlakukan dengan ramah dan tidak serampangan saat digali. Secara status makhluk memang tanah itu benda mati, tetapi bukan berarti dapat dikeruk dan dilubangi dengan bebas. Selaras dengan yang difirmankan Allah *ta'ala* melalui lisan Nabi Musa dan Harun, ketika keduanya ditanya oleh Fir'aun, dalam Surat Thaha ayat 53-55:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۖ كُلُّوا وَارْعَوْا  
أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝٥٤ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا  
نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝٥٥

Artinya: “(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu! Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal. Darinya (tanah) itulah Kami menciptakanmu, kepadanyalah Kami akan mengembalikanmu dan dari sanalah Kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain.” QS. Thaha (20: 53-55).<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 211

<sup>141</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. Thaha (20: 53-55)

Sebagai langkah pencegahan di zaman modern ini (abad 21). Yusuf Qardhawi menawarkan opsi antisipasi dalam melakukan pemeliharaan tanah, dengan cara mengurangi penggunaan zat-zat atau pupuk kimia, yang mana berpotensi mematikan hal baik dan keberkahan pada fitrah tanah.<sup>142</sup> Dengan demikian, dalam hal ini lebih disarankan untuk menggunakan pupuk organik atau kompos.

Oleh karena itu, pada zaman modern, petani desa maupun yang berada di kota, telah disugahi dengan alat pertanian cukup canggih. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dengan kehadiran beragamnya pupuk tanaman yang mana dapat mempercepat pertumbuhan, bahkan hingga panen. Tawaran alternatif Yusuf Qardhawi tentu konkret, hal demikian tidak lain untuk menjaga tekstur dan kesuburan tanah.

#### **f) Menggunakan Air dengan Baik**

Memperlakukan makhluk mati dengan baik yang sering dijumpai oleh manusia yaitu saat mereka menggunakan air. Keberadaan air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Namun, kini untuk mencari air bersih lumayan sulit, karena sudah banyak terkotori oleh limbah pabrik dan dampak aktivitas tambang. Kelalaian dari tidak memperhatikan kadar kualitas air, sehingga berefek pada saat dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih pada warga negara

---

<sup>142</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 213

Indonesia yang dekat dengan industri pertambangan. Air yang seharusnya sebagai unsur penting untuk kebutuhan sehari-hari menjadi keruh hingga berubah warna aslinya.

Tidak selesai di situ, berbagai tumbuh-tumbuhan berada di sekitar proyek pertambangan dan pembangunan strategis nasional yang seharusnya butuh asupan air yang cukup, menjadi kekurangan dan mengakibatkan layu bahkan mati. Padahal sudah jelas, bahwa pesan suci dari Allah dalam Surat Al-Anbiya' ayat 30 sebagai berikut:

وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا  
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman?.” QS. Al-Anbiya' (21: 30).<sup>143</sup>

Adanya air dalam kehidupan begitu penting, tidak hanya bagi manusia tetapi juga tumbuhan. Adapun bagi manusia berguna untuk melancarkan pencernaan makanan di dalam tubuhnya. Sedangkan bagi tumbuhan yang memiliki klorofil (zat hijau), berguna untuk mencerna makanan saat proses fotosintesis.<sup>144</sup> Dengan demikian, karena air sangat urgen dan tentu dibutuhkan seluruh makhluk, maka dari itu Allah menjadikannya sebagai hak milik bersama (publik).

<sup>143</sup> Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021), QS. Al-Anbiya' (21: 30).

<sup>144</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 216

Sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sebagai berikut:

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلا وَالنَّارِ

Artinya: “Manusia itu berserikat (sama-sama membutuhkan) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api.” (HR. Ibn Majah).<sup>145</sup>

Lebih jauh lagi, Yusuf Qardhawi dalam kitab *Ri'ayatul Bi'ah*, merekomendasikan tiga hal perlakuan baik terhadap air yang perlu diperhatikan oleh manusia, di antaranya: *Pertama*, bahwa dengan adanya air sebagai nikmat yang diberikan Allah patut untuk disyukuri. *Kedua*, tidak mencemari air dengan zat apapun, sehingga merubah keadaan fitrahnya yang dapat membahayakan para pemakainya. *Ketiga*, tidak menggunakan air secara berlebihan.<sup>146</sup> Meskipun air yang sedang digunakan itu terletak pada tempat luas, seperti sungai dan danau. Dari kesekian sikap atau etika tersebut, manusia perlu memperhatikan segala aktivitasnya yang bersinggungan dengan ekosistem lingkungan, termasuk saat memanfaatkan alam (ekstraktif) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.


Kehadiran *green economy* memang memberi tawaran untuk tetap memerhatikan kelestarian alam. Begitupun dengan *fiqh bi'ah* yang merekomendasikan lebih rinci terkait komponen apa saja yang

<sup>145</sup> Siti Murlina, Telaah hadits tentang Migas (Berserikatnya Kaum Muslimin pada Tiga Hal), *suaramubalighah.com*, <https://suaramubalighah.com/2022/09/11/telaah-hadits-tentang-migas-berserikatnya-kaum-muslimin-pada-tiga-hal/>, diakses pada 21 November 2025, pukul 23:04

<sup>146</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002). 217-218

perlu dijaga. Dengan demikian, kedua nalar antara *green economy* dengan *fiqh bi'ah* memiliki titik temu (konvergensi) dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia secara utuh.


Adapun untuk keberlanjutan kedua nalar ini nantinya dapat diadopsi dalam sistem hukum di Indonesia. Secara praktiknya, maka titik pijak nalar dalam mengimplementasikan konsep *green economy* semakin berlapis, karena juga bertumpu pada *fiqh bi'ah*. Sebagaimana pernyataan tersebut, berikut visualisasi struktur konvergensi dari konstruksi nalar *green economy* dengan *fiqh bi'ah* Yusuf Qardhawi:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Gambar 4. 2 Konvergensi Nalar *Green Economy* dan *Fiqih Bi'ah* dalam Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia**



Berdasarkan visualisasi struktur nalar di atas, maka akan jelas berbeda secara praktik di lapangan, terlebih konsep *green economy* yang diberlakukan di Indonesia. Sumber daya alam tetap saja boleh dimanfaatkan, tetapi tetap pada batasannya, sehingga tidak ngawur.

### 3. Internalisasi Konsep *Green Economy* dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis *Fiqh Bi'ah* Yusuf Qardhawi pada Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia

#### a. Rekam Jejak Realisasi Konsep *Green Economy*

Data dari *World Economic Forum (WEF)* tahun 2024 mengungkapkan bahwa Indonesia menempati urutan keempat di Asia Pasifik untuk kekayaan sumber daya alam, dengan skor 5,43. Pencapaian ini, yang sedikit melampaui Jepang (5,11), menunjukkan betapa fundamentalnya peran sektor alam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.<sup>147</sup> Adanya kalkulasi skor tersebut, menjadikan Indonesia sebagai raja sumber daya alam di level negara ASEAN.

Prinsip ekonomi hijau dengan pilarnya berupa rendah karbon, efisien dalam memanfaatkan sumber daya, dan inklusivitas sosial dicanangkan untuk menjadi penjaga etika dalam pemanfaatan kekayaan alam, bukan dengan cara mengeksploitasinya secara brutal. Ironisnya, dalam pelaksanaannya oleh para pemangku kebijakan di Indonesia, konsep mulia ini belum sepenuhnya mampu menahan laju kerusakan lingkungan. Alih-alih ingin beralih pada ekonomi yang lebih bersih, tetapi kenyataannya justru tidak berubah, bahkan malah tambah parah. Kalau dibedah dari setiap sektor fokus garapan ekonomi hijau, sebenarnya telah mengalami tantangan struktural dalam pelaksanaannya, di antaranya:

---

<sup>147</sup> Hanifah Salsabila, Top 5 Negara Asia Pasifik dengan Kekayaan Sumber Daya Alam, Indonesia Nomor 4, *data.goodstats.id*, <https://data.goodstats.id/statistic/top-5-negara-asia-pasifik-dengan-kekayaan-sumber-daya-alam-indonesia-nomor-4-grE12>, diakses pada 02 November 2025, pukul 23:06

a) **Sektor Ekonomi**, ekonomi hijau justru diklaim sebagai jelmaan baru kapitalisme global, yang akrab disebut dengan kapitalisme hijau. Upaya ini tidak lain, jika bukan demi melayani kepentingan ekonomi berbalut narasi pelestarian lingkungan.<sup>148</sup> Selain itu, *Green economy* kerap menjadi alat bagi negara-negara adidaya dan perusahaan tambang untuk melakukan *greenwashing* atau pencitraan ramah lingkungan. Dampaknya label hijau hanya diadopsi oleh banyak korporasi, tanpa benar-benar mengubah praktik produksi dan konsumsi yang semakin eksploitatif. Lebih hematnya, perubahan yang dilakukan bersifat kosmetik, sehingga tidak menyentuh inti permasalahan ketimpangan masyarakat dan kerusakan lingkungan.<sup>149</sup>

b) **Sektor Lingkungan**, tujuan dari konsep green economy secara jelas memang sebuah ajakan untuk konservasi dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, secara praktik di lapangan para pejabat negara justru terjebak pada nalar kebijakan jangka pendek dengan fokus pertumbuhan ekonomi semata. Contoh nyata adalah adanya pembukaan lahan dalam skala besar untuk alih lahan pertanian (*food estate*) atau tambang yang sudah jelas itu bertentangan dengan prinsip

---

<sup>148</sup> Rina Nurlaeli Rachmawati Koerniawan, and Genius Umar, Kritik Terhadap Green Economy Dalam Praktik Pembangunan Di Negara Pendahulu, *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 3, no. 1 (2025): 51–70.

<sup>149</sup> Rina Nurlaeli Rachmawati Koerniawan, and Genius Umar, Kritik Terhadap Green Economy Dalam Praktik Pembangunan Di Negara Pendahulu, *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 3, no. 1 (2025): 51–70.

pelestarian lingkungan. Hal ini membuktikan, bahwa *green economy* yang digaungkan bersifat simbolis.<sup>150</sup>

- c) **Sektor Sosial**, adanya ketidakseimbangan akses yang diterima tentang informasi teknologi hijau. Tentu dalam hal ini, bagi masyarakat yang bertempat di daerah tertinggal atau kawasan kumuh perkotaan, masih banyak yang tidak terlibat dalam forum perumusan maupun penerapan terkait kebijakan *green economy*. Pada akhirnya, muatan kebijakan pembangunan menjadi elitis dan memperbesar kesenjangan sosial.<sup>151</sup> Lebih jauh lagi, pada taraf praktik di lapangan, *green economy* terlalu mengandalkan mekanisme pasar sehingga kurang begitu efektif dalam mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebab, permainan pasar sudah jelas sekali, cenderung tidak akan mampu menghargai nilai-nilai ekologis dan sosial. Misalnya saja, nilai budaya yang telah hidup pada suatu kawasan hutan, atau keberadaan spesies tertentu, maka otomatis diabaikan. Hal demikian, karena unsur-unsur tersebut tidak mempunyai nilai tukar dalam kalkulasi sistem ekonomi konvensional.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara, *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022).

<sup>151</sup> Pratama, J. P., Dewo, L. P., & Rahmat, H. K, Model Sinergitas Pentahelix Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka, *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management* 1, no. 1 (2024): 1–6.

<sup>152</sup> Rina Nurlaeli Rachmawati Koerniawan, and Genius Umar, Kritik Terhadap Green Economy Dalam Praktik Pembangunan Di Negara Pendahulu, *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education* 3, no. 1 (2025): 51–70.

Pada dasarnya, ekonomi hijau memang menggunakan alam sebagai modal untuk meraih keuntungan, demi menggenjot Produk Domestik Bruto (PDB) negara, dan menciptakan lapangan kerja. Sayangnya, saat di lapangan masih jauh dengan konsep yang sedang dimimpikan tersebut. Permasalahan laten lagi-lagi yang dipakai oleh penyelenggara negara untuk menghegemoni masyarakat. Label ‘hijau’ yang tersemat pada nama ekonomi hijau, menjadi strategi mulus untuk melegalkan produksi semua jenis sumber daya alam.

Padahal, menurut laporan temuan lapangan dari Koalisi Setara yang beranggotakan meliputi; *Greenpeace*, *Jatam Kaltim*, *Nugal Institute*, *Enter Nusantara*, *PLHL*, *Sawit Watch*, dan *Celios*, terkait pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sebuah mega-proyek yang digarap untuk mencapai transisi energi dan ekonomi hijau. Sialnya, malah membawa ancaman krisis iklim, menyerobot area tangkap ikan nelayan, merampas lahan, dan mengusur wilayah pemukiman warga dengan dalih relokasi.<sup>153</sup> Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan.

Realisasi pembangunan berkelanjutan menjadikan ekonomi hijau sebagai fondasi utamanya. Dukungan regulasi bagi konsep ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, landasan strategisnya juga tercakup dalam dokumen perencanaan nasional, yaitu Perpres RPJMN Nomor 18 Tahun

---

<sup>153</sup>Redaksi, Industri Hijau Mengancam Kerusakan Lingkungan, *lensanusantara.id*, <https://lensanusantara.id/kaltara/2207/industri-hijau-mengancam-kerusakan-lingkungan/#:~:text=Laporan%20ini%20mengungkap%20sisi%20gelap%20di%20balik,ternyata%20membawa%20dampak%20negatif%20bagi%20masyarakat%20lokal>, diakses pada 03 November 2025, pukul 00: 34

2020 yang berlaku untuk tahun 2020 hingga 2024. Meskipun begitu, ternyata ada kesenjangan saat realisasi pembangunannya. Artinya selama ini regulasi yang dibentuk kurang ada pengawalan dan hanya afirmasi semata dari keputusan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penerapan *green economy* di negara berkembang, termasuk Indonesia masih mengalami tantangan dalam hal formil, baik secara sosial yang pasti bersinggungan pada partisipasi publik dan keadilan distribusi manfaat. Sedangkan dari segi ekonomi menuntut perubahan struktur korporasi, dan sisi lingkungan membutuhkan komitmen yang jelas secara bukti dalam merealisasikan konservasi.

Dengan demikian, setiap negara tentu akan menyesuaikan penerapan *green economy* dengan kondisi lokalnya masing-masing, sehingga tidak sekadar mencontoh praktik dari negara-negara maju yang belum tentu sesuai.<sup>154</sup> Oleh karena itu, untuk memperkuat basis regulasi dari *grand desain* keputusan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, penulis menawarkan agar berpatokan berdasarkan *fiqh bi'ah* Yusuf Qardhawi.

#### **b. Operasionalisasi Konsep *Green Economy* berbasis *Fiqh Bi'ah* pada Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia**

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyetujui keputusan tujuan pembangunan berkelanjutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mana menempatkan konsep *green economy* menjadi mesin penggeraknya, tentu perlu

---

<sup>154</sup> Hari Kristianto, Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi, *Business, Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 27–38.

memperhatikan tata filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga relevannya tidak serta merta mengadopsi. Berdasarkan analisis penulis, maka untuk mengadopsi konsep *green economy* dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis *fiqh bi'ah*, dapat diinternalisasi pada sistem hukum di Indonesia, sebagai berikut:

- a) **Filosofis:** Landasan filosofis memegang peran krusial sebagai fondasi awal dalam pembentukan peraturan. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa setiap produk hukum dan undang-undang haruslah selaras dengan pandangan hidup bangsa serta cita-cita hukumnya, yang merefleksikan karakter dan jiwa bangsa Indonesia. Karakter ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.<sup>155</sup> Dalam Pembukaan UUD 1945 itu sendiri, termuat nilai-nilai Pancasila yang dapat dirinci ke dalam empat pokok pemikiran utama:<sup>156</sup>
  - a) Semangat persatuan untuk melindungi segenap bangsa dan mengatasi paham golongan, yang merupakan elaborasi dari Sila Persatuan Indonesia.
  - b) Tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan berperan dalam perdamaian dunia, yang menjadi inti dari Sila Keadilan Sosial.

---

<sup>155</sup> Nafiatul Munawarah, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, *hukumonline.com*, [Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis | Klinik Hukumonline](#), diakses pada 06 November 2025, pukul 00:06

<sup>156</sup> Sri Wahyuni Laia and Sodialman Daliwu, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–552.



- c) Kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem demokrasi perwakilan dan permusyawaratan, menunjukkan penjabaran dari Sila Kerakyatan.
- d) Keyakinan pada Ketuhanan dan prinsip kemanusiaan yang beradab, yang menjadi dasar bagi penghormatan terhadap semua agama, merupakan cerminan Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan.

Mempertimbangkan hal tersebut, adopsi konsep *green economy* dengan landasan *fiqh bi'ah* menemukan relevansinya, khususnya dengan Sila Kelima yang menekankan keadilan sosial. Namun, perlu disadari bahwa keadilan sosial mustahil dicapai tanpa prasyarat terpenuhinya keadilan ekologi. Di sinilah pemikiran Yusuf Qardhawi tentang *fiqh bi'ah* (fikih lingkungan) ditawarkan sebagai lensa hukum yang strategis untuk memperkuat dan memandu arah pembangunan berkelanjutan Indonesia.

- b) **Sosiologis:** Dari sudut pandang kependudukan, Indonesia dicirikan oleh komposisi masyarakat yang majemuk, yang meliputi keberagaman suku, kepercayaan, ras, serta kelompok sosial. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat ini, pembentukan kebijakan dan regulasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik di berbagai bidang, dengan fokus yang signifikan pada sektor lingkungan hidup.

Dimasukkannya *fiqh bi'ah* Yusuf Qardhawi dalam konsep *green economy* untuk menguatkan aspirasi masyarakat di akar rumput, khususnya yang terdampak akibat perusakan lingkungan. Maka sudah jelas, secara sosiologis muatan ide yang tercantum pada *fiqh bi'ah* layak



untuk diadopsi untuk penerapan *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

- c) **Yuridis:** Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, kelahiran suatu produk hukum baru merupakan sebuah respons untuk menjawab persoalan hukum yang aktual. Proses ini diawali dengan evaluasi mendalam terhadap seluruh regulasi yang terkait, baik yang masih berlaku, yang akan diamandemen, maupun yang akan ditarik kembali. Esensi dari seluruh proses ini adalah terwujudnya kepastian hukum bagi semua pihak.

Secara spesifik, problematika hukum yang kerap menjadi alasan pembentukan regulasi baru meliputi: tumpang tindihnya aturan, hierarki peraturan di bawah undang-undang yang tidak efektif, ketidakadilan yang timbul dari aturan yang sudah usang, serta adanya *vacuum of law* atau kekosongan hukum.<sup>157</sup>

Dari perspektif yuridis, penerapan konsep *green economy* yang berlandaskan *fiqh bi'ah* telah memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran dua instrumen hukum utama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, yang sama-sama mengatur tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hanya saja masih perlu memasukkan unsur kajian *fiqh bi'ah* dalam peraturan tersebut. Alasan ini

---

<sup>157</sup> Nafiatul Munawarah, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, *hukumonline.com*, [Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis | Klinik Hukumonline](#), diakses pada 06 November 2025, pukul 17:56

agar secara praktik di lapangannya, tidak begitu jauh melenceng dengan perintah undang-undang bahkan konstitusi.

Tak hanya itu, masyarakat pun akan leluasa untuk mengawasi pejabat pemerintahan dan dapat menggugat ke negara, ketika dimungkinkan ada praktik yang tetap saja korup dan menyerobot sumber daya alam secara serampangan. Konsistensi pengawalan semakin kuat karena ada dukungan payung hukum. Selebihnya, keberadaan sumber daya alam jadi tidak sembarangan asal digadaikan dan diperdagangkan oleh pemerintah Indonesia, demi mendulang mulut oligarki.

Tanpa keseriusan hukum yang memadai, alam Indonesia hanya tinggal menunggu waktu habisnya. Alih-alih dimanfaatkan pemerintah negara demi kemakmuran masyarakat, justru fakta lapangannya dibabat habis hingga dialih fungsi lahan. Dampak kerusakan yang ditimbulkan letaknya sama, hanya pola dan taktik merusaknya saja yang berbeda. Pelakunya tidak jauh dengan pejabat yang memiliki kepentingan ganda, terlebih dalam menyelamatkan (kerakusan) usaha pertambangannya.

Untuk lebih jelasnya, terkait Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlunya ada regulasi yang mengadopsi kajian *fiqh bi'ah*, dalam menerapkan konsep *green economy* untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berikut penulis himpun sesuai jenis hierarki peraturannya:

**Tabel 4. 1 Pertimbangan Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan**

| NO | Peraturan Perundang-undangan  | Status  |
|----|---|---------|
| 1. | UUD 1945 BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Ayat (3) dan (4)   | Berlaku |
| 2. | Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Berlaku |
| 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Berlaku |
| 4. | Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  | Berlaku |
| 5. | Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan   | Berlaku |
| 6. | Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional | Berlaku |
| 7. | Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024   | Berlaku |
| 8. | Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.   | Berlaku |
| 9. | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)                                | Berlaku |

Adapun cakupan apa saja unsur yang perlu diperhatikan, untuk operasionalisasi memasukkan kajian pemikiran Yusuf Qardhawi tentang *fiqh bi'ah*, dalam penerapan *green economy* di Indonesia, sebagai berikut:

**a) Emisi Rendah Karbon**

Pada fokus sasaran pertama di dalam konsep *green economy* ialah mengenai emisi rendah karbon. Sejalan dengan peta jalan pengurus negara Indonesia yang menginginkan target *net zero emission* pada 2060. Tentu untuk mencapai target tersebut, Indonesia butuh total investasi sebesar Rp 77.000 triliun hingga 2060 atau setara dengan 5 kali lipat dari PDB Tahun 2020.<sup>158</sup>

Nominal fantastis yang cukup menguras keuangan negara. Jelas sekali, perlunya emisi rendah karbon di Indonesia karena secara mayoritas warga negaranya terbiasa menggunakan transportasi berbahan bakar energi fosil. Tak hanya itu, penyebab utama sebenarnya terletak pada berdirinya perusahaan tambang batu bara, penggunaan pestisida kimia, penebangan hutan ngawur (deforestasi) dan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dari beberapa penyebab tersebut, udara di langit Indonesia selalu dipenuhi dengan kepulan asap, sehingga menyebabkan polusi.

Dampak dari emisi karbon yang melepaskan gas karbon dioksida ke atmosfer bumi, salah satunya perubahan iklim. Sebab, karbon dioksida

---

<sup>158</sup> Bappenas, Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon, *bappenas.go.id*, diakses pada 8 November 2025, pukul 22:47

yang dilepaskan memerangkap panas matahari, sehingga tidak bisa menyinari keseluruhan bumi. Kondisi iklim yang tidak menentu berlanjut pada tingkat kesuburan tumbuhan.

Memang salah satu untuk menuju emisi rendah karbon dengan beralih pada energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) termasuk juga Biomassa. Kebijakan menggunakan biomassa mungkin saja terkesan kelihatannya bagus, yang mana memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk pembangkit listrik. Namun, harus butuh berapa hektare lahan lagi yang dikorbankan untuk dibabat, demi menjalankan proyek tersebut.

Oleh karena itu, proyek pembangunan energi terbarukan sebagai solusi dari emisi rendah karbon, maka perlu meninjau kembali dan memperhatikan spesies tumbuh-tumbuhan. Kalaupun memang tetap ingin melanjutkan proyek, penulis menawarkan agar menggunakan tumbuhan Indigofera. Tumbuhan dengan ukuran sedang, yang keunggulannya memiliki daun yang sangat lebat, dan mampu menghasilkan produksi daun dalam jumlah banyak.<sup>159</sup>

#### **b) Efisiensi Sumber Daya Alam**

Indonesia boleh saja percaya diri memiliki jumlah sumber daya alam yang banyak dan luas. Tetapi, bukan berarti dengan kuantitas tersebut bisa seenaknya sendiri dapat membabat, merusak, bahkan mengeruk

---

<sup>159</sup> Ananda Ridho Sulistya, Mengenal Tumbuhan Indigofera, Alternatif Biomassa yang Ramah Lingkungan dan Punya Nilai Jual, *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/lingkungan/mengenal-tumbuhan-indigofera-alternatif-biomassa-yang-ramah-lingkungan-dan-punya-nilai-jual-4657>, diakses pada 9 November 2025, Pukul 00:08

keanekaragaman hayati. Pastinya harus ada batas wajar. Sebab, sebagaimana mandat konstitusi 1945 pada Pasal 33 Ayat (3), bahwa:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Sayangnya, impian konstitusi itu terkesan usang tertutup amplop kepentingan di era rezim Komando Presiden Prabowo Subianto. Terbukti saat 100 hari kerja kabinet, hutan seluas 20,6 juta hektare dirubah menjadi lahan pertanian, hanya demi mengejar percepatan swasembada pangan pada 2027.<sup>160</sup> Indonesia selama ini memang masih mempunyai luas hutan dengan total sebesar 120,33 juta hektare. Hadirnya proyek pembangunan berkelanjutan dengan konsep *green economy* menjadikan luas hutan semakin diperhitungkan lagi keberadaannya. Keterkaitan konsep *green economy* ini yang berbasis *fiqh bi'ah*, maka baiknya untuk setiap pembangunan, khususnya di sektor peningkatan ekonomi yang mengambil modal dari alam, agar memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. Apalagi kalau berhubungan dengan tanah untuk pertumbuhan tanaman, tentu perannya signifikan sebagai fondasi ketahanan pangan.<sup>161</sup>

Padahal sudah jelas, bahwa presensi manusia di atas bumi bertugas untuk memakmurkan dan menjaga bumi. Cakupan untuk apa saja yang

<sup>160</sup> Dian Rahma Fika, 100 Hari Kabinet Prabowo: Ancaman Ekologi di Pembukaan Lahan 20 Juta Hektare, *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/ekonomi/100-hari-kabinet-prabowo-ancaman-ekologi-di-pembukaan-lahan-20-juta-hektare--1202016>, diakses pada 09 November 2025, pukul 22:09

<sup>161</sup> Herdito Ajis, Kesuburan Tanah sebagai Fondasi untuk Menjaga Ketahanan Pangan, *Mertani.co.id*, <https://www.mertani.co.id/post/kesuburan-tanah-sebagai-fondasi-untuk-menjaga-ketahanan-pangan>, diakses pada 09 November 2025, pukul 23:44

dijaga tidak hanya berkulat di sektor pertanian saja, tapi juga termasuk kebersihan air. Sebab, sebagai sumber kehidupan, keberadaan air sangat diperlukan di pelbagai banyak hal, terutama di wilayah ritus kegiatan ibadah, bahkan dalam proses penambangan batu bara pun itu cukup menguras banyak air.

Dengan demikian, penulis menawarkan sudut pandang baru, selama penerapan konsep *green economy* dengan berbasis *fiqh bi'ah* di Indonesia, sudah kewajiban untuk memedulikan dampak dari setiap aktivitas yang fokusnya pada proyek pembangunan berkelanjutan, mulai dari tingkat kebersihan air, ketahanan dan kesuburan tanah hingga daya revival dari bumi.

### c) **Inklusif Sosial**

Partisipasi masyarakat untuk ikut serta andil dalam proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia, hingga kini masih belum bisa disebut inklusif secara merata. Lebih tegasnya, tetap saja mengalami ketimpangan yang parah. Tidak heran lagi, apabila ada proyek pembangunan pendirian perusahaan atau korporasi, dan alih lahan, pasti selalu ada konflik baik secara vertikal (masyarakat dengan pemerintah), maupun horizontal (masyarakat dengan masyarakat).

Menyoal inklusifitas sosial yang terdapat dalam konsep *green economy*, realita yang terjadi di lapangan memang sungguh tragis dan sadis. Terbukti berdasarkan temuan penulis dalam literatur kredibel,

masyarakat yang memperjuangkan dan menjaga hutan agar tidak dicaplok oleh perusahaan tambang, justru dikriminalisasi.

Kasus-kasus tersebut di antaranya; 11 warga adat Maba Sangaji yang jelas-jelas mempertahankan tanah dan hutan adat leluhur, malah dinyatakan bersalah karena mengganggu aktivitas perusahaan tambang nikel, milik PT. Position di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, dengan vonis hukuman penjara 5 bulan 8 hari melalui Pasal 162 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>162</sup>

Selain itu, masih ada lagi seperti Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Komentar Daniel di *Facebook*, atas penolakan keberadaan tambak udang ilegal di Karimunjawa terbukti melakukan tindak pidana, dengan dugaan menyebarkan informasi dengan tujuan mengakibatkan kisruh antar masyarakat. Buntut permasalahan ini, Daniel terjerat hukuman pidana 7 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta rupiah, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), melalui Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>163</sup>

---

<sup>162</sup> Rabul Sawal, 5 Bulan Bui karena Warga Maba Sangaji Jaga Hutan dari Nikel, *Mongabay.co.id*, <https://mongabay.co.id/2025/10/23/5-bulan-bui-karena-warga-maba-sangaji-jaga-hutan-dari-nikel/>, diakses pada 10 November 2025, pukul 22:08

<sup>163</sup> Nur Ithrotul Fadhilah, Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara – 'Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim, *BBC.com*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro>, diakses pada 10 November 2025, pukul 22:



Mahkamah Konstitusi telah menegaskan melalui putusannya bahwa para pemerhati dan pejuang lingkungan hidup dilindungi dari segala bentuk gugatan, baik pidana maupun perdata. Jaminan ini tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang telah diuji materil. Putusan penting bernomor 119/PUU-XXIII/2025, yang kerap disebut sebagai momen lahirnya peradilan konstitusi hijau, dalam amar-nya menegaskan bahwa ketentuan ini menjadi payung hukum bagi siapapun mulai dari korban, pelapor, saksi, hingga aktivis lingkungan yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan atau mengambil jalur hukum untuk menangani kasus pencemaran. Inti dari putusan ini adalah memberikan perlindungan dari risiko pembalasan dendam lewat jalur pengadilan, dengan tetap menghormati independensi lembaga peradilan.<sup>164</sup>

Belum selesai di situ, rentetan konflik proyek pembangunan berkelanjutan bahkan hingga menggusur pemakaman orang yang sudah wafat. Bayangkan, kenyamanan makhluk mati saja ikut diganggu. Misalnya, proyek jalan tol yang menghubungkan Jogja ke Solo di Klaten, yang tidak hanya merelokasi ribuan rumah warga. Tetapi, juga ratusan makam harus ikut dipindah ke tempat lain.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Utami Argawati, MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan, *MKRI.id*, <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697>, diakses pada 10 November 2025, pukul 23:50

<sup>165</sup> Achmad Hussein Syauqi, Ratusan Makam Terdampak Proyek Tol Jogja-Solo Direlokasi, *Detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-7013189/ratusan-makam-terdampak-proyek-tol-jogja-solo-direlokasi>, diakses pada 10 November 2025, pukul 22:44

Dengan begitu, maka pelaksanaan konsep *green economy* yang sudah dilengkapi prinsip inklusif sosial dalam mengawal pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dapat merinci ketercakupan yang perlu dipikirkan, dilindungi dan dipertimbangkan keberadaannya, termasuk pada partisipasi manusia, spesies hewan atau binatang dan martabat makhluk mati.

Sebab, melalui fokus ketercakupan yang harus diperhatikan, maka pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak lagi disebut proyek hantu, yang banyak menumbalkan korban dan melahirkan konflik. Itulah kenapa, dalam hal ini penulis memberi tambahan kekuatan basis rujukan pada *green economy* dengan kajian *fiqh bi'ah* Yusuf Qardhawi.

Pentingnya unsur pustaka Islam dalam hal ini *fiqh bi'ah*, agar muatan naskah akademik dan materil (pasal) peraturan perundang-undangan terkait *green economy* sebagai aktor penggerak pembangunan berkelanjutan di Indonesia, tidak tercerabut dari dimensi moral agama. Sebab berbicara dan membahas lingkungan, apalagi menyangkut masalah kerusakannya, hal ini tidak bisa dilepaskan dari kurangnya kendali kesadaran dan rusaknya moral manusia, terlebih yang berada di bumi nusantara.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada dasarnya kerusakan lingkungan di Indonesia mulai dari nasional (pusat) hingga daerah, kalau mau jujur sebenarnya berakar pada ujung pena kebijakan ekonomi pemerintah. Namun, tampaknya selama ini kondisi demikian, dipoles manis dengan angka statistik yang semu dan citra media massa, sehingga pertumbuhan ekonomi terasa culas dan telah mengkhianati kelestarian alam.

Indonesia yang turut serta ikut mengadopsi konsep *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yang telah disetujui bersama di meja kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentu mengafirmasi keputusan tersebut. Hanya saja cara pengadopsiannya perlu dikaji kembali dengan menyesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberi akumulasi kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Esensi dari *Green Economy* dan *Fiqh Bi'ah* Yusuf Qardhawi

Komponen konsep *green economy* yang meliputi: emisi rendah karbon, efisiensi sumber daya alam, dan inklusif sosial, menurut penulis belum berjalan secara rapi, dan menjamin tidak ada kesenjangan secara fakta lapangannya. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis menawarkan lanskap gaya baru pengadopsian *green economy* dengan berbasis *fiqh bi'ah* Yusuf Qardhawi.

*Maqashid syariah* berdasarkan ijtihad Yusuf Qadhawi diperluas dengan menambahkan satu prinsip penjagaan yaitu menjaga alam (*Hifdzul biah*). Menurut Yusuf Qardhawi bahwa menjaga alam itu sama seperti halnya menjaga lima prinsip pokok utama. Hal demikian yang menjadi titik awal munculnya *fiqh biah*.

## 2. Konstruksi Nalar *Green Economy* dan *Fiqh Bi'ah*

Koneksitas yang penulis ambil dalam mewujudkan narasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui konsep *green economy* dengan berbasis *fiqh biah* terletak pada satu tujuan yang sama yaitu: menjaga kelestarian alam. Meskipun fokus *green economy* pada pertumbuhan ekonomi, tetapi ada hal yang tidak boleh dibiarkan, jelas yang dimaksud ialah keasrian lingkungan dan alam serta menghadirkan peran masyarakat tampak nyata. Sedangkan *fiqh bi'ah* konsennya pada bagaimana menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas manusia harus senantiasa bersikap ramah.

## 3. Internalisasi *Green Economy* Berbasis *Fiqh Bi'ah* dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Berbicara pertumbuhan ekonomi dengan tetap memegang prinsip kelestarian alam, tentu butuh formula baru salah satunya dengan cara mengintervensi kebijakan, melalui pengadopsian konsep *green economy* berbasis *fiqh biah* untuk dimasukkan dalam muatan baik formil maupun materil pada regulasi atau peraturan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mencapai atau mewujudkan

pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas, dan keletarian alam terjaga.

## **B. Saran**

Berdasarkan batasan fokus analisis penulis, maka dalam penelitian ini rekomendasi untuk beberapa pihak yang bersangkutan untuk menjalankan konsep *green economy* berbasis *fiqh biah* Yusuf Qardhawi, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu:

### **1. Pemerintah dan Pemangku Kebijakan di Indonesia**

Sebagai landasan konseptual dalam perumusan kebijakan dan penyusunan naskah akademik yang kelak mungkin akan merevisi sejumlah regulasi dapat diintegrasikan pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai *fiqh al-bī'ah* (fikih lingkungan). Integrasi ini diterapkan dalam analisis terhadap beberapa peraturan presiden, yaitu Perpres No. 59 Tahun 2017 dan Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta Perpres No. 18 Tahun 2020 dan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 2020-2024 dan 2025-2029.

Selanjutnya, saran penulis kepada pemerintah, terlebih Jenderal Presiden Prabowo Subianto, pejabat pembuat Undang-undang dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk serius kerja demi rakyat dan komitmen

memperhatikan dampak kerusakan alam yang disebabkan dari aktivitas pertambangan, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan Proyek *Green Economy* yang tetap saja tidak ramah lingkungan.

## **2. Lembaga Riset Ekonomi dan Lingkungan**

Mengupayakan untuk tetap mengintervensi dan mengawasi segala kebijakan ekonomi yang mengambil modal transaksinya melalui sumber daya alam di Indonesia. Lebih konkret lagi, jika tidak repot-repot untuk mengirimkan dokumen atau berkas berupa *Policy Brief* kepada pemerintah dan pembuat keputusan di Indonesia.

## **3. Penelitian Lebih Lanjut**

Tentu dalam penelitian ini hanya berkuat pada tataran prosedur dan sebuah tawaran akurat saat pengambilan kebijakan ekonomi yang perlu berlandaskan *fiqh bi'ah* Yusuf Qardhawi, untuk ikut serta mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya bisa mengambil fokus penelitian yang ranahnya pada tataran empiris atau studi kasus, dan bisa juga menawarkan sudut pandang lain untuk kebijakan *green economy* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Terjemahan Al-Qur'an

Usman el-Qurtuby. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2021.

### Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terjemahan Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa, Muhammad Sulthoni Yusuf. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Alisjahbana, Armida Salsiah, and Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.

Ali, Zainudin. *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

A. Samuelson, Paul. William D. Nordhaus, *Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Al-Salam, 'Izz alDin 'Abd al-'Aziz Ibn 'Abd, *Qawaidul Ahkam Fi Mashalih Al Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015.

Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge, 1980.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiati, and Anita Maharani, et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Harisuddin, M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqh II*, Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2015.

Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Indrianti, Nur, Humaera Elphananing Tyas, Yusmiati, Djoko Santosa, and Sari Bahagiarti K. *Menjaga Kesehatan Lansia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: LPPM UPN Veteran Yogyakarta, 2022.

Keliat, Makmur, Fajar B Hirawan, Indah Lestari, Omar Farizi, Novia Xu, Reyhan Noor, and Syifa Fauzi. *Ekonomi Hijau Dalam Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045, 2022.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Munandar, Adis Imam, Agus Heru Darjono and Zeffa Aprilasani. *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia*. Bogor: Bypass, 2019.

- Nasr, Seyyed Hossein. *Religion and the Order of Natur*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.
- Nugraha, Ryan, Cut Risya Varlitya, Loso Judijanto, Saputra Adiwijaya, Irma Suryahani, Ina Agustini Murwani, Yunita Sopiana, Agam Munawar, Yoseb Boari, Titing Kartika, Fatmah Fatmah, Djudjun Rusmiatmoko, Araz Meilin, Riri Nasirly, Muhamad Rusliyadi, Firdaus Basbeth, *Green Economy (Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan)*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Pearce, David, Anil Markandya, and Edward Barbier. *Blueprint for a Green Economy*. London: Earthscan Publications Limited, 1989. <https://books.google.co.id/books?id=jMTupDDeWZ8C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020. <https://books.google.co.id/books?id=TAQHEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqoshid Syari'ah*. Bandung - Jawa Barat: MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Usul Fikih*. al-Dar al-Quwaitiyyah Kairo, 1978.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Zulfikar, Rizka, Prihatini Ade Mayvita, and Purboyo. *Pengantar Green Economy*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.



### Artikel Jurnal

- Abdurrahman. Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Vol. 3, No. 2 (2024): 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>.
- Adam, Panji, “Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–99.
- Alatas, Alwi, Ridho Arnanda, Dewi Prilijayanti and Dina Amalia Maulida. Green Economy dalam Perspektif Fiqh Al-Bi’ah dan Maqahid Syari’ah (Hifzal-Nasl&Hifz Al- Mal). *Qus-Qazah: Journal of Islamic Economics*, Vol 1, No 1, (2023).
- Anwar, Muhkamat. Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi dan Multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* Vol. 4, no. 1S (2022): 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Br. Ginting, Sryani Ekonomi Hijau Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, Dan Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Profil Hukum*, 2 No. 1 (2024).
- Cahyono, Aris Dwi. (*Library Research*) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 3, no. 2 (2021): 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.
- Fathony, Alvan, and Syafiqotunnafile. Fiqh Ramah Lingkungan (*Fiqh Bi’ah*): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 5(2), (2024): 384–400. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1594>.
- Firdaus, Niti Lestari, Herlina Lusiana, Purboy, Mursanto, Andi Zulfikar Darussalam, Membangun Green Economy: Strategi Menuju Dunia Yang Lebih Hijau, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, Volume 6, Nomor 1 (2025): 399-411.
- Galuh, Ajeng Kartika, Asfi Manzilati, and Sri Muljaningsih. Ekonomi Hijau Perspektif Ekonomi Politik: Relevansi dan Implementasi di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1, September (2024): 104–111. <https://doi.org/10.56015/gjiklp.v11i1.251>.
- Hasibuan, Supriadi. Urgensi Implementasi *Green Economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syaria'ah. *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), (2024): 49-

63. <https://doi.org/10.63424/marsialapari.v1i1.29>.

- Hidayah, Okti Nur, M. Iqbal Abdurrahman, “Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Fiqh Al-Bi’ah,” *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9512>.
- Ishak, Sufriadi, Masrizal Muktar, and Aulia Fikri. Implementasi Pemahaman Fiqh Lingkungan: Pencegahan Banjir Melalui Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Sungai. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3, no. 1 (2024): 53-61. <https://doi.org/10.54621/jkdm.v3i1.846>.
- J. P., Pratama. Dewo, L. P., & Rahmat, H. K, Model Sinergitas Pentahelix Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka, *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*, 1, no. 1 (2024).
- Koerniawan, Rina Nurlaeli Rachmawati and Genius Umar, Kritik Terhadap Green Economy Dalam Praktik Pembangunan Di Negara Pendahuluan, *Trends in Applied Sciences, Social Sciences, and Education*, 3, no. 1 (2025).
- Kristianto, Hari. Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi, *Business, Economics and Entrepreneurship*. 2, no. 1 (2020).
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Laili, Anis Nur, Siti Fatimah, Galuh Kusuma Dewi, Abbas Arfan, “Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 3, no. 7 (2025): 533–543.
- Lestari, Dirga Ayu, Farid Ma’ruf, Taufik Ahmad, “Menelisik Pemikiran Yusuf Qardhawi Dalam Berinteraksi Dengan AL-Qur’an,” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 29–44.
- Loiseau, Eleonore, Laura Saikku, Riina Antikainen, Nils Droste, Bernd Hansjürgens, Kati Pitkänen, Pekka Leskinen, Peter Kuikman, and Marianne Thomsen. Green Economy and Related Concepts: An Overview. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 139 (2016): 361–371. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.08.024>.
- Milhan. Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* Vol. 06, No. 01,(2021): 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Mubarok, Djihadul. Penerapan Green Economy dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Bina Ummat* 6, no. 2 (2023): 31–52. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v6i2.195>.

- Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Nurrisaa, Fahriana, Dina Hermina, Norlaila. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3) (2025), 793-800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>.
- Nur, Muhamad Afifuddin, and Made Saihu, PENGOLAHAN DATA. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, Vol. 2, No. 11, (2024). 163–175. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/2764>.
- Paryadi, Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Cross-Border: Jurnal Studi Perbatasan Internasional, Diplomasi Dan Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Pearce, David. Green Economics. *Environmental Values* 1, no. 1 (1992): 3–13.
- Purba, Bonaraja. Bethlehem Efrata Sitanggang, Lola Vitaloka, Novianti Naibaho, Selfiana Lumban Batu, Dampak Ekonomi Hijau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i2.11691>
- Putra, Ahmad. Prasetyo Rumondor, “Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi,” *El Banat: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2020): 1–19.
- Rahman, Waheeda binti Abdul. Al Qur ' an dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari ' Ah. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2, no. 1 (2023): 119–139.
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul and Ali Mutakin. Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>.
- Salong, Amjad. Sejarah Ekonomi Hijau: Mengurai Asal-Usul Dan Perkembangan Pemikiran Ekologis Dalam Ekonomi, *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30598/lanivol5iss1page23-31>.
- Sari, Milya and Asmendri. Penelitian Kepustakaan (*Library Research* ) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6. No. 1, (2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sari, Rita Kumala. Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 60–69. [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v4i2.2249](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249).

Subagiya, Bahrum. Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur: Pemahaman Konseptual dan Aplikasi Praktis. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 304–318. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.13829>.

Wahyuni Laia, Sri and Sodialman Daliwu. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, *Jurnal Education and Development*, 10, no. 1 (2022).

Y., Fristikawati, Alvander, R., & Wibowo, Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5, no. 2 (2022).

Zainuddin, Faiz. Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021): 41–52. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1414>.

### Prosiding

Kusuma, Nurul Rahmah, Ida Hamidah, and Nusantara Fitriani. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. In *Prosiding KONASI (Konferensi Nasional Studi Islam)*, 142–153, 2022. <https://www.researchgate.net/publication/372140115>.

S. A., Kuznecov. Nebol'sina V. I., Green Economy As A New Course Of Movement in *Proceedings (MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE GREEN ECONOMY: IFOREST, 2022)*, 48–51, [https://doi.org/https://doi.org/10.34220/ZEIF2022\\_48-51](https://doi.org/https://doi.org/10.34220/ZEIF2022_48-51).

### Tesis

Azizah, Khansa', "*WASATIYYAT AL-ISLAM PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Analisis Terhadap Konsep Toleransi dalam Konteks Pluralitas Agama)*", Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Saputra, Ahmad Sarip. *Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari Maqāṣid Al-Sharī'ah (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab Ri'āyat Al-Bī'ah Fi Sharī'ah Al- Islām)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

### Skripsi

Fathuri Yan Putri, Feny. *Fiqh Al-Bī'ah Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwī dan KH. Ali Yāfīe terhadap Pencemaran Lingkungan Industri Tahu di Blimbing Besuki Situbondo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Hulwana, Rifqi Qonita. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Pebriyana. *Pergeseran Konsep Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Perspektif Hifz Al-Bi'ah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Ayat (3) dan (4).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

### **Websites**

Ajis, Herdito Kesuburan Tanah sebagai Fondasi untuk Menjaga Ketahanan Pangan, *Mertani.co.id*, <https://www.mertani.co.id/post/kesuburan-tanah-sebagai-fondasi-untuk-menjaga-ketahanan-pangan>, diakses pada 09 November 2025, pukul 23:44

Argawati, Utami. MK Tegaskan Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Lingkungan, *MKRI.id*, <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-perlindungan-hukum-bagi-aktivis-lingkungan-23697>, diakses pada 10 November 2025, pukul 23:50

Dedi, Hadits Arbain ke 17 – Berbuat Ihsan Kepada Segala Sesuatu, *ngaji.id*, <https://www.ngaji.id/hadits-arbain-ke-17-berbuat-ihsan-kepada-segala-sesuatu/>, diakses pada 28 Oktober 2025, pukul 21:02

Bappenas, Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon, *Bappenas*, [Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon | Kementerian PPN/Bappenas](#), Diakses Pada 11 Februari 2025, Pukul 21:47

Hayani, Aida. Tipologi Etika Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi: Islamic Ecoreligious Dalam Kitab Al-Bi'ah Fi Syari'ah Al-Islam, *Pascasarjana.almaata*, <https://pascasarjana.almaata.ac.id/tipologi-etika-lingkungan-yusuf-al-qaradhawi-islamic-ecoreligious-dalam-kitab-al-biah-fi-syariah-al-islam/>. Diakses pada 13 Oktober 2025, pukul 20:50.

Hijau, Ekonomi. *UNEP.org*, <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>, diakses pada 29 Agustus 2025, pukul 00:32

Hussein Syauqi, Achmad. Ratusan Makam Terdampak Proyek Tol Jogja-Solo Direlokasi, *Detik.com*, <https://news.detik.com/berita/d-7013189/ratusan-makam-terdampak-proyek-tol-jogja-solo-direlokasi>, diakses pada 10 November 2025, pukul 22:44



- Ithrotul Fadhilah, Nur. Aktivis lingkungan Karimunjawa divonis tujuh bulan penjara – 'Kriminalisasi pembela lingkungan terus terjadi dan perlindungan sangat minim, *BBC.com*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce7xr9k93gro>, diakses pada 10 November 2025, pukul 22: 12
- Manunggal, Fredy Rizki, Dampak Pemasangan Tower Tegangan Tinggi PLTP Blawan Ijen: Hutan yang Dulunya Lebat, Kini Tak Rindang Lagi, *radarbanyuwangi.jawapos.com*, Dampak Pemasangan Tower Tegangan Tinggi PLTP Blawan Ijen: Hutan yang Dulunya Lebat, Kini Tak Rindang Lagi - Radar Banyuwangi - Halaman 2, Diakses pada 23 Agustus 2025, pukul 02:30
- Mukorrobah, Nur Khovivatul, “Kenali 17 Tujuan SDGs dan Penjelasannya”, *unair.ac.id*, <https://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasannya/>, diakses pada 08 Januari 2026, pukul 20:35.
- Murlina, Siti, Telaah hadits tentang Migas (Berserikatnya Kaum Muslimin pada Tiga Hal), *suaramubalighah.com*, <https://suaramubalighah.com/2022/09/11/telaah-hadits-tentang-migas-berserikatnya-kaum-muslimin-pada-tiga-hal/>, diakses pada 21 November 2025, pukul 23:04
- Munawarah, Nafiatul. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, *hukumonline.com*, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis | Klinik Hukumonline, diakses pada 06 November 2025, pukul 00:06
- Mustinda, Lusiana, Surat Al Baqarah Ayat 30, Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi, *detik.com*, Surat Al Baqarah Ayat 30, Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi, diakses pada 12 Maret 2025, pukul 05:51
- Pusat, Admin. “Kenal Lebih Jauh 17 Tujuan SDGs”, *untar.ac.id*, <https://untar.ac.id/2023/12/15/kenal-lebih-jauh-17-tujuan-sdgs/>, diakses pada 08 Januari 2026, pukul 21:05.
- Qudsia, Miatul, Maqashid Syariah sebagai Basis Fiqih Transformatif untuk Peningkatan Kualitas Komunitas Petani, *Ditjen Pendis - Kemenag RI*, Maqashid Syariah Sebagai Basis Fiqih Transformatif Untuk Peningkatan Kualitas Komunitas Petani Pendidikan Islam Kemenag, diakses pada 10 Maret 2025, pukul 00:30
- Rahma Fika, Dian. 100 Hari Kabinet Prabowo: Ancaman Ekologi di Pembukaan Lahan 20 Juta Hektare, *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/ekonomi/100-hari-kabinet-prabowo-ancaman-ekologi-di-pembukaan-lahan-20-juta-hektare--1202016>, diakses pada 09 November 2025, pukul 22:09
- Raras, Brigitta. Indonesia Miliki Biodiversitas Terbesar ke-2 di Dunia *Goodstats.id*, <https://goodstats.id/article/indonesia-sebagai-negara-megabiodiversitas-terbesar-ke-2-di-dunia-vosi6>, diakses pada 08 Oktober 2025, pukul 21:21.

- Redaksi, Industri Hijau Mengancam Kerusakan Lingkungan, *lensanusantara.id*, <https://lensanusantara.id/kaltara/2207/industri-hijau-mengancam-kerusakan-lingkungan/#:~:text=Laporan%20ini%20mengungkap%20sisi%20gelap%20di%20balik,ternyata%20membawa%20dampak%20negatif%20bagi%20masyarakat%20lokal>, diakses pada 03 November 2025, pukul 00: 34
- Retnosuryandari, Ekonomi Hijau, *Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM*, <https://Pslh.Ugm.Ac.Id/Ekonomi-Hijau/>, Diakses Pada 11 Februari 2025, Pukul 16:32
- Salsabila, Hanifah. Top 5 Negara Asia Pasifik dengan Kekayaan Sumber Daya Alam, Indonesia Nomor 4, *data.goodstats.id*, <https://data.goodstats.id/statistic/top-5-negara-asia-pasifik-dengan-kekayaan-sumber-daya-alam-indonesia-nomor-4-grE12>, diakses pada 02 November 2025, pukul 23:06
- Sawal, Rabul. 5 Bulan Bui karena Warga Maba Sangaji Jaga Hutan dari Nikel, *Mongabay.co.id*, <https://mongabay.co.id/2025/10/23/5-bulan-bui-karena-warga-maba-sangaji-jaga-hutan-dari-nikel/>. diakses pada 10 November 2025, pukul 22:08
- Suarga, Egi, Talitha Dwitiyasih, Hapsari Damayanti dan Sadiid Arifin, Meninjau Keadaan Ekonomi Hijau Indonesia: Bagaimana seharusnya strategi kita melangkah ke depan?, *WRI Indonesia*, [Meninjau Keadaan Ekonomi Hijau Indonesia: Bagaimana seharusnya strategi kita melangkah ke depan? | WRI Indonesia](#), diakses pada 23 Agustus 2025, pukul 01:16
- Sukandar, Clara Aprilia, Menengok Kembali Rencana Pembangunan Rempang Eco City, *olenka.id*, <https://olenka.id/rencana-pembangunan-rempang-eco-city-status-psn-berlanjut-atau-dicabut/>, diakses pada 25 Agustus 2025, pukul 23:00
- Sulistya, Ananda Ridho. Mengenal Tumbuhan Indigofera, Alternatif Biomassa yang Ramah Lingkungan dan Punya Nilai Jual, *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/lingkungan/mengenal-tumbuhan-indigofera-alternatif-biomassa-yang-ramah-lingkungan-dan-punya-nilai-jual-4657>, diakses pada 9 November 2025, Pukul 00:08
- Yuniarti, Fitria, Sejarah Dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Sosial dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan, *Indonesian Initiative For Sustainable Mining*, [Sejarah Dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Sosial Dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan – IISM](#), diakses pada 04 Maret 2025, pukul 05:40
- Yusuf, Wildan Fatoni, Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah (2), *Alif.id*, [Menimbang Hifdzul Bi'ah dalam Maqosid Al-Syari'ah \(2\) – Alif.ID](#), diakses pada 13 Maret 2025, pukul 20:22

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Fadli

NIM : 204102020062

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini, merupakan karya asli penulis yang tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, kecuali yang tertera dalam kutipan referensi serta rujukan pustaka.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi maupun klaim dari pihak lain, maka saya siap sedia untuk diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya dan se hormat-hormatnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 November 2025

takan  
  
A6616ANX241903144  
**Muhammad Nur Fadli**

**NIM: 204102020062**



## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Nur Fadli  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 25 September 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 NIM : 204102020062  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Fakultas Syariah  
 Alamat : Jl. Sunan Muria, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan,  
 Kabupaten Jember  
 Nomor HP : 081337836538  
 Email : [fadlishipit@gmail.com](mailto:fadlishipit@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

- SD Full Day Elementary School Excellent Class (2007-2012)
- Mts Nahdlatuth Thalabah (2012-2015)
- Madrasah Aliyah Darul Hidayah, Wuluhan (2015-2018)

### **RIWAYAT ORGANISASI**

- Ketua Umum HMPS Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember (2022-2023)
- Ketua Bidang Keilmuan PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember (2023-2024)
- Student Crisis Center (SCC) PC IPNU Jember (2025-2027)
- Ketua Komisi A (Legislasi) Senat Mahasiswa UIN KHAS Jember (2024-2025)
- Pemimpin Redaksi Agitasi.id